



**İŞLĀḤ QĀNŪN AL-ṬALĀQ DI MESİR:
KAJIAN ATAS TALAK SEPIHAK DAN
PRINSIP KEADILAN DALAM UNDANG-
UNDANG STATUS PERSONAL**



MARIATUL ULFAH

NIM 50124012

2026



**İŞLĀḤ QĀNŪN AL-ṬALĀQ DI MESİR:
KAJIAN ATAS TALAK SEPIHAK DAN
PRINSIP KEADILAN DALAM UNDANG-
UNDANG STATUS PERSONAL**



MARIATUL ULFAH

NIM 50124012

2026

***IṢLĀḤ QĀNŪN AL-ṬALĀQ* DI MESIR: KAJIAN
ATAS TALAK SEPIHAK DAN PRINSIP
KEADILAN DALAM UNDANG-UNDANG
STATUS PERSONAL**



TESIS

**Diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar
Magister Hukum (M.H)**

Oleh:

**MARIATUL ULFAH
NIM 50124012**

**PASCASARJANA PROGRAM STUDI HUKUM
KELUARGA ISLAM UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
K.H.ABDURRAHMAN WAHID PEKALONGAN
2026**

***IṢLĀḤ QĀNŪN AL-ṬALĀQ* DI MESIR: KAJIAN
ATAS TALAK SEPIHAK DAN PRINSIP
KEADILAN DALAM UNDANG-UNDANG
STATUS PERSONAL**



TESIS

**Diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar
Magister Hukum (M.H)**

Oleh:

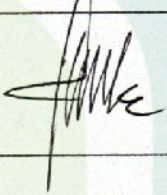
**MARIATUL ULFAH
NIM 50124012**

**PASCASARJANA PROGRAM STUDI HUKUM
KELUARGA ISLAM UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
K.H.ABDURRAHMAN WAHID PEKALONGAN
2026**

LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING

Nama : Mariatul Ulfah
NIM : 50124012
Program Studi : Magister Hukum Keluarga Islam
Judul Tesis : *ISLAH QANUN AL-TALAQ* DI MESIR: KAJIAN
ATAS TALAK SEPIHAK DAN PRINSIP
KEADILAN DALAM UNDANG-UNDANG
STATUS PERSONAL

Tesis ini telah disetujui oleh pembimbing untuk diajukan ke sidang panitia ujian
Tesis program Magister.

Jabatan	Nama	Tanda tangan	Tanggal
Pembimbing 1	Dr. Trianah Sofiani, S.H, M.H 196806082000032001		30 / 6 2026
Pembimbing 2	Dr. Taufiqur Rohman, M.Sy. 198210012023211016		30-06-26

Pekalongan, 19 Juni 2026

Mengetahui:
a.n. Direktur
Ketua Program Studi
Magister Hukum Keluarga Islam


Dr. Taufiqur Rohman, M.Sy.
NIP 198210012023211016



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
K.H. ABDURRAHMAN WAHID PEKALONGAN
PASCASARJANA**

Jalan Kusuma Bangsa Nomor 9 Pekalongan Kode Pos 51141 Telp. (0285) 412575
www.pps.uingusdur.ac.id email: pps@uingusdur.ac.id

PENGESAHAN

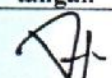
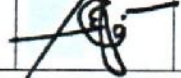
Tesis dengan Judul "*ISLĀH QĀNŪN AL-TALĀQ* DI MESIR: KAJIAN ATAS TALAK SEPIHAK DAN PRINSIP KEADILAN DALAM UNDANG-UNDANG STATUS PERSONAL" yang disusun oleh:

Nama : Mariatul Ulfah

NIM : 50124012

Program Studi : Magister Hukum Keluarga Islam

Telah dipertahankan dalam Sidang Ujian Tesis Pascasarjana Universitas Islam Negeri K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan pada tanggal 02 Juli 2026.

Jabatan	Nama	Tanda tangan	Tanggal
Ketua Sidang	Prof. Dr. H. Ade Dedi Rohayana, M.Ag 19710115 199803 1 005		
Sekretaris Sidang	Dr. Taufiqur Rohman, M.Sy 19821001 202321 1 016		
Penguji Utama	Prof. Dr. H. Maghfur, M.Ag 19730506 200003 1 003		13/7 2026
Penguji Anggota	Dr. H. Mohmmad Fateh, M.Ag 19730903 200312 1 001		9-7-26



Prof. Dr. H. Ade Dedi Rohayana, M.Ag
19710115 199803 1 005

PERNYATAAN KEASLIAN

Dengan ini saya menyatakan bahwa :

1. Karya tulis saya, tesis ini, adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapat gelar akademik (magister), baik di Universitas Islam Negeri KH. Abdurrahman Wahid Pekalongan maupun di perguruan tinggi lain. Karya tulis ini adalah murni gagasan, rumusan, dan penelitian saya sendiri, tanpa bantuan pihak lain, kecuali arahan dari para pembimbing.
2. Dalam karya tulis ini tidak terdapat karya atau pendapat yang telah ditulis atau dipublikasikan orang lain, kecuali secara tertulis dengan jelas dicantumkan sebagai acuan dalam naskah dengan disebutkan nama pengarang dan dicantumkan dalam daftar pustaka.
3. Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila di kemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidakbenaran dalam pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar yang telah diperoleh karena karya ini, serta sanksi lainnya sesuai dengan norma yang berlaku di perguruan tinggi ini.

Pekalongan, 19 Juni 2026

Yang membuat pernyataan,



Mariatul Ulfah

MOTTO

فَإِمْسَاكُ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحُ بِإِحْسَانٍ

“Maka rujuklah dengan cara yang baik, atau lepaskanlah dengan cara yang baik pula.”

(QS. Al-Baqarah [2]: 229)



PERSEMBAHAN

Puji syukur kehadiran Allah SWT, atas segala hidayah dan rahmat-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan Tesis ini. Shalawat serta salam tetap tercurahkan kepada Rasulullah Muhammad SAW, Keluarga, Sahabat, serta pengikut beliau yang istiqomah hingga hari akhir. Sebagai rasa cinta dan kasih, saya persembahkan Tesis ini kepada:

1. Suami saya tercinta, Haidar Ali Mahmud Desky sang motivator yang tak pernah berhenti memberikan dukungan dan support untuk Istrinya dari semua segi, baik dari materi, segi perhatian, kasih sayang maupun dari segi doa dan motivasi. Semoga semua kebaikannya dibalas oleh Allah dengan balasan yang sebaik-baiknya, serta semoga diberikan kesuksesan di dunia dan akhirat. Amiin.
2. Anak saya, Arfa Al Ghazi Mahmud Desky tercinta, yang selalu menemani Babah dalam suka dan duka selama menjalani proses kuliah hingga akhir. Semoga Allah memberikan tumbuh kembang yang baik dan semoga dijadikan anak yang solih dan berguna bagi ummat.
3. Seluruh dosen UIN KH. Abdurrahman Wahid, terkhusus dosen MHKI yang telah memberikan banyak ilmunya kepada saya, semoga Allah memberikan balasan dengan sebaik-baiknya balasan. Amiin.
4. Seluruh sahabat dan teman-teman saya di Universitas Islam Negeri K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan yang telah memotivasi serta memberikan semangat, yang tidak dapat disebutkan satu per satu.
5. Seluruh pihak yang telah mendukung dan membantu terselesaikannya Tesis ini, semoga Allah memberikan keberkahan dan kemudahan kepada kita semua Aamiin.

ABSTRAK

Mariatul Ulfah, 2026. *Iṣlāḥ Qānūn al-Ṭalāq* di Mesir: Kajian atas Talak Sepihak dan Prinsip Keadilan dalam Undang-Undang Status Personal. Pascasarjana, Universitas Islam Negeri K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan. Pembimbing: I. Dr. Trianah Sofiani, S.H., M.H. II. Dr. Taufiqur Rohman, M.Sy.

Kata Kunci: Talak sepihak, *Iṣlāḥ Qānūn al-Ṭalāq*, Prinsip keadilan.

Talak sepihak dalam fikih klasik dipahami sebagai hak suami yang dapat dijatuhkan tanpa persetujuan istri maupun putusan pengadilan. Dalam konteks masyarakat modern, talak yang tidak dicatat, tidak diberitahukan kepada istri, dan tidak disertai perlindungan hukum memadai dapat menimbulkan ketidakpastian status hukum, kerentanan ekonomi, serta lemahnya perlindungan perempuan dan anak pascaperceraian. Penelitian ini membahas tiga rumusan masalah, yaitu bagaimana bentuk *Iṣlāḥ Qānūn al-Ṭalāq* di Mesir dalam mengatur talak sepihak dalam Undang-Undang Status Personal; mengapa reformasi hukum talak tersebut dilakukan; dan bagaimana relasi keadilan dalam reformasi hukum talak Mesir berupaya mengatasi ketimpangan hak suami-istri, khususnya dalam perlindungan perempuan pascaperceraian.

Penelitian ini bertujuan menganalisis bentuk reformasi hukum talak di Mesir, faktor yang melatarbelakanginya, serta prinsip keadilan dalam perlindungan perempuan dan anak pascaperceraian. Penelitian ini merupakan penelitian hukum yuridis-normatif dengan pendekatan kualitatif melalui pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan historis-kontekstual. Data diperoleh melalui studi kepustakaan dan studi dokumentasi terhadap Undang-Undang Status Personal Mesir, literatur fikih, dan kajian akademik yang relevan. Data dianalisis menggunakan analisis isi, analisis yuridis normatif, dan analisis konseptual dengan teori *taghayyur al-aḥkām*, *maṣlaḥah*, dan *mubādalah*.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa *Iṣlāḥ Qānūn al-Ṭalāq* di Mesir berlangsung melalui reformasi substantif, prosedural, dan yudisial. Reformasi tersebut tampak dalam pembatasan triple talaq, ketidakabsahan talak dalam keadaan mabuk atau dipaksa, pengakuan *khulu'*, kewajiban pencatatan dan pemberitahuan talak, serta penguatan peran *Mahākīm al-Uṣrah*. Reformasi hukum talak Mesir merupakan bentuk pembatasan tanpa penghapusan, yaitu hak talak suami tetap diakui, tetapi akibat, prosedur, dan pengawasannya dibatasi oleh hukum negara.

ABSTRACT

Mariatul Ulfah, 2026. *Iṣlāḥ Qānūn al-Ṭalāq in Egypt: A Study of Unilateral Divorce and the Principle of Justice in Personal Status Law. Postgraduate Program, K.H. Abdurrahman Wahid State Islamic University Pekalongan. Supervisors: I. Dr. Trianah Sofiani, S.H., M.H. II. Dr. Taufiqur Rohman, M.Sy.*

Keywords: Unilateral divorce, Iṣlāḥ Qānūn al-Ṭalāq, principle of justice.

In classical fiqh, unilateral divorce is understood as a husband's right that may be exercised without the wife's consent or a court decision. In the context of modern society, divorce that is not officially registered, not notified to the wife, and not accompanied by adequate legal protection may result in legal uncertainty, economic vulnerability, and weak protection for women and children after divorce. This study addresses three research questions: how Iṣlāḥ Qānūn al-Ṭalāq in Egypt regulates unilateral divorce in the Personal Status Law; why such divorce law reform was carried out; and how the relationship of justice within Egypt's divorce law reform seeks to address the imbalance of rights between husband and wife, particularly in the protection of women after divorce.

This study aims to analyze the form of divorce law reform in Egypt, the factors underlying it, and the principle of justice in the protection of women and children after divorce. This research is normative-juridical legal research with a qualitative approach, using statutory, conceptual, and historical-contextual approaches. Data were obtained through library research and documentary study of Egypt's Personal Status Law, fiqh literature, and relevant academic studies. The data were analyzed using content analysis, normative-juridical analysis, and conceptual analysis, with the theories of taghayyur al-aḥkām, maṣlaḥah, and mubādalāh.

The findings show that Iṣlāḥ Qānūn al-Ṭalāq in Egypt takes place through substantive, procedural, and judicial reforms. These reforms are reflected in the restriction of triple talaq, the invalidity of divorce pronounced under intoxication or coercion, the recognition of khulu', the obligation to register and notify divorce, and the strengthening of the role of Mahākīm al-Usrah. Egypt's divorce law reform represents a form of limitation without abolition, in which the husband's right to unilateral

divorce remains recognized, while its legal consequences, procedures, and supervision are restricted by state law.



KATA PENGANTAR

Bismillahirrahmanirrahim. Segala puji bagi Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat, nikmat, dan anugerah-Nya sehingga penyusunan Tesis yang berjudul ***“Islāh Qānūn al-Ṭalāq Di Mesir: Kajian Atas Talak Sepihak Dan Prinsip Keadilan Dalam Undang-Undang Status Personal”*** ini dapat terselesaikan. Sholawat serta salam semoga selalu tercurah kepada baginda Nabi Muhammad SAW, yang telah berjuang untuk mencerahkan kehidupan umat Islam dengan ilmu-ilmu yang bermanfaat.

Penyusunan Tesis ini dapat terselesaikan disamping berkat rahmat Allah SWT, juga berkat bantuan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, penulis menghaturkan terima kasih atas segala saran, bimbingan, dan motivasinya kepada.

1. Bapak Prof. Dr. H. Zaenal Mustakim, M.Ag., selaku Rektor Universitas Islam Negeri K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan, yang telah memimpin dan mengelola penyelenggaraan pendidikan sebagaimana mestinya.
2. Bapak Prof. Dr. H. Ade Dedi Rohayana, M.Ag., selaku Direktur Pascasarjana Universitas Islam Negeri K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan, yang telah memberi pendidikan, arahan dalam penelitian tesis ini.
3. Bapak Dr. Taufiqur Rohman, M.Sy., selaku ketua Program Studi Hukum Keluarga Islam Pascasarjana Universitas Islam Negeri K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan, yang telah memberi pendidikan, arahan dalam penelitian tesis ini.
4. Ibu Dr. Trianah Sofiani, S.H., M.H., selaku Pembimbing I yang dengan penuh dedikasi telah berkenan meluangkan waktu untuk memberikan arahan dan bimbingan, dan buah pikirannya dalam tesis ini.
5. Bapak Dr. Taufiqur Rohman, M.Sy. selaku pembimbing II dalam Penelitian tesis ini dan dosen yang dengan sabar memberikan bimbingan dan arahan sejak permulaan sampai dengan selesainya tesis ini.
6. Segenap jajaran dosen dan Pascasarjana Universitas Islam Negeri K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan yang tidak bisa penulis

sebutkan satu persatu tanpa mengurangi rasa hormat, khususnya dosen jurusan Magister Hukum keluarga islam yang ikhlas, tulus, dan sabar untuk mendidik kami agar menjadi manusia yang berakhlak mulia dan berintelektual.

7. Ibu, Bapak dan segenap keluarga tercinta yang banyak berkorban demi keberhasilan penulis dalam mengikuti perkuliahan dan menyelesaikan tugas akhir ini. Serta senantiasa mendo'akan, mendukung dan memberi semangat tanpa henti kepada penulis.
8. Seluruh teman-teman seperjuangan penulis di pascasarjana Universitas Islam Negeri K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan dari seluruh fakultas yang banyak berbagi ilmu dan pengalamannya kepada penulis terkait penulisan tugas akhir. Berbagai upaya telah penulis lakukan untuk memaksimalkan tesis ini menjadi karya ilmiah yang baik. Namun, keterbatasan dan kemampuan yang penulis miliki, maka tesis ini tentunya masih jauh dari kata sempurna. Oleh karena itu, penulis ucapkan permohonan maaf sebesar-besarnya dengan segala kerendahan hati, penulis. mengharapkan saran dan kritik dari pembaca demi karya yang lebih baik lagi. Meskipun demikian, penulis berharap tulisan ini dapat memberi manfaat dan kontribusi pengetahuan baru terhadap masyarakat.

Pekalongan, 19 Juni 2026

Penulis,

DAFTAR ISI

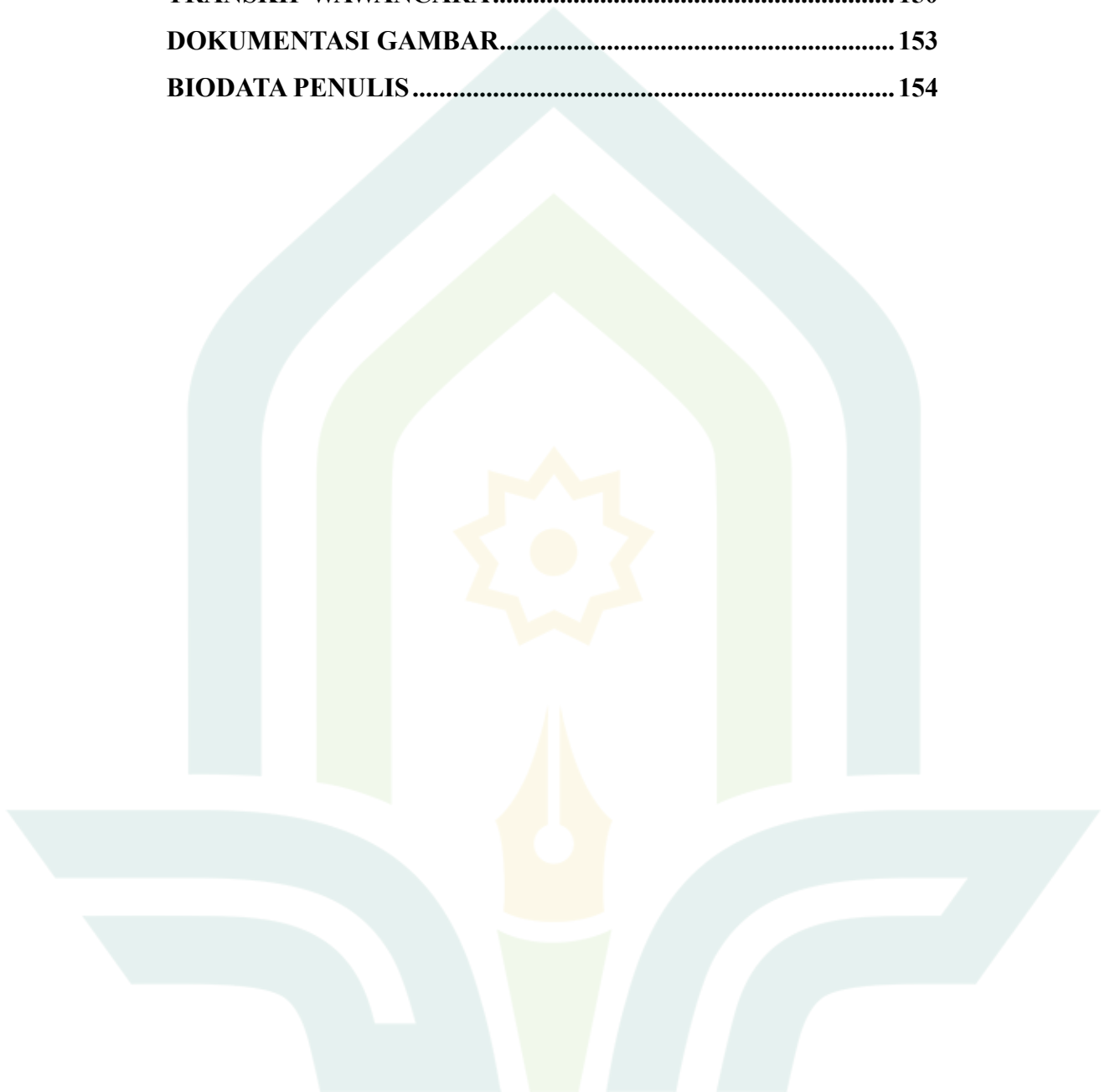
HALAMAN JUDUL.....	ii
LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING	ii
PENGESAHAN	iii
PERNYATAAN KEASLIAN	iv
MOTTO.....	v
PERSEMBAHAN	vi
ABSTRAK.....	vii
<i>ABSTRACT</i>	viii
KATA PENGANTAR	x
DAFTAR ISI	xii
DAFTAR TABEL.....	xvii
DAFTAR GAMBAR.....	xviii
DAFTAR LAMPIRAN.....	xix
BAB I	1
PENDAHULUAN	1
1.2 Latar Belakang	1
1.2 Identifikasi Masalah	5
1.3 Pembatasan Masalah.....	6
1.4 Rumusan Masalah	7
1.5 Tujuan Penelitian.....	7
1.6 Manfaat Penelitian	8
BAB II LANDASAN TEORI.....	9
2.1 Teori Taghayyur al-Aḥkām.....	9
2.2 Teori Maṣlaḥah dan Keadilan	14

2.3	Teori Mubādalah	16
2.4	Penelitian Terdahulu	21
2.5	Kerangka Berfikir	42
BAB III METODE PENELITIAN.....		44
3.1	Desain Penelitian	44
3.2	Objek dan Fokus Penelitian.....	46
3.3	Data dan Sumber Data Penelitian.....	46
3.4	Teknik Pengumpulan Data	49
3.5	Teknik Keabsahan Data	50
3.6	Teknik Analisis Data.....	51
3.7	Teknik Penarikan Simpulan	53
BAB IV GAMBARAN UMUM PENELITIAN		55
4.1	Kondisi Geografis, Sosial, dan Politik Mesir	55
4.1.1	Letak geografis Mesir.....	55
4.1.2	Kondisi Sosial dan Struktur Keluarga Masyarakat Mesir	58
4.1.3	Sistem Politik dan Hukum Keluarga Mesir	61
4.2	Sejarah dan Faktor <i>Iṣlāḥ Qānūn al-Ṭalāq</i> di Mesir	63
4.2.1	Sejarah <i>Iṣlāḥ Qānūn al-Ṭalāq</i> di Mesir	63
4.2.2	Faktor Reformasi Hukum Talak di Mesir.....	67
4.3	Dampak Sosial Reformasi Hukum Talak di Mesir dan Pengaruhnya terhadap Pembaruan Hukum Keluarga di Negara-Negara Muslim.....	72
BAB V DATA DAN TEMUAN PENELITIAN		76
5.1	Pemetaan Data Penelitian	76
5.2	Reformasi Substantif dalam Hukum Talak Mesir	77
5.2.1	Pembatasan Triple Talaq Menjadi Satu Talak.....	78

5.2.2	Ketidakabsahan Talak dalam Keadaan Mabuk atau Dipaksa	79
5.2.3	Pengakuan <i>Khulu'</i> sebagai Hak Cerai Istri	80
5.3	Reformasi Prosedural dalam Hukum Talak Mesir	82
5.3.1	Kewajiban Pencatatan Talak.....	83
5.3.2	Kewajiban Pemberitahuan Talak kepada Istri.....	84
5.3.3	Pencatatan Rujuk dan Pengawasan Administratif..	85
5.3.4	Peran Ma'dzūn dalam Administrasi Talak	86
5.4	Reformasi Yudisial dalam Hukum Talak Mesir	88
5.4.1	Peran Mahākim al-Usrah dalam Perkara Talak	88
5.4.2	Kewenangan Hakim dalam Tafrīq dan <i>Khulu'</i>	89
5.4.3	Praktik Pengadilan Keluarga Mesir	90
5.5	Perlindungan Perempuan dan Anak Pascaperceraian ...	93
5.5.1	Perlindungan Nafkah dan Mut'ah	94
5.5.2	<i>Hak Ḥaḍānah</i> dan Perlindungan Anak.....	95
5.5.3	Kepastian Administratif bagi Perempuan dan Anak	96
5.5.4	Problematika Implementasi Perlindungan Pascaperceraian	97
5.6	Data hasil Wawancara.....	100
5.7	Temuan Penelitian	101
BAB VI PEMBAHASAN		105
6.1	<i>Iṣlāḥ Qānūn al-Ṭalāq</i> dalam Perspektif Taghayyur al-Aḥkām	105
6.1.1	Perubahan Sosial sebagai Dasar Reformasi Hukum Talak Sepihak.....	107
6.1.2	Pembatasan Talak Sepihak sebagai Bentuk Adaptasi Hukum Islam	109

6.1.3	Reformasi Substantif, Prosedural, dan Yudisial sebagai wujud <i>Iṣlāḥ</i> Hukum Keluarga	110
6.2	<i>Iṣlāḥ Qānūn al-Ṭalāq</i> dalam Perspektif Maṣlaḥah dan Keadilan.....	112
6.2.1	<i>Jalb al-Maṣlaḥah</i> dalam Reformasi Hukum Talak	113
6.2.2	<i>Dar' al-Mafsadah</i> melalui Pembatasan Talak Sepihak	115
6.2.3	<i>Raf' al-Ḥaraj</i> melalui <i>Khulu'</i> dan Perlindungan Pascaperceraian	117
6.3	<i>Iṣlāḥ Qānūn al-Ṭalāq</i> dalam Perspektif <i>Mubādalah</i>	119
6.3.1	Kesalingan Hak dalam Perceraian	120
6.3.2	Kesalingan Tanggung Jawab dan Perlindungan Pascaperceraian	121
6.3.3	Batas Keadilan <i>Mubādalah</i> dalam Reformasi Talak Mesir	123
6.4	Kebaruan dan Kontribusi Penelitian.....	124
6.4.1	Kebaruan Teoretis	125
6.4.2	Kebaruan Substantif	126
6.4.3	Kontribusi terhadap Kajian Hukum Keluarga Islam	128
BAB VII SIMPULAN, IMPLIKASI DAN SARAN		130
7.1	Simpulan.....	130
7.2	Implikasi Penelitian.....	131
7.2.1	Implikasi Teoretis	132
7.2.2	Implikasi Praktis	133
7.3	Keterbatasan Penelitian	134
7.4	Saran	135
DAFTAR PUSTAKA		137

LAMPIRAN LAMPIRAN	142
TRANSKIP WAWANCARA.....	150
DOKUMENTASI GAMBAR.....	153
BIODATA PENULIS	154



DAFTAR TABEL

2.1 Penelitian Terdahulu	40
4.1 Geografi Negara Mesir	58
4.2 Sistem Politik dan Hukum Keluarga Mesir	62
4.3 Sejarah Iṣlāḥ Qānūn al-Ṭalāq di Mesir	67
4.4 Faktor Reformasi Hukum Talak di Mesir	74
5.1 Reformasi Substantif dalam Hukum Talak Mesir ..	81
5.2 Reformasi Yudisial dalam Hukum Talak Mesir	92
5.3 Perlindungan Perempuan dan Anak Pasca Perceraian	98

DAFTAR GAMBAR

2.1	Bagan Teori Taghayyur al-Aḥkām	14
2.2	Bagan Teori Maṣlahah dan Keadilan	16
2.3	Bagan Teori Mubādalāh	20
2.4	Bagan Kerangka Berpikir	43
4.1	Peta Geografis Mesir	57



DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 Undang-undang perceraian Status Personal Mesir..... 142



BAB I

PENDAHULUAN

1.2 Latar Belakang

Talak sepihak oleh suami (*ṭalāq bi al-irādah al-munfaridah*) merupakan salah satu persoalan penting dalam hukum keluarga Islam karena berkaitan langsung dengan relasi hak antara suami dan istri dalam mengakhiri perkawinan. Dalam fikih klasik, khususnya fikih Sunni yang berpengaruh dalam pembentukan hukum keluarga Mesir, talak dipahami sebagai hak suami yang dapat dijatuhkan secara sepihak tanpa harus memperoleh persetujuan istri maupun putusan pengadilan. Secara normatif, kewenangan tersebut memiliki legitimasi dalam konstruksi fikih klasik. Namun, dalam konteks masyarakat modern, praktik talak sepihak yang tidak diawasi dapat menimbulkan persoalan hukum dan sosial, terutama ketika hak tersebut digunakan tanpa mempertimbangkan kepastian hukum, perlindungan perempuan, dan kepentingan anak pascaperceraian (Bernard-Maugiron & Dupret, 2008).

Persoalan talak sepihak menjadi semakin kompleks ketika talak dilakukan secara lisan, tidak dicatat secara resmi, atau tidak diberitahukan kepada istri. Dalam kondisi demikian, perempuan dapat mengalami kesulitan untuk membuktikan status perceraianya, menuntut nafkah iddah, memperoleh mut'ah, mengurus hak asuh anak, serta mendapatkan perlindungan administratif pascaperceraian. Talak yang sepenuhnya ditempatkan dalam ruang privat suami berpotensi menimbulkan ketidakpastian status hukum perempuan dan anak. Oleh karena itu, pengaturan talak sepihak dalam sistem hukum negara menjadi penting untuk menjamin kepastian hukum dan mencegah penyalahgunaan hak talak (Sonneveld, 2012).

Mesir merupakan salah satu negara Muslim yang melakukan reformasi hukum keluarga melalui kodifikasi dan pembaruan Undang-Undang Status Personal. Reformasi hukum talak di Mesir antara lain tampak dalam Undang-Undang No. 25 Tahun 1920, Undang-Undang No. 25 Tahun 1929, Undang-Undang No. 100

Tahun 1985, dan Undang-Undang No. 1 Tahun 2000. Melalui berbagai regulasi tersebut, negara Mesir tidak menghapus hak talak suami, tetapi membatasi, mengatur, dan mengawasi pelaksanaannya. Reformasi tersebut mencakup pembatasan triple talaq, ketidakabsahan talak dalam keadaan mabuk atau dipaksa, kewajiban pencatatan talak, pemberitahuan talak kepada istri, pengaturan rujuk, serta pengakuan *khulu'* sebagai mekanisme perceraian yang dapat diajukan oleh istri melalui pengadilan (Welchman, 2007).

Reformasi hukum talak di Mesir tidak hanya didorong oleh perkembangan pemikiran hukum Islam, tetapi juga merupakan respons terhadap berbagai persoalan empiris yang berkembang dalam masyarakat. Sebelum diberlakukannya Law No. 1 Tahun 2000, perempuan yang mengajukan perceraian melalui pengadilan harus melalui proses litigasi yang panjang dan menghadapi beban pembuktian yang tidak mudah, sehingga banyak di antara mereka mengalami kesulitan memperoleh kepastian hukum serta pemenuhan hak-hak pascaperceraian, seperti nafkah dan hak asuh anak (Sonneveld, 2012; Human Rights Watch, 2004). Kondisi tersebut mendorong pemerintah Mesir melakukan reformasi hukum keluarga melalui penyederhanaan prosedur peradilan, penguatan mekanisme *khulu'*, serta pembaruan aturan perceraian sebagai upaya meningkatkan akses terhadap keadilan dan perlindungan hukum bagi perempuan dan anak (Sonneveld, 2012).

Reformasi tersebut juga didukung oleh tingginya angka perceraian di Mesir. Data Central Agency for Public Mobilization and Statistics (CAPMAS) menunjukkan bahwa pada tahun 2024 tercatat 273.892 kasus perceraian, meningkat dibandingkan tahun sebelumnya yang berjumlah 265.606 kasus (CAPMAS, 2024). Fakta tersebut menunjukkan bahwa pembaruan hukum keluarga di Mesir merupakan respons terhadap realitas sosial yang berkembang, bukan semata-mata perubahan pada aspek normatif hukum Islam.

Reformasi hukum talak di Mesir menunjukkan adanya pergeseran dari talak sebagai tindakan privat menuju talak sebagai peristiwa hukum yang memiliki konsekuensi administratif dan

yudisial. Negara mulai memperkuat peran pejabat pencatat, pengadilan, dan lembaga hukum keluarga dalam mengawasi perceraian serta akibat hukumnya. Melalui pencatatan talak, pemberitahuan resmi kepada istri, dan penguatan peran Pengadilan Keluarga (*Mahākim al-Usrah*), negara berupaya menciptakan kepastian hukum serta memberikan perlindungan yang lebih baik bagi perempuan dan anak pascaperceraian (Lindbekk, 2016).

Meskipun demikian, reformasi hukum talak di Mesir belum sepenuhnya menghapus ketimpangan antara suami dan istri. Hak talak sepihak suami tetap dipertahankan sebagai kewenangan hukum yang diakui, sedangkan akses perceraian bagi istri melalui *khulu'* masih disertai kewajiban mengembalikan mahar dan melepaskan sebagian hak finansial tertentu. Selain itu, perempuan masih menghadapi hambatan ekonomi, sosial, budaya, dan administratif dalam memperoleh hak-haknya pascaperceraian. Kondisi tersebut menunjukkan adanya jarak antara norma hukum yang bersifat reformis dengan praktik sosial dan peradilan keluarga yang belum sepenuhnya memberikan perlindungan efektif bagi perempuan (Al-Sharmani, 2009).

Persoalan keadilan dalam reformasi hukum talak tidak hanya berkaitan dengan hubungan antara suami dan istri, tetapi juga menyangkut perlindungan anak pascaperceraian. Anak merupakan pihak yang terdampak langsung oleh perceraian, terutama dalam hal nafkah, *ḥaḍānah*, tempat tinggal, pendidikan, dan kepastian status hukum. Ketika perceraian tidak dicatat atau tidak disertai pelaksanaan kewajiban pascaperceraian, anak dapat mengalami kerentanan hukum, ekonomi, dan sosial. Oleh karena itu, reformasi hukum talak perlu dianalisis tidak hanya dari aspek pembatasan hak talak suami, tetapi juga dari sejauh mana hukum mampu memberikan perlindungan terhadap perempuan dan anak sebagai pihak yang rentan (Sonneveld, 2019).

Secara teoretis, *Islāḥ Qānūn al-Ṭalāq* di Mesir dapat dipahami sebagai bentuk pembaruan hukum Islam yang lahir dari perubahan sosial dan kebutuhan perlindungan hukum. Teori *taghayyur al-aḥkām* digunakan untuk menjelaskan bahwa perubahan hukum

dapat terjadi karena perubahan zaman, tempat, keadaan, niat, dan adat kebiasaan masyarakat. Dalam konteks ini, reformasi hukum talak di Mesir dapat dipahami sebagai respons terhadap perubahan sosial, modernisasi administrasi negara, dan kebutuhan perlindungan keluarga dalam masyarakat kontemporer (Ibn al-Qayyim, 1991).

Selain itu, teori *maṣlaḥah* digunakan untuk menilai apakah reformasi hukum talak tersebut mampu menghadirkan kemaslahatan, mencegah kemudharatan, dan menghilangkan kesulitan. Al-Syāṭibī menjelaskan bahwa tujuan syariat adalah mewujudkan kemaslahatan manusia di dunia dan akhirat. Oleh karena itu, pembatasan talak sepihak, kewajiban pencatatan, pemberitahuan kepada istri, dan perlindungan hak pascaperceraian dapat dianalisis sebagai upaya hukum untuk menjaga kemaslahatan keluarga serta mencegah kerugian yang lebih besar bagi perempuan dan anak (al-Syāṭibī, 1997).

Di samping itu, teori mubādalah digunakan untuk membaca relasi keadilan antara suami dan istri dalam perceraian. Teori ini menekankan prinsip kesalingan, kemitraan, dan keadilan relasional antara laki-laki dan perempuan. Dalam konteks reformasi hukum talak Mesir, teori mubādalah penting untuk menilai sejauh mana pembatasan hak talak sepihak suami, pengakuan *khulu'*, dan perlindungan pascaperceraian mampu menciptakan keseimbangan hak dan tanggung jawab antara suami dan istri (Abdul Kodir, 2019).

Berdasarkan penelitian terdahulu, kajian mengenai reformasi hukum keluarga Mesir telah banyak membahas *khulu'*, praktik peradilan keluarga, hak-hak perempuan, dan transformasi hukum keluarga Islam. Namun, kajian yang secara khusus menelaah *Iṣlāḥ Qānūn al-Ṭalāq* di Mesir dengan fokus pada talak sepihak, lalu dianalisis melalui reformasi substantif, prosedural, dan yudisial serta dikaitkan dengan *teori taghayyur al-aḥkām*, *maṣlaḥah*, dan *mubādalah* masih perlu dikembangkan lebih lanjut. Oleh karena itu, penelitian ini penting dilakukan untuk mengisi ruang kajian tersebut sekaligus memberikan kontribusi terhadap pengembangan hukum

keluarga Islam kontemporer yang lebih responsif terhadap prinsip keadilan dan perlindungan perempuan serta anak pascaperceraian.

1.2 Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, dapat diidentifikasi beberapa pokok masalah sebagai berikut:

1. Masih dominannya hak talak sepihak suami dalam hukum keluarga Mesir.

Meskipun Mesir telah melakukan reformasi hukum keluarga melalui berbagai peraturan perundang-undangan status personal, hak talak sepihak (*ṭalāq bi al-irādah al-munfaridah*) masih tetap diakui sebagai kewenangan hukum suami. Kondisi ini menimbulkan persoalan ketimpangan relasi hak antara suami dan istri dalam mengakhiri perkawinan, serta berpotensi menimbulkan kerentanan hukum, sosial, dan ekonomi bagi perempuan dan anak pascaperceraian.

2. Belum terpetakannya secara utuh bentuk reformasi hukum talak dalam membatasi dan mengawasi talak sepihak.

Reformasi hukum talak di Mesir dilakukan melalui berbagai instrumen hukum, baik dalam bentuk reformasi substantif, prosedural, maupun yudisial. Namun, bentuk-bentuk reformasi tersebut perlu dianalisis secara sistematis untuk mengetahui sejauh mana negara membatasi hak talak sepihak suami tanpa menghapus legitimasi fikihnya, serta bagaimana reformasi tersebut bekerja dalam sistem hukum keluarga Mesir.

3. Belum optimalnya keadilan dan perlindungan hukum terhadap perempuan dan anak pascaperceraian.

Meskipun reformasi hukum talak di Mesir bertujuan memberikan kepastian hukum dan perlindungan keluarga, dalam praktiknya masih terdapat kesenjangan antara norma hukum dan implementasi. Perempuan masih menghadapi hambatan ekonomi, sosial, dan administratif dalam memperoleh hak-haknya, sedangkan anak masih rentan terhadap persoalan nafkah, ḥaḍānah, tempat tinggal, pendidikan, dan kepastian status hukum pascaperceraian.

1.3 Pembatasan Masalah

Agar penelitian ini terarah dan tidak terlalu luas, maka ruang lingkup permasalahan dibatasi sebagai berikut:

1. Objek kajian

Objek kajian dalam penelitian ini dibatasi pada reformasi hukum talak dalam Undang-Undang Status Personal Mesir (*Qānūn al-Aḥwāl al-Syakṣiyyah*) beserta perubahannya, khususnya ketentuan yang mengatur talak sepihak oleh suami (*talāq bi al-irādah al-munfaridah*). Penelitian ini juga membahas ketentuan yang berkaitan dengan *khulu'*, fasakh, pencatatan talak, pemberitahuan kepada istri, pencatatan rujuk, serta akibat hukum perceraian terhadap perempuan dan anak.

2. Aspek yang Dikaji

Penelitian ini difokuskan pada tiga aspek utama reformasi hukum talak di Mesir, yaitu:

- a. Reformasi substantif, meliputi pembatasan triple talaq, ketidakabsahan talak dalam keadaan tertentu, dan pengakuan *khulu'* sebagai hak cerai istri melalui pengadilan;
- b. Reformasi prosedural, meliputi kewajiban pencatatan talak, pemberitahuan kepada istri, pencatatan rujuk, dan penguatan administrasi perceraian;
- c. Reformasi yudisial, meliputi peran pengadilan keluarga, kewenangan hakim dalam perkara *khulu'* dan fasakh, serta perlindungan hak perempuan dan anak pascaperceraian.

3. Perspektif Analisis

Analisis dalam penelitian ini dibatasi pada penggunaan teori taghayyur al-aḥkām, teori maṣlaḥah, dan teori mubādalah. Teori taghayyur al-aḥkām digunakan untuk menjelaskan dasar perubahan hukum, teori maṣlaḥah digunakan untuk menilai kemanfaatan dan pencegahan kemudharatan, sedangkan teori mubādalah digunakan untuk membaca relasi keadilan antara suami dan istri dalam perceraian.

4. Batasan Waktu dan Geografis

Penelitian ini dibatasi pada periode reformasi modern hukum keluarga Mesir, terutama sejak berlakunya Undang-Undang No. 25 Tahun 1920, Undang-Undang No. 25 Tahun 1929, Undang-Undang No. 100 Tahun 1985, hingga Undang-Undang No. 1 Tahun 2000. Fokus wilayah penelitian adalah yurisdiksi Republik Arab Mesir, tanpa melakukan kajian komparatif secara khusus dengan negara Muslim lainnya.

1.4 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan di atas, maka rumusan masalah yang dijadikan bahan penelitian yaitu:

1. Bagaimana bentuk *Iṣlāḥ Qānūn al-Ṭalāq* di Mesir yang mengatur talak sepihak dalam Undang-Undang Status Personal?
2. Mengapa *Iṣlāḥ Qānūn al-Ṭalāq* di Mesir dilakukan dalam pengaturan talak sepihak?
3. Bagaimana relasi keadilan dalam *Iṣlāḥ Qānūn al-Ṭalāq* di Mesir berupaya mengatasi ketimpangan antara hak suami istri, khususnya dalam perlindungan hukum terhadap perempuan pascaperceraian?

1.5 Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah:

1. Menganalisis bentuk *Iṣlāḥ Qānūn al-Ṭalāq* di Mesir, khususnya ketentuan yang mengatur talak sepihak dalam *Qānūn al-Aḥwāl al-Syakhṣiyyah*, guna memahami arah dan tujuan reformasi hukum keluarga di Mesir.
2. Menganalisis faktor-faktor yang melatarbelakangi lahirnya *Iṣlāḥ Qānūn al-Ṭalāq* di Mesir, baik dari aspek sosial, politik, ekonomi, modernisasi hukum, maupun tuntutan perlindungan hak perempuan dalam sistem hukum keluarga.
3. Menelaah prinsip keadilan dalam *Iṣlāḥ Qānūn al-Ṭalāq* di Mesir, serta bagaimana reformasi tersebut berupaya mengatasi ketimpangan antara hak suami dan istri, terutama dalam perlindungan hukum terhadap perempuan pasca perceraian.

1.6 Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat baik secara teoritis maupun praktis, yaitu sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

- a. Memberikan kontribusi ilmiah terhadap kajian hukum keluarga Islam kontemporer, khususnya dalam konteks pembaruan hukum (*iṣlāḥ*) di negara-negara Muslim.
- b. Memperkaya khazanah keilmuan dalam memahami dialektika antara fikih klasik, hukum positif, dan praktik peradilan di Mesir, terutama terkait pengaturan talak sepihak, *khulu'*, fasakh, dan peran lembaga peradilan dalam reformasi hukum keluarga.
- c. Menjadi referensi akademik dalam memahami dialektika antara teks fiqh klasik dan praktik hukum positif Mesir, terutama terkait isu talak sepihak dan kesetaraan gender.

2. Manfaat Praktis

- a. Menjadi bahan pertimbangan bagi pembuat kebijakan dan praktisi hukum Islam dalam mengembangkan sistem hukum keluarga yang lebih adil dan responsif terhadap kebutuhan perempuan.
- b. Menjadi bahan refleksi bagi pengembangan hukum keluarga Islam di negara-negara Muslim, termasuk Indonesia, khususnya dalam pengaturan talak sepihak dan perlindungan hukum pascaperceraian.
- c. Memberikan wawasan bagi masyarakat Muslim mengenai pentingnya reformasi hukum keluarga dalam menjamin perlindungan dan keseimbangan hak suami-istri.

BAB II LANDASAN TEORI

Bab ini membahas landasan teori, penelitian terdahulu, dan kerangka berpikir yang digunakan dalam penelitian. Landasan teori berfungsi sebagai dasar konseptual dan alat analisis untuk memahami *Iṣlāḥ Qānūn al-Ṭalāq* di Mesir, khususnya berkaitan dengan pengaturan talak sepihak dan prinsip keadilan dalam Undang-Undang Status Personal. Penelitian ini menggunakan tiga teori utama, yaitu *teori taghayyur al-aḥkām*, teori *maṣlaḥah* dan keadilan, serta teori *mubādalah*. Ketiga teori tersebut digunakan secara bertingkat. Teori taghayyur al-aḥkām digunakan untuk menjelaskan dasar perubahan hukum, teori maṣlaḥah dan keadilan digunakan untuk menilai orientasi kemanfaatan dan pencegahan kemudharatan, sedangkan teori *mubādalah* digunakan untuk membaca relasi keadilan antara suami dan istri dalam perceraian.

2.1 Teori Taghayyur al-Aḥkām

Teori *taghayyur al-aḥkām* merupakan teori perubahan hukum dalam hukum Islam. Secara bahasa, taghayyur berarti perubahan, sedangkan al-aḥkām berarti hukum-hukum. Dalam kajian ushul fikih, hukum Islam dibedakan menjadi ketentuan yang bersifat *qaṭ'i* dan *ijtihādī*. Ketentuan yang bersifat *qaṭ'i* adalah hukum yang didasarkan pada dalil yang pasti (*qaṭ'i al-thubūt* dan/atau *qaṭ'i al-dalālah*), sehingga substansi hukumnya tidak dapat diubah. Sebaliknya, ketentuan yang bersifat *ijtihādī* merupakan hukum yang lahir melalui penafsiran terhadap dalil yang bersifat *ẓannī* atau berkaitan dengan tata cara pelaksanaan hukum (*wasā'il*), sehingga dapat mengalami perubahan sesuai perkembangan waktu, tempat, dan kemaslahatan masyarakat (Wahbah al-Zuhaylī, 1986).

Dalam konteks talak, keberadaan talak sebagai salah satu cara putusnya perkawinan merupakan ketentuan syariat yang bersifat *qaṭ'i*, karena ditegaskan secara eksplisit dalam Al-Qur'an dan Sunnah. Allah Swt. berfirman:

اَلطَّلَاقُ مَرَّتَيْنِ ۖ فَاِمَسَاكَ بِمَعْرُوفٍ اَوْ تَسْرِيْحٍ بِاِحْسَانٍ

"Talak (yang dapat dirujuki) itu dua kali. Setelah itu suami dapat mempertahankan istrinya dengan cara yang baik atau melepaskannya dengan cara yang baik." (QS. Al-Baqarah [2]: 229).

Selanjutnya Allah Swt. berfirman:

يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعَدَّتِهِنَّ وَأَحْصُوا
الْعِدَّةَ ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ رَبَّكُمْ

"Wahai Nabi, apabila kamu menceraikan istri-istimu, maka ceraikanlah mereka pada waktu mereka dapat (menghadapi) idahnya yang wajar, dan hitunglah waktu idah itu serta bertakwalah kepada Allah Tuhanmu." (QS. At-Talāq [65]: 1).

Selain itu, Allah Swt. juga menegaskan:

فَإِذَا بَلَغَ آجَلُهَا فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ فَارِقُوهُنَّ
بِمَعْرُوفٍ وَأَشْهَدُوا ذَوِي عَدْلٍ مِّنكُمْ

"Apabila mereka telah mendekati akhir masa idahnya, maka rujukilah mereka dengan cara yang baik atau lepaskanlah mereka dengan cara yang baik, dan persaksikanlah dengan dua orang saksi yang adil di antara kamu." (QS. At-Talāq [65]: 2).

Ketiga ayat tersebut menunjukkan bahwa syariat mengakui keberadaan talak sebagai mekanisme putusnya perkawinan, mengatur jumlah talak yang dapat dirujuk, masa *'iddah*, serta kewajiban memperlakukan istri secara *ma'ruf*. Oleh karena itu, eksistensi talak sebagai institusi hukum keluarga merupakan wilayah *qaṭ'ī* yang tidak dapat dihapuskan melalui ijtihad maupun kebijakan negara.

Akan tetapi, Al-Qur'an dan Sunnah tidak mengatur secara rinci tata cara administratif pelaksanaan talak, seperti kewajiban pencatatan perceraian, keharusan mengucapkan talak di hadapan pengadilan, pemberitahuan resmi kepada istri, pembatasan pengakuan terhadap talak tiga sekaligus

dalam sistem administrasi negara, maupun prosedur penyelesaian sengketa keluarga. Aspek-aspek tersebut merupakan wilayah *ijtihādī*, sehingga terbuka ruang bagi negara untuk melakukan pengaturan sesuai dengan prinsip *maṣlahah*, keadilan, dan perlindungan terhadap hak-hak perempuan serta anak (Wahbah al-Zuhaylī, 1986; Yusuf al-Qaradawi, 1996; Jasser Auda, 2008).

Dengan demikian, teori Taghayyur al-Ahkām bekerja pada wilayah *ijtihādī*, bukan pada wilayah *qaṭ'ī*. Reformasi hukum talak di Mesir yang meliputi kewajiban pencatatan perceraian, penguatan peran pengadilan, pemberitahuan kepada istri, pembatasan akibat hukum talak tiga sekaligus, dan pengaturan mekanisme *khulu'* tidak mengubah substansi syariat tentang talak, melainkan merupakan pembaruan terhadap aspek prosedural dan administratif untuk mewujudkan kemaslahatan, kepastian hukum, dan perlindungan terhadap perempuan serta anak.

Tokoh penting yang sering dirujuk dalam teori ini adalah Ibn al-Qayyim al-Jawziyyah. Ia merupakan salah satu ulama yang memberikan perhatian besar terhadap hubungan antara hukum, fatwa, dan realitas sosial. Pemikiran Ibn al-Qayyim mengenai perubahan hukum terdapat dalam kitab *I'lām al-Muwaqqi'īn 'an Rabb al-'Ālamīn*. Dalam kitab tersebut, Ibn al-Qayyim menjelaskan bahwa fatwa dapat berubah karena perubahan konteks sosial yang melingkupinya. Redaksi yang sering dikutip adalah:

تَغْيِيرُ الْفُتُوى وَاحْتِلَافُهَا بِحَسَبِ تَغْيِيرِ الْأَزْمَنَةِ وَالْأَمَكِنَةِ وَالْأَحْوَالِ
وَالنِّبَاتِ وَالْعَوَائِدِ

“Perubahan dan perbedaan fatwa terjadi karena perubahan zaman, tempat, keadaan, niat, dan adat kebiasaan” (Ibn al-Qayyim, 1991).

Redaksi tersebut menunjukkan bahwa hukum Islam memiliki karakter dinamis dalam merespons perubahan

masyarakat. Namun, dinamika tersebut tidak berarti seluruh hukum Islam dapat berubah. Perubahan hukum hanya berlaku pada wilayah hukum yang bersifat ijtihadi, yaitu hukum yang ruang penerapannya berkaitan dengan realitas sosial, kemaslahatan, adat, kebijakan publik, dan administrasi kehidupan masyarakat. Adapun hukum yang bersifat qat'i, seperti prinsip-prinsip dasar akidah, ibadah mahdhah, dan ketentuan yang secara tegas ditetapkan oleh nash, tidak termasuk dalam ruang perubahan hukum.

Batasan tersebut penting ditegaskan agar teori *taghayyur al-ahkām* tidak dipahami sebagai relativisasi seluruh hukum Islam. Teori ini lebih tepat dipahami sebagai mekanisme penyesuaian hukum Islam terhadap realitas sosial, terutama pada wilayah muamalah, hukum keluarga, kebijakan negara, dan praktik hukum yang berubah mengikuti perkembangan masyarakat. Dengan kata lain, teori ini tidak mengubah substansi syariat, tetapi menyesuaikan penerapan hukum agar tujuan syariat tetap tercapai.

Dalam konteks penelitian ini, teori *taghayyur al-ahkām* digunakan untuk menjelaskan mengapa *Iṣlāḥ Qānūn al-Ṭalāq* di Mesir dilakukan. Dalam fikih klasik, talak sepihak oleh suami (*ṭalāq bi al-irādah al-munfaridah*) dipahami sebagai hak suami yang dapat dijatuhkan tanpa persetujuan istri dan tanpa putusan pengadilan. Namun, dalam konteks negara modern, talak tidak hanya berdampak pada hubungan pribadi antara suami dan istri, tetapi juga menimbulkan akibat hukum administratif, ekonomi, sosial, dan perdata. Talak yang dilakukan secara lisan, tidak dicatat, atau tidak diberitahukan kepada istri dapat menimbulkan ketidakpastian status hukum perempuan, kesulitan memperoleh nafkah, problem ḥaḍānah, dan lemahnya perlindungan terhadap anak pascaperceraian.

Oleh karena itu, reformasi hukum talak di Mesir dapat dipahami sebagai bentuk perubahan hukum dalam wilayah ijtihadi. Negara Mesir tidak menghapus hak talak suami,

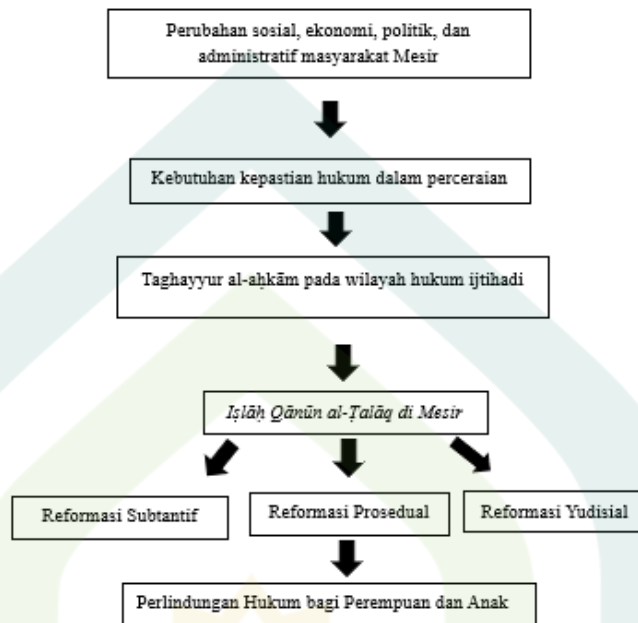
tetapi membatasi dan mengawasi pelaksanaannya melalui instrumen hukum positif. Pembatasan triple talaq, ketidakabsahan talak dalam keadaan mabuk atau dipaksa, kewajiban pencatatan talak, pemberitahuan kepada istri, pencatatan rujuk, serta penguatan peran pengadilan keluarga merupakan bentuk penyesuaian hukum terhadap kebutuhan masyarakat modern.

Dengan demikian, teori *taghayyur al-aḥkām* berfungsi sebagai landasan filosofis dalam penelitian ini. Teori ini membantu menjelaskan bahwa *Iṣlāḥ Qānūn al-Ṭalāq* di Mesir bukanlah bentuk penyimpangan dari hukum Islam, melainkan bentuk adaptasi hukum Islam terhadap perubahan sosial, modernisasi administrasi negara, dan kebutuhan perlindungan hukum bagi perempuan serta anak pascaperceraian.

Indikator penggunaan *teori taghayyur al-aḥkām* dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Adanya perubahan sosial, ekonomi, politik, dan administratif dalam masyarakat Mesir;
2. Adanya kebutuhan negara untuk mengatur talak sebagai peristiwa hukum yang memiliki akibat administratif dan yudisial;
3. Adanya pembatasan terhadap penggunaan hak talak sepihak agar tidak menimbulkan kemudharatan;
4. Adanya pergeseran dari talak sebagai tindakan privat menuju talak sebagai peristiwa hukum yang berada dalam pengawasan negara;
5. Adanya upaya mempertahankan legitimasi fikih sekaligus menyesuaikan penerapannya dengan kebutuhan hukum modern.

Berdasarkan indikator tersebut, teori *taghayyur al-aḥkām* digunakan untuk menganalisis reformasi hukum talak Mesir sebagai bentuk perubahan hukum Islam yang bersifat selektif, kontekstual, dan berorientasi pada perlindungan hukum.



Gambar 2.1 Bagan Teori Taghayyur al-Ahkām

2.2 Teori Maṣlaḥah dan Keadilan

Dalam penelitian ini, teori maṣlaḥah yang digunakan adalah *Nazariyyat al-Maṣlaḥah* (نَظَرِيَّةُ الْمَصْلَاحَةِ), yaitu teori kemaslahatan dalam hukum Islam. Teori ini menjelaskan bahwa hukum Islam ditetapkan untuk mewujudkan kemanfaatan dan mencegah kemudharatan bagi manusia. Secara konseptual, maṣlaḥah berkaitan erat dengan *maqāṣid al-syarī'ah*, yaitu tujuan-tujuan syariat dalam menjaga kemaslahatan manusia.

Tokoh utama yang digunakan dalam penelitian ini adalah Abū Ishāq al-Syāṭibī melalui kitab *al-Muwāfaqāt fī Uṣūl al-Syarī'ah*. Al-Syāṭibī menjelaskan bahwa syariat ditetapkan untuk mewujudkan kemaslahatan manusia. Dalam kitabnya dijelaskan:

إِنَّ الشَّرِيعَةَ إِنَّمَا وُضِعَتْ لِمَصَالِحِ الْعِبَادِ فِي الْعَاجِلِ وَالْآجِلِ

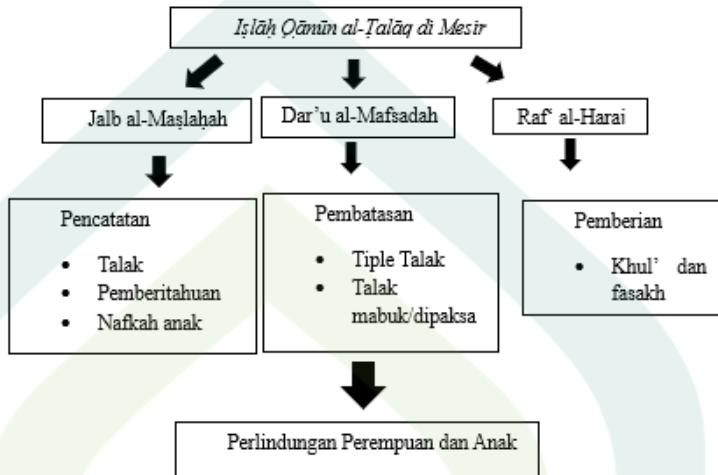
“Sesungguhnya syariat ditetapkan untuk kemaslahatan hamba, baik di dunia maupun di akhirat” (al-Syāṭibī, 1997).

Dalam penelitian ini, teori maṣlaḥah digunakan melalui tiga indikator, yaitu jalb al-maṣlaḥah (جَلْبُ الْمَصْلَحَةِ), dar' al-maṣṣadah (دَرْءُ الْمَفْسَدَةِ), dan raf' al-ḥaraj (رَفْعُ الْحَرَجِ). Jalb al-maṣlaḥah digunakan untuk menilai sejauh mana reformasi hukum talak di Mesir menghadirkan manfaat hukum, seperti pencatatan talak, pemberitahuan kepada istri, dan perlindungan hak pascaperceraian. Dar' al-maṣṣadah digunakan untuk menilai upaya hukum dalam mencegah kerugian akibat talak sepihak, seperti ketidakpastian status hukum perempuan dan lemahnya perlindungan anak. Adapun raf' al-ḥaraj digunakan untuk menilai sejauh mana reformasi hukum talak menghilangkan kesulitan perempuan dalam memperoleh akses perceraian dan perlindungan hukum.

Keadilan dalam penelitian ini dibaca melalui kerangka maṣlaḥah. Artinya, sebuah reformasi hukum dapat disebut adil apabila tidak hanya mempertahankan hak formal salah satu pihak, tetapi juga mencegah kerugian, memberikan perlindungan terhadap pihak rentan, dan menjamin pelaksanaan hak pascaperceraian. Dalam konteks talak sepihak, keadilan tidak cukup dipahami sebagai pengakuan terhadap hak suami untuk menjatuhkan talak, tetapi juga harus mencakup kepastian hukum bagi istri, perlindungan nafkah, hak mut'ah, hak ḥaḍānah, serta kepentingan terbaik bagi anak.

Dengan demikian, teori maṣlaḥah dalam penelitian ini digunakan untuk menilai apakah *Iṣlāḥ Qānūn al-Ṭalāq* di Mesir benar-benar menghadirkan

kemaslahatan, mencegah kemudharatan, dan memberikan perlindungan hukum terhadap perempuan dan anak pascaperceraian.



Gambar 2.2 Bagan Teori Maslahah dan Keadilan

2.3 Teori Mubādalah

Teori mubādalah merupakan pendekatan keislaman kontemporer yang menekankan prinsip kesalingan, kemitraan, dan keadilan relasional antara laki-laki dan perempuan. Secara bahasa, mubādalah berasal dari kata:

بَادَلَ - يُبَادِلُ - مُبَادَلَةٌ

yang berarti saling menukar, saling mengganti, atau melakukan hubungan timbal balik. Dalam konteks hukum keluarga Islam, mubādalah dapat dipahami sebagai prinsip kesalingan antara suami dan istri dalam hak, kewajiban, tanggung jawab, dan perlindungan. Oleh karena itu, teori ini

dapat disebut sebagai *Nazariyyat al-Mubādalah* (نَظَرِيَّةُ الْمُبَادَلَةِ), yaitu teori kesalingan dalam relasi laki-laki dan perempuan.

Tokoh yang mengembangkan teori mubādalah dalam kajian keislaman kontemporer adalah Faqihuddin Abdul Kodir melalui karyanya *Qirā'ah Mubādalah: Tafsir Progresif untuk Keadilan Gender dalam Islam*. Dalam teori ini, laki-laki dan perempuan dipandang sebagai subjek yang sama-sama memiliki martabat, hak, kewajiban, dan tanggung jawab. Relasi antara laki-laki dan perempuan, termasuk relasi suami dan istri dalam keluarga, tidak seharusnya dibangun atas dominasi salah satu pihak, tetapi atas prinsip kerja sama, kesalingan, dan kemitraan (Abdul Kodir, 2019).

Secara normatif, teori mubādalah memiliki dasar dalam sejumlah ayat Al-Qur'an yang menekankan prinsip kesalingan dan kemitraan antara laki-laki dan perempuan. Salah satu ayat yang relevan adalah firman Allah Swt. dalam Q.S. al-Taubah [9]: 71:

وَالْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ

“Orang-orang mukmin laki-laki dan perempuan, sebagian mereka menjadi penolong bagi sebagian yang lain” (Q.S. al-Taubah [9]: 71).

Ayat tersebut menunjukkan bahwa laki-laki dan perempuan tidak ditempatkan dalam hubungan dominatif, tetapi dalam relasi saling menolong, saling mendukung, dan saling bertanggung jawab. Dalam konteks hukum keluarga, prinsip ini menjadi dasar bahwa hubungan suami dan istri seharusnya dibangun atas kemitraan dan kesalingan, bukan dominasi salah satu pihak.

Prinsip kesalingan juga tampak dalam Q.S. al-Baqarah [2]: 187:

هُنَّ لِبَاسٌ لَكُمْ وَأَنْتُمْ لِبَاسٌ لَهُنَّ

“Mereka adalah pakaian bagimu, dan kamu adalah pakaian bagi mereka” (Q.S. al-Baqarah [2]: 187).

Redaksi ayat tersebut menunjukkan adanya hubungan timbal balik antara suami dan istri. Suami menjadi pelindung,

penutup, dan sumber ketenangan bagi istri, demikian pula istri menjadi pelindung, penutup, dan sumber ketenangan bagi suami. Dengan demikian, relasi perkawinan dalam Islam tidak hanya dibangun atas hak salah satu pihak, tetapi juga atas tanggung jawab bersama.

Selain itu, prinsip keseimbangan hak dan kewajiban dalam relasi suami-istri dapat dilihat dalam Q.S. al-Baqarah [2]: 228:

وَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ

“Dan para perempuan mempunyai hak yang seimbang dengan kewajibannya menurut cara yang ma‘rūf” (Q.S. al-Baqarah [2]: 228).

Ayat ini menjadi dasar penting bahwa perempuan tidak hanya diposisikan sebagai pihak yang memikul kewajiban, tetapi juga sebagai subjek hukum yang memiliki hak. Dalam konteks perceraian, ayat ini relevan untuk membaca perlunya keseimbangan antara hak suami dalam menjatuhkan talak dan hak istri untuk memperoleh kepastian hukum, pemberitahuan talak, nafkah, mut‘ah, ḥaḍānah, serta perlindungan pascaperceraian.

Dalam penelitian ini, teori *mubādalāh* tidak digunakan untuk menghapus ketentuan fikih tentang talak, tetapi untuk membaca secara kritis relasi keadilan antara suami dan istri dalam pengaturan talak sepihak. Dalam konstruksi fikih klasik, talak lebih dominan ditempatkan sebagai hak suami. Suami dapat menjatuhkan talak secara sepihak, sedangkan istri harus menempuh mekanisme tertentu seperti *khulu‘* atau fasakh untuk mengakhiri perkawinan. Ketimpangan akses terhadap perceraian tersebut menimbulkan persoalan keadilan, terutama ketika talak dilakukan tanpa pencatatan, tanpa pemberitahuan kepada istri, dan tanpa perlindungan yang memadai bagi perempuan serta anak.

Konsep inti teori *mubādalah* dalam penelitian ini meliputi tiga hal, yaitu kesalingan hak, kesalingan tanggung jawab, dan kesalingan perlindungan.

Pertama, kesalingan hak. Dalam konteks perceraian, kesalingan hak berarti bahwa suami dan istri sama-sama dipandang sebagai subjek hukum yang memiliki akses terhadap keadilan. Suami memang memiliki hak talak, tetapi penggunaan hak tersebut tidak boleh menghilangkan hak istri untuk memperoleh kepastian hukum, pemberitahuan resmi, nafkah, mut'ah, *ḥaḍānah*, dan perlindungan pascaperceraian. Pengakuan *khulu'* dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 2000 dapat dibaca sebagai bentuk perluasan akses istri terhadap perceraian melalui pengadilan, meskipun mekanisme tersebut masih menyisakan persoalan karena adanya kewajiban pengembalian mahar dan pelepasan sebagian hak finansial tertentu.

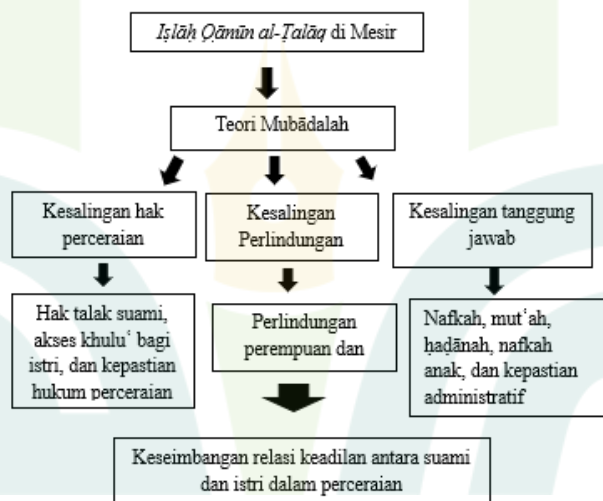
Kedua, kesalingan tanggung jawab. Perceraian tidak menghapus tanggung jawab hukum dan moral antara mantan suami dan istri, terutama terkait hak anak. Dalam perspektif *mubādalah*, tanggung jawab pascaperceraian harus dipahami sebagai tanggung jawab yang tidak boleh dibebankan secara sepihak kepada perempuan. Nafkah anak, *ḥaḍānah*, tempat tinggal, pendidikan, dan kepastian status hukum anak merupakan bagian dari tanggung jawab yang harus tetap diperhatikan setelah perceraian terjadi.

Ketiga, kesalingan perlindungan. Teori *mubādalah* menekankan bahwa hukum keluarga harus memberikan perlindungan terhadap pihak-pihak yang rentan, terutama perempuan dan anak. Dalam konteks talak sepihak, perlindungan tersebut dapat diwujudkan melalui kewajiban pencatatan talak, pemberitahuan resmi kepada istri, penguatan peran pengadilan, serta pelaksanaan hak-hak perempuan dan anak pascaperceraian. Perlindungan ini penting agar perceraian tidak menjadi sarana dominasi salah satu pihak,

tetapi tetap berada dalam koridor keadilan, kepastian hukum, dan tanggung jawab bersama.

Relevansi teori *mubādalah* dalam penelitian ini terletak pada kemampuannya membaca relasi keadilan antara suami dan istri dalam *Iṣlāḥ Qānūn al-Ṭalāq* di Mesir. Teori *taghayyur al-aḥkām* digunakan untuk menjelaskan mengapa hukum talak mengalami reformasi, teori maṣlaḥah digunakan untuk menilai apakah reformasi tersebut menghadirkan kemanfaatan dan mencegah kemudaratannya, sedangkan teori *mubādalah* digunakan untuk membaca apakah reformasi tersebut mampu menciptakan keseimbangan relasi antara suami dan istri.

Dengan demikian, teori *mubādalah* berfungsi sebagai alat analisis aplikatif dalam penelitian ini. Melalui teori ini, pembatasan talak sepihak, kewajiban pencatatan talak, pemberitahuan kepada istri, pengakuan *khulu'*, serta perlindungan nafkah, *mut'ah*, *ḥaḍānah*, dan hak anak pascaperceraian dapat dipahami sebagai bagian dari upaya membangun relasi hukum yang lebih adil, saling melindungi, dan tidak menempatkan perempuan sebagai pihak yang rentan dalam perceraian.



Gambar 2.3 Bagan Teori Mubādalah

2.4 Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu diperlukan untuk mengetahui posisi penelitian ini di antara kajian-kajian sebelumnya. Kajian mengenai reformasi hukum keluarga Mesir telah banyak dilakukan, terutama yang berkaitan dengan *khulu'*, pengadilan keluarga, hak perempuan, dan hubungan antara syariah dengan hukum negara. Namun, penelitian yang secara khusus memusatkan perhatian pada *Iṣlāḥ Qānūn al-Ṭalāq* di Mesir dalam pengaturan talak sepihak, kemudian dianalisis melalui teori *taghayyur al-aḥkām*, *maṣlahah*, dan *mubādalah*, masih perlu dikembangkan lebih lanjut.

Beberapa penelitian terdahulu yang relevan dengan penelitian ini adalah sebagai berikut.

1. Kholis Bidayati (2024)

Kholis Bidayati dalam disertasinya yang berjudul *Hak-hak Perempuan dalam Pembaruan Hukum Keluarga Islam di Indonesia dan Mesir* membahas perkembangan reformasi hukum keluarga Islam di Indonesia dan Mesir dengan fokus utama pada perlindungan hak-hak perempuan dalam perkawinan dan perceraian. Disertasi yang disusun di Sekolah Pascasarjana UIN Syarif Hidayatullah Jakarta ini menggunakan pendekatan normatif-yuridis dan perspektif keadilan gender untuk menganalisis perubahan regulasi hukum keluarga di kedua negara. Penelitian tersebut menjelaskan bahwa reformasi hukum keluarga di Mesir merupakan bagian dari upaya modernisasi hukum Islam yang dilakukan negara untuk menyesuaikan hukum keluarga dengan perubahan sosial, perkembangan masyarakat modern, dan tuntutan perlindungan hak perempuan dalam rumah tangga.

Dalam pembahasannya, Kholis Bidayati menjelaskan bahwa reformasi hukum keluarga Mesir dilakukan melalui berbagai perubahan undang-undang status personal, terutama terkait perceraian, hak nafkah, hak asuh anak, dan akses perempuan terhadap pengadilan. Penelitian ini juga menunjukkan bahwa negara Mesir tetap mempertahankan legitimasi syariah dalam hukum keluarga, tetapi pada saat yang sama melakukan intervensi hukum untuk membatasi praktik-praktik yang dianggap merugikan perempuan. Oleh karena itu, pembaruan hukum keluarga di Mesir dipahami sebagai bentuk kompromi antara prinsip-prinsip fikih klasik, kebutuhan administrasi negara modern, dan tuntutan kesetaraan gender dalam masyarakat kontemporer.

Selain itu, disertasi ini menyoroti bahwa reformasi hukum keluarga di Mesir memiliki pengaruh penting terhadap perkembangan pembaruan hukum keluarga Islam di negara-negara Muslim lainnya, termasuk Indonesia. Melalui pendekatan komparatif, penelitian tersebut menunjukkan adanya kesamaan tantangan yang dihadapi negara-negara Muslim dalam mengharmonisasikan nilai-nilai syariah dengan prinsip perlindungan hak perempuan dan keadilan dalam keluarga. Dengan demikian, reformasi hukum keluarga tidak hanya dipandang sebagai perubahan regulasi semata, tetapi juga sebagai bagian dari transformasi sosial dan politik dalam masyarakat Muslim modern.

Persamaan penelitian ini dengan tesis penulis adalah sama-sama membahas reformasi hukum keluarga Mesir serta perlindungan

perempuan dalam hukum perceraian Islam. Kedua penelitian juga sama-sama melihat bahwa reformasi hukum keluarga di Mesir merupakan bentuk perubahan hukum Islam yang dipengaruhi oleh perkembangan sosial dan kebutuhan perlindungan hak perempuan. Adapun perbedaannya, disertasi Kholis Bidayati lebih menekankan kajian komparatif antara Indonesia dan Mesir dengan fokus umum pada hak-hak perempuan dalam hukum keluarga, sedangkan penelitian ini secara khusus berfokus pada *Iṣlāḥ Qānūn al-Ṭalāq* terkait talak satu pihak dalam hukum Mesir, meliputi reformasi substantif, prosedural, dan yudisial, serta dianalisis melalui teori *taghayyur al-aḥkām*, *maṣlaḥah*, dan *mubādalah* untuk melihat relasi keadilan terhadap perempuan dan anak pasca perceraian (Bidayati, 2024).

2. Mida R. Zantout (2006)

Mida R. Zantout dalam penelitiannya yang berjudul *Khul' : Between Past and Present* membahas perkembangan konsep *khulu'* dalam hukum Islam klasik dan implementasinya dalam sistem hukum modern, khususnya di Mesir. Penelitian ini mengkaji doktrin fikih mazhab Hanafi mengenai perceraian atas inisiatif perempuan serta perubahan regulasi hukum keluarga yang terjadi dalam negara modern. Melalui pendekatan historis dan normatif, Zantout menjelaskan bahwa reformasi hukum keluarga di Mesir menunjukkan adanya transformasi dari sistem fikih tradisional menuju sistem hukum negara yang lebih administratif dan terinstitusionalisasi.

Dalam pembahasannya, penelitian ini juga menyoroti bagaimana reformasi hukum perceraian di Mesir dipengaruhi oleh perubahan sosial, perkembangan negara modern, serta tuntutan perlindungan hak perempuan dalam keluarga. Zantout menunjukkan bahwa mekanisme *khulu'* dalam hukum Mesir modern tidak hanya dipahami sebagai institusi fikih klasik, tetapi juga sebagai instrumen hukum yang digunakan negara untuk mengakomodasi kebutuhan keadilan dalam masyarakat kontemporer. Selain itu, penelitian tersebut menjelaskan adanya hubungan antara reformasi hukum keluarga dengan persoalan ketimpangan gender, relasi kuasa dalam rumah tangga, dan meningkatnya intervensi negara terhadap hukum keluarga Islam (Zantout, 2006).

Persamaan penelitian ini dengan tesis penulis adalah sama-sama membahas reformasi hukum perceraian dalam hukum keluarga Mesir serta perlindungan hak perempuan dalam konteks perceraian Islam. Keduanya juga sama-sama mengkaji hubungan antara fikih klasik dan hukum negara modern. Adapun perbedaannya, tesis Mida R. Zantout lebih berfokus pada kajian *khulu'* dan perkembangan historisnya dalam hukum Islam dan Mesir modern, sedangkan penelitian ini secara khusus mengkaji *Iṣlāḥ Qānūn al-Ṭalāq* terkait talak satu pihak, reformasi substantif, prosedural, dan yudisial dalam hukum Mesir, serta relasi keadilan terhadap perempuan dan anak pasca perceraian melalui teori *taghayyur al-aḥkām*, *maṣlaḥah*, dan *mubādalah*

3. Monika Lindbekk (2016)

Monika Lindbekk dalam penelitiannya yang berjudul *Inscribing Islamic Shari'a in Egyptian Marriage and Divorce Law: Continuity and Rupture* membahas reformasi hukum perkawinan dan perceraian di Mesir dalam konteks hubungan antara syariah, negara, dan hukum modern. Penelitian ini menjelaskan bahwa hukum keluarga Mesir mengalami proses kodifikasi dan reformasi tanpa sepenuhnya meninggalkan legitimasi syariah sebagai dasar normatifnya. Melalui pendekatan sosio-legal, Lindbekk menunjukkan bahwa reformasi hukum keluarga di Mesir merupakan bentuk kesinambungan (*continuity*) dengan tradisi fikih klasik sekaligus perubahan (*rupture*) melalui intervensi negara modern dalam sistem hukum keluarga.

Dalam penelitiannya, Lindbekk menjelaskan bahwa negara Mesir tetap mempertahankan prinsip-prinsip syariah dalam hukum keluarga, terutama terkait perkawinan dan perceraian, tetapi pada saat yang sama melakukan pembatasan administratif dan yudisial terhadap praktik-praktik tertentu, termasuk talak sepihak. Reformasi tersebut tampak dalam penguatan kewajiban pencatatan talak, meningkatnya peran pengadilan keluarga, perluasan akses perempuan terhadap perceraian melalui *khulu'* dan *tafrīq qaḍā'ī*, serta pengaturan hak nafkah dan hak asuh anak pasca perceraian. Dengan demikian, reformasi hukum keluarga Mesir dipahami sebagai upaya negara untuk menyesuaikan hukum Islam dengan kebutuhan masyarakat modern dan tuntutan perlindungan hak perempuan.

Selain itu, penelitian ini menunjukkan bahwa implementasi reformasi hukum keluarga di Mesir tidak hanya dipengaruhi oleh teks hukum, tetapi juga oleh praktik peradilan, interpretasi hakim, dan budaya sosial masyarakat. Lindbekk menegaskan bahwa reformasi hukum keluarga di Mesir merupakan proses negosiasi antara syariah, negara, dan realitas sosial yang terus berkembang. Oleh karena itu, hukum keluarga Mesir menjadi contoh bagaimana hukum Islam diadaptasi dalam kerangka negara modern tanpa sepenuhnya menghilangkan legitimasi fikih klasik (Lindbekk, 2016).

Persamaan penelitian ini dengan tesis penulis adalah sama-sama membahas reformasi hukum perceraian di Mesir dan hubungan antara syariah dengan hukum positif negara. Kedua penelitian juga sama-sama menelaah perubahan hukum keluarga sebagai bentuk adaptasi hukum Islam terhadap perkembangan sosial modern dan perlindungan hak perempuan. Adapun perbedaannya, penelitian Lindbekk membahas reformasi hukum perkawinan dan perceraian Mesir secara umum dalam perspektif hubungan syariah dan negara, sedangkan penelitian ini secara khusus berfokus pada *Iṣlāḥ Qānūn al-Ṭalāq* terkait talak satu pihak, reformasi substantif, prosedural, dan yudisial, serta relasi keadilan terhadap perempuan dan anak pasca perceraian melalui teori *taghayyur al-aḥkām*, *maṣlaḥah*, dan *mubādalah*.

4. Nadia Sonneveld (2019)

Nadia Sonneveld dalam artikelnya yang berjudul “Post-Divorce Rights and Obligations: A Comparative Study of Egypt and Morocco” yang

diterbitkan dalam *Comparative Law Review* membahas hak dan kewajiban laki-laki dan perempuan pasca perceraian dalam sistem hukum keluarga Mesir dan Maroko. Penelitian ini menggunakan pendekatan komparatif untuk menganalisis bagaimana reformasi hukum keluarga di kedua negara memengaruhi relasi kekuasaan dalam keluarga, terutama terkait hak nafkah, hak asuh anak, tempat tinggal, serta tanggung jawab ekonomi pasca perceraian. Sonneveld menunjukkan bahwa reformasi hukum keluarga di negara-negara Muslim modern tidak hanya berkaitan dengan perubahan teks hukum, tetapi juga berkaitan dengan transformasi struktur sosial dan hubungan gender dalam masyarakat.

Dalam penelitiannya, Sonneveld menjelaskan bahwa reformasi hukum keluarga di Mesir dilakukan melalui intervensi negara terhadap aturan perceraian dan hak-hak keluarga yang sebelumnya sangat dipengaruhi oleh otoritas fikih klasik. Reformasi tersebut terlihat dalam penguatan hak perempuan untuk mengakses pengadilan, pengaturan nafkah pasca perceraian, serta meningkatnya peran negara dalam mengawasi pelaksanaan talak. Meskipun demikian, Sonneveld menegaskan bahwa reformasi hukum keluarga di Mesir belum sepenuhnya menghapus ketimpangan gender karena hak talak sepihak suami masih tetap dipertahankan dalam struktur hukum keluarga Mesir. Oleh karena itu, reformasi hukum lebih tampak sebagai proses redistribusi kekuasaan secara bertahap daripada perubahan total terhadap struktur patriarki dalam keluarga.

Selain itu, penelitian ini juga menunjukkan bahwa persoalan pasca perceraian tidak hanya berkaitan dengan hubungan suami dan istri, tetapi juga berdampak langsung terhadap perlindungan anak, terutama terkait hak ḥaḍānah, nafkah anak, dan stabilitas ekonomi keluarga setelah perceraian. Sonneveld menemukan bahwa dalam praktiknya perempuan sering menghadapi kesulitan administratif dan ekonomi untuk memperoleh hak-haknya pasca perceraian, meskipun regulasi hukum telah memberikan perlindungan formal. Dengan demikian, penelitian ini menegaskan pentingnya melihat reformasi hukum keluarga tidak hanya dari aspek normatif, tetapi juga dari implementasi sosial dan efektivitas perlindungan hukumnya (Sonneveld, 2019).

Persamaan penelitian ini dengan tesis penulis adalah sama-sama menelaah implikasi reformasi hukum keluarga terhadap keseimbangan relasi kuasa antara suami dan istri serta perlindungan hak perempuan pasca perceraian. Kedua penelitian juga sama-sama membahas pengaruh reformasi hukum terhadap hak nafkah, hak asuh anak, dan relasi gender dalam keluarga Muslim modern. Adapun perbedaannya, penelitian Sonneveld menggunakan pendekatan komparatif antara Mesir dan Maroko dengan fokus pada hak dan kewajiban pasca perceraian, sedangkan penelitian ini secara khusus berfokus pada Iṣlāḥ Qānūn al-Ṭalāq di Mesir, terutama terkait reformasi substantif, prosedural, dan yudisial dalam hukum talak satu pihak, serta dianalisis melalui teori taghayyur al-aḥkām, maṣlaḥah, dan mubādalah

untuk melihat relasi keadilan terhadap perempuan dan anak pasca perceraian.

5. Nadia Sonneveld (2012)

Nadia Sonneveld dalam karyanya yang berjudul *Khul' Divorce in Egypt: Public Debates, Judicial Practices, and Everyday Life* membahas reformasi hukum *khulu'* di Mesir setelah diberlakukannya Undang-Undang No. 1 Tahun 2000 yang memberikan hak lebih luas kepada perempuan untuk mengajukan perceraian melalui pengadilan. Buku ini mengkaji bagaimana reformasi hukum tersebut diperdebatkan dalam ruang publik, diterapkan dalam praktik peradilan, serta dialami oleh perempuan dalam kehidupan sehari-hari. Sonneveld menggunakan pendekatan sosio-legal dengan memadukan analisis hukum, praktik pengadilan, dan pengalaman sosial perempuan dalam sistem hukum keluarga Mesir.

Dalam penelitiannya, Sonneveld menjelaskan bahwa reformasi *khulu'* merupakan salah satu perubahan paling penting dalam hukum keluarga Mesir modern karena memberikan akses yang lebih besar kepada perempuan untuk keluar dari perkawinan yang tidak harmonis. Sebelum reformasi tersebut, perempuan menghadapi kesulitan besar untuk memperoleh perceraian karena harus membuktikan adanya alasan tertentu di pengadilan, sedangkan laki-laki dapat menjatuhkan talak secara sepihak. Melalui mekanisme *khulu'*, perempuan diberikan hak untuk mengakhiri perkawinan tanpa harus membuktikan kesalahan suami, meskipun dengan konsekuensi pengembalian mahar dan pelepasan sebagian hak finansialnya.

Selain itu, penelitian ini menunjukkan bahwa implementasi *khulu'* di pengadilan keluarga Mesir tidak selalu berjalan mudah. Sonneveld menemukan bahwa praktik peradilan masih dipengaruhi oleh budaya patriarki, interpretasi hakim, dan tekanan sosial yang sering kali membatasi akses perempuan terhadap keadilan. Dalam praktiknya, perempuan masih menghadapi hambatan administratif, ekonomi, dan sosial ketika mengajukan perceraian melalui *khulu'*. Oleh karena itu, reformasi hukum keluarga di Mesir dipahami bukan hanya sebagai perubahan teks hukum, tetapi juga sebagai proses negosiasi antara syariah, negara, pengadilan, dan realitas sosial masyarakat Mesir modern.

Penelitian ini juga menegaskan bahwa reformasi hukum keluarga memiliki dampak penting terhadap relasi kuasa antara laki-laki dan perempuan dalam keluarga Muslim modern. Dengan meningkatnya akses perempuan terhadap perceraian, posisi tawar perempuan dalam rumah tangga menjadi lebih kuat, meskipun ketimpangan gender dalam sistem hukum keluarga belum sepenuhnya hilang. Sonneveld menilai bahwa reformasi *khulu'* merupakan bentuk kompromi antara prinsip-prinsip syariah, kebutuhan modernisasi negara, dan tuntutan perlindungan hak perempuan dalam masyarakat kontemporer (Sonneveld, 2012).

Persamaan penelitian ini dengan tesis penulis adalah sama-sama membahas reformasi hukum keluarga Mesir, khususnya terkait perceraian dan perlindungan hak perempuan dalam sistem hukum keluarga Islam. Kedua penelitian juga sama-sama mengkaji hubungan

antara syariah, hukum positif, dan praktik pengadilan dalam implementasi hukum keluarga di Mesir. Adapun perbedaannya, penelitian Sonneveld lebih berfokus pada reformasi *khulu'* dan pengalaman perempuan dalam praktik peradilan keluarga, sedangkan penelitian ini secara khusus mengkaji *Iṣlāḥ Qānūn al-Ṭalāq* terkait talak satu pihak, meliputi reformasi substantif, prosedural, dan yudisial, serta dianalisis melalui teori *taghayyur al-aḥkām*, *maṣlaḥah*, dan *mubādalah* untuk melihat relasi keadilan terhadap perempuan dan anak pasca perceraian.

6. Laleh Hassani-Nezhad dan Anna Sjogren (2014)

Laleh Hassani-Nezhad dan Anna Sjögren dalam artikelnya yang berjudul “Unilateral Divorce for Women and Labor Supply in the Middle East and North Africa” yang diterbitkan dalam jurnal *Feminist Economics* membahas pengaruh reformasi hukum perceraian unilateral bagi perempuan terhadap partisipasi tenaga kerja perempuan di kawasan Timur Tengah dan Afrika Utara (Middle East and North Africa/MENA). Penelitian ini menggunakan pendekatan empiris-ekonomi untuk menganalisis hubungan antara perluasan akses perempuan terhadap perceraian dengan perubahan perilaku ekonomi perempuan dalam masyarakat Muslim modern. Hassani-Nezhad dan Sjögren menunjukkan bahwa reformasi hukum keluarga yang memberikan akses lebih besar kepada perempuan untuk mengakhiri perkawinan memiliki dampak langsung terhadap meningkatnya partisipasi perempuan dalam pasar kerja dan penguatan kemandirian ekonomi perempuan.

Dalam penelitiannya, kedua penulis menjelaskan bahwa akses hukum terhadap perceraian tidak hanya berkaitan dengan persoalan domestik atau hubungan suami-istri semata, tetapi juga berkaitan erat dengan struktur sosial dan ekonomi masyarakat. Ketika perempuan memperoleh akses hukum yang lebih luas terhadap perceraian, mereka cenderung meningkatkan partisipasi kerja sebagai bentuk antisipasi terhadap risiko ekonomi pasca perceraian. Dengan kata lain, reformasi hukum keluarga memengaruhi pola pengambilan keputusan perempuan dalam pendidikan, pekerjaan, dan kemandirian ekonomi. Penelitian ini juga menunjukkan bahwa hukum keluarga memiliki pengaruh signifikan terhadap distribusi kekuasaan dalam rumah tangga karena perubahan regulasi perceraian dapat meningkatkan posisi tawar perempuan dalam relasi keluarga.

Selain itu, Hassani-Nezhad dan Sjögren menegaskan bahwa reformasi hukum keluarga dapat berfungsi sebagai instrumen pemberdayaan perempuan dalam masyarakat Muslim. Menurut mereka, perlindungan hukum yang lebih baik terhadap perempuan pasca perceraian mampu mengurangi ketergantungan ekonomi perempuan terhadap suami dan membuka peluang yang lebih besar bagi perempuan untuk berpartisipasi dalam ruang publik. Oleh karena itu, reformasi hukum perceraian tidak hanya dipahami sebagai perubahan regulasi hukum semata, tetapi juga sebagai bagian dari transformasi sosial yang berdampak terhadap relasi gender, struktur keluarga, dan dinamika ekonomi masyarakat di

kawasan Timur Tengah dan Afrika Utara (Hassani-Nezhad & Sjögren, 2014).

Persamaan penelitian ini dengan tesis penulis adalah sama-sama membahas dampak reformasi hukum keluarga terhadap perempuan, khususnya dalam konteks perlindungan hak perempuan pasca perceraian. Kedua penelitian juga sama-sama melihat bahwa reformasi hukum keluarga memiliki hubungan erat dengan perubahan relasi kuasa dalam keluarga dan peningkatan posisi perempuan dalam masyarakat. Adapun perbedaannya, penelitian Hassani-Nezhad dan Sjögren lebih menekankan aspek ekonomi dan pengaruh reformasi perceraian terhadap partisipasi tenaga kerja perempuan di kawasan MENA secara umum, sedangkan penelitian ini lebih berfokus pada *Iṣlāḥ Qānūn al-Ṭalāq* di Mesir, khususnya reformasi hukum talak satu pihak, perlindungan hukum perempuan dan anak pasca perceraian, serta analisis relasi keadilan melalui perspektif *mubāḍalah*, *maṣlaḥah*, dan perubahan hukum Islam (*taghayyur al-aḥkām*).

7. Baudouin Dupret (2007)

Baudouin Dupret dalam artikelnya yang berjudul “What Is Islamic Law? A Praxiological Answer and an Egyptian Case Study” yang diterbitkan dalam *Theory, Culture & Society*, Volume 24, Issue 2, membahas praktik hukum Islam di Mesir melalui pendekatan praksiologis (*praxiological approach*). Penelitian ini menjelaskan bahwa hukum Islam tidak dapat dipahami hanya sebagai teks normatif atau doktrin fikih klasik, tetapi juga harus dilihat dari praktik sosial, implementasi peradilan, dan

interaksi antara negara, hakim, serta masyarakat dalam penerapan hukum. Dupret menunjukkan bahwa hukum keluarga Mesir merupakan hasil interaksi antara syariah, kodifikasi hukum negara modern, dan praktik yudisial yang berkembang dalam sistem hukum kontemporer.

Dalam penelitiannya, Dupret menjelaskan bahwa hukum keluarga di Mesir mengalami proses transformasi melalui kodifikasi dan intervensi negara tanpa sepenuhnya meninggalkan legitimasi syariah. Negara tetap mempertahankan dasar-dasar hukum Islam dalam persoalan perkawinan dan perceraian, tetapi pada saat yang sama melakukan pembatasan administratif dan prosedural terhadap praktik-praktik tertentu demi menciptakan kepastian hukum dan keteraturan sosial. Oleh karena itu, hukum keluarga Mesir dipahami sebagai bentuk pluralisme hukum yang memperlihatkan adanya negosiasi terus-menerus antara norma agama, hukum negara, dan realitas sosial masyarakat.

Selain itu, artikel ini menunjukkan bahwa praktik hukum perceraian di Mesir tidak hanya ditentukan oleh teks undang-undang, tetapi juga dipengaruhi oleh interpretasi hakim dan praktik peradilan. Dalam konteks talak, hak talak sepihak suami tetap diakui sebagai bagian dari legitimasi syariah, tetapi pelaksanaannya dibatasi melalui mekanisme pencatatan, pemberitahuan, dan pengawasan pengadilan keluarga. Dengan demikian, reformasi hukum keluarga Mesir dipandang sebagai bentuk adaptasi hukum Islam dalam kerangka negara modern tanpa menghapus identitas syariahnya (Dupret, 2007).

Persamaan penelitian ini dengan tesis penulis adalah sama-sama membahas hubungan antara hukum Islam dan hukum positif dalam sistem hukum keluarga Mesir. Kedua penelitian juga sama-sama melihat bahwa reformasi hukum keluarga merupakan hasil interaksi antara syariah, negara, dan kebutuhan sosial masyarakat modern. Adapun perbedaannya, penelitian Dupret lebih berfokus pada pendekatan praksiologis dan pluralisme hukum dalam praktik hukum Islam di Mesir secara umum, sedangkan penelitian ini secara khusus mengkaji *Iṣlāḥ Qānūn al-Ṭalāq* terkait reformasi hukum talak satu pihak serta implikasi keadilannya terhadap perempuan dan anak pasca perceraian melalui *perspektif mubāḍalah, maṣlaḥah, dan taghayyur al-aḥkām*.

8. Mulki Al-Sharmani (2009)

Mulki Al-Sharmani dalam artikelnya yang berjudul “Egyptian Family Courts: A Pathway of Women’s Empowerment?” yang diterbitkan dalam jurnal *Hawwa*, Vol. 7, No. 2, tahun 2009, membahas peran pengadilan keluarga Mesir dalam memberikan akses keadilan bagi perempuan dalam perkara hukum keluarga, khususnya perceraian, nafkah, dan hak asuh anak. Penelitian ini menyoroti reformasi pengadilan keluarga di Mesir sebagai bagian dari upaya negara untuk meningkatkan perlindungan hukum terhadap perempuan dan memperkuat akses perempuan terhadap mekanisme penyelesaian sengketa keluarga melalui jalur yudisial.

Dalam penelitiannya, Al-Sharmani menjelaskan bahwa pembentukan pengadilan keluarga di Mesir merupakan bagian dari reformasi hukum keluarga modern yang bertujuan

menyederhanakan prosedur peradilan, mempercepat penyelesaian perkara keluarga, dan meningkatkan efektivitas perlindungan hukum bagi perempuan dan anak. Reformasi tersebut memberikan ruang yang lebih besar bagi perempuan untuk mengajukan gugatan perceraian, memperoleh nafkah, dan memperjuangkan hak-hak keluarga melalui pengadilan. Dengan demikian, pengadilan keluarga dipandang sebagai instrumen penting dalam transformasi hukum keluarga Mesir menuju sistem yang lebih responsif terhadap kebutuhan perempuan.

Namun demikian, penelitian ini juga menunjukkan bahwa keberadaan pengadilan keluarga belum sepenuhnya mampu mewujudkan keadilan substantif bagi perempuan. Dalam praktiknya, perempuan masih menghadapi berbagai hambatan, seperti proses litigasi yang panjang, beban biaya perkara, tekanan sosial, serta budaya patriarki yang memengaruhi praktik hukum dan interpretasi hakim. Selain itu, implementasi perlindungan hukum sering kali tidak berjalan efektif karena adanya kesenjangan antara regulasi formal dan realitas sosial masyarakat Mesir. Oleh karena itu, Al-Sharmani menegaskan bahwa reformasi hukum keluarga tidak cukup hanya dilakukan melalui perubahan institusi hukum, tetapi juga memerlukan perubahan sosial dan budaya yang mendukung kesetaraan gender dalam masyarakat.

Artikel ini juga menunjukkan bahwa reformasi hukum keluarga di Mesir merupakan bentuk negosiasi antara syariah, negara, dan tuntutan modernisasi hukum. Negara tetap

mempertahankan legitimasi syariah dalam hukum keluarga, tetapi pada saat yang sama melakukan intervensi administratif dan yudisial untuk meningkatkan perlindungan perempuan dalam sistem hukum keluarga modern. Dengan demikian, reformasi hukum keluarga di Mesir dipahami sebagai proses yang terus berkembang antara prinsip-prinsip hukum Islam dan kebutuhan perlindungan hak perempuan dalam masyarakat kontemporer (Al-Sharmani, 2009).

Persamaan penelitian ini dengan tesis penulis adalah sama-sama membahas reformasi hukum keluarga Mesir, perlindungan perempuan pasca perceraian, dan peran lembaga peradilan dalam implementasi hukum keluarga. Kedua penelitian juga sama-sama menyoroti adanya kesenjangan antara teks hukum dan praktik sosial dalam penerapan hukum keluarga di Mesir. Adapun perbedaannya, penelitian Al-Sharmani lebih berfokus pada peran pengadilan keluarga sebagai sarana pemberdayaan perempuan dalam perspektif sosio-legal, sedangkan penelitian ini secara khusus mengkaji *Iṣlāḥ Qānūn al-Ṭalāq* terkait talak satu pihak, reformasi substantif, prosedural, dan yudisial, serta relasi keadilan terhadap perempuan dan anak pasca perceraian melalui teori

9. Lynn Welchman (2004)

Lynn Welchman dalam artikelnya yang berjudul “Egypt: New Deal on Divorce” yang diterbitkan dalam International Survey of Family Law membahas reformasi hukum perceraian di Mesir sebagai bagian dari perubahan besar dalam sistem hukum keluarga Islam modern. Penelitian ini menyoroti reformasi Undang-Undang Status

Personal Mesir, khususnya pengesahan Undang-Undang No. 1 Tahun 2000 yang memperkenalkan mekanisme *khulu'* dan memperluas akses perempuan terhadap perceraian melalui pengadilan. Welchman menjelaskan bahwa reformasi tersebut merupakan bentuk intervensi negara dalam hukum keluarga Islam untuk menyesuaikan sistem hukum dengan perkembangan sosial modern dan tuntutan perlindungan hak perempuan.

Dalam penelitiannya, Welchman menunjukkan bahwa sebelum reformasi hukum keluarga dilakukan, perempuan Mesir menghadapi kesulitan besar untuk memperoleh perceraian karena proses litigasi yang panjang dan kewajiban pembuktian terhadap kesalahan suami. Sebaliknya, laki-laki memiliki hak talak sepihak yang dapat dilakukan tanpa melalui pengadilan. Reformasi hukum perceraian melalui mekanisme *khulu'* memberikan kesempatan yang lebih besar bagi perempuan untuk mengakhiri perkawinan tanpa harus membuktikan kesalahan suami, meskipun perempuan diwajibkan mengembalikan mahar dan melepaskan sebagian hak finansialnya. Dengan demikian, reformasi tersebut dipandang sebagai upaya negara untuk mengurangi ketimpangan gender dalam hukum keluarga Mesir.

Selain itu, Welchman menjelaskan bahwa reformasi hukum perceraian di Mesir tetap mempertahankan legitimasi syariah sebagai dasar hukum keluarga, tetapi pada saat yang sama memperkuat peran negara dan lembaga peradilan dalam mengatur proses perceraian. Negara melakukan pembatasan administratif terhadap

praktik talak serta meningkatkan pengawasan pengadilan dalam perkara keluarga demi menciptakan kepastian hukum dan perlindungan terhadap perempuan dan anak pasca perceraian. Penelitian ini juga menunjukkan bahwa reformasi hukum keluarga di Mesir merupakan hasil negosiasi antara tradisi fikih Islam, modernisasi negara, dan tuntutan kesetaraan gender dalam masyarakat kontemporer (Welchman, 2004).

Persamaan penelitian ini dengan tesis penulis adalah sama-sama membahas reformasi hukum keluarga Mesir, perceraian dalam hukum Islam, dan perlindungan perempuan pasca perceraian. Kedua penelitian juga sama-sama menelaah hubungan antara syariah, negara, dan praktik hukum keluarga modern dalam sistem hukum Mesir. Adapun perbedaannya, penelitian Welchman lebih berfokus pada reformasi *khulu'* dan perubahan kebijakan perceraian secara umum, sedangkan penelitian ini secara khusus mengkaji *Iṣlāḥ Qānūn al-Ṭalāq* terkait talak satu pihak, meliputi reformasi substantif, prosedural, dan yudisial, serta relasi keadilan terhadap perempuan dan anak pasca perceraian melalui teori *taghayyur al-aḥkām*, *maṣlaḥah*, dan *mubādalah*.

No	Judul Penelitian	Hasil Penelitian	Persamaan	Perbedaan
1.	Kholis Bidayati, Hak-hak Perempuan dalam Pembaruan Hukum Keluarga Islam di Indonesia dan Mesir (2024). Disertasi. https://repository.uinjkt.ac.id/dspace/handle/123456789/82175	Penelitian ini menunjukkan bahwa reformasi hukum keluarga di Mesir dilakukan sebagai bentuk modernisasi hukum Islam untuk menyesuaikan perkembangan sosial dan memperkuat perlindungan hak perempuan, terutama dalam aspek perceraian, nafkah, hak asuh anak, dan akses perempuan terhadap pengadilan. Negara tetap mempertahankan legitimasi syariah, tetapi melakukan intervensi hukum untuk membatasi praktik yang merugikan perempuan.	Sama-sama membahas reformasi hukum keluarga Mesir dan perlindungan perempuan dalam hukum perceraian Islam. Kedua penelitian juga sama-sama melihat bahwa reformasi hukum keluarga di Mesir merupakan bentuk perubahan hukum Islam yang dipengaruhi perkembangan sosial dan kebutuhan perlindungan hak perempuan.	Penelitian Kholis Bidayati lebih menekankan kajian komparatif antara Indonesia dan Mesir dengan fokus umum pada hak-hak perempuan dalam hukum keluarga. Sementara penelitian ini secara khusus berfokus pada <i>Iṣṭih Qānūn al-Talāq</i> terkait talak satu pihak, reformasi substantif, prosedural, dan yudisial dalam hukum Mesir, serta relasi keadilan terhadap perempuan dan anak pasca perceraian melalui teori <i>taghayyur al-ahkām</i> , <i>maṣlaḥah</i> , dan <i>mubādalah</i> .
2.	Mida R. Zantout, <i>Khul': Between Past and Present</i> (2006). https://doi.org/10.2139/ssrn.1094367	Reformasi hukum <i>khulu'</i> di Mesir menunjukkan transformasi dari sistem fikih tradisional menuju sistem hukum negara modern yang lebih administratif dan memberikan akses cerai lebih luas bagi perempuan.	Sama-sama membahas reformasi hukum perceraian dalam hukum keluarga Mesir dan perlindungan hak perempuan.	Penelitian Zantout berfokus pada perkembangan <i>khulu'</i> , sedangkan penelitian ini mengkaji reformasi hukum talak satu pihak secara substantif, prosedural, dan yudisial.
3.	Monika Lindbeck, <i>Inscribing Islamic Shari'a in Egyptian Marriage and Divorce Law: Continuity and Rupture</i> (2016). Vol.3, Iss.2 https://doi.org/10.5617/oslaw4081	Reformasi hukum keluarga Mesir menunjukkan adanya kesinambungan dengan fikih klasik sekaligus perubahan melalui intervensi negara modern dalam pengaturan perceraian, kewenangan hakim, dan hak perempuan dalam hukum keluarga.	Sama-sama membahas reformasi hukum perceraian di Mesir dan hubungan antara syariah dengan hukum positif negara.	Lindbeck membahas reformasi hukum keluarga Mesir secara umum, sedangkan penelitian ini fokus pada <i>Iṣṭih Qānūn al-Talāq</i> terkait talak satu pihak dan relasi keadilan terhadap perempuan dan anak pasca perceraian.
4.	Nadia Sonneveld, <i>Post-Divorce Rights and Obligations: A Comparative Study of Egypt and Morocco</i> (2019) Volume 26: Issue 1-2 https://doi.org/10.1163/15685195-00260A01	Reformasi hukum keluarga memengaruhi redistribusi relasi kuasa dalam keluarga, terutama terkait hak nafkah, hak asuh anak, dan perlindungan ekonomi perempuan pasca perceraian.	Sama-sama membahas dampak reformasi hukum keluarga terhadap relasi kuasa antara suami dan istri serta perlindungan perempuan pasca perceraian.	Sonneveld menggunakan pendekatan komparatif Mesir-Maroko, sedangkan penelitian ini fokus pada Mesir dengan analisis khusus terhadap talak satu pihak dan prinsip keadilan.
5.	Nadia Sonneveld, <i>Khul' Divorce in Egypt: Public Debates, Judicial Practices, and Everyday Life</i> . ISBN: 9781617971082. https://doi.org/10.5743/cairo/9789774164842.001.0001	Reformasi <i>khulu'</i> di Mesir memberikan akses lebih besar bagi perempuan untuk mengajukan perceraian melalui pengadilan. Namun implementasinya masih dipengaruhi budaya patriarki, interpretasi hakim, serta hambatan sosial dan ekonomi yang dihadapi perempuan dalam praktik peradilan keluarga.	Sama-sama membahas reformasi hukum keluarga Mesir, perlindungan perempuan pasca perceraian, dan hubungan antara syariah dengan praktik hukum keluarga modern.	Sonneveld berfokus pada reformasi <i>khulu'</i> dan praktik peradilan keluarga, sedangkan penelitian ini fokus pada <i>Iṣṭih Qānūn al-Talāq</i> terkait talak satu pihak, reformasi substantif, prosedural, dan yudisial, serta relasi keadilan terhadap perempuan dan anak pasca perceraian.

No	Judul Penelitian	Hasil Penelitian	Persamaan	Perbedaan
6.	Laleh Hassani-Nezhad & Anna Sjögren, <i>Unilateral Divorce for Women and Labor Supply in the Middle East and North Africa</i> (2014) volume 20, issue 4. https://doi.org/10.1080/13545701.2014.932421	Reformasi hukum perceraian yang memperluas akses perempuan terhadap perceraian berdampak pada meningkatnya partisipasi kerja dan kemandirian ekonomi perempuan di kawasan MENA.	Sama-sama membahas dampak reformasi hukum keluarga terhadap perempuan dan relasi kuasa dalam keluarga.	Penelitian ini lebih fokus pada aspek hukum, perlindungan perempuan dan anak, serta keadilan pasca perceraian di Mesir, sedangkan Hassani-Nezhad dan Sjögren fokus pada dampak ekonomi dan tenaga kerja perempuan.
7.	Baudouin Dupret, "What Is Islamic Law? A Praxiological Answer and an Egyptian Case Study". Volume 24, Issue 2. https://doi.org/10.1177/0263276407074997	Hukum keluarga Mesir merupakan hasil pluralisme hukum antara fikih klasik, kodifikasi negara modern, dan praktik peradilan. Talak sepihak tetap diakui tetapi dibatasi secara administratif dan yudisial.	Sama-sama membahas hubungan antara hukum Islam dan hukum positif dalam sistem hukum keluarga Mesir.	Alim fokus pada hukum positif, sedangkan penelitian ini mengintegrasikan fiqh Hanafi dan teori hukum Islam.
8.	Mulki Al-Sharmani, <i>Egyptian Family Courts: A Pathway of Women's Empowerment?</i> (2009). Vol. 7, No. 2, 2009. https://doi.org/10.1163/156920709X12511890014504	Reformasi hukum keluarga Mesir belum sepenuhnya menghasilkan keadilan substantif bagi perempuan karena implementasinya masih dipengaruhi budaya patriarki dan hambatan sosial-ekonomi.	Al-Sharmani lebih menekankan pengalaman sosial perempuan dan perspektif gender, sedangkan penelitian ini juga membahas perlindungan anak dan menggunakan teori mubādalāh, maṣlaḥah, dan taghayyur al-ahkām.	Tidak mengkaji konteks Mesir dan tidak menggunakan pendekatan fiqh Hanafi.
9.	Lynn Welchman, <i>Egypt: New Deal on Divorce</i> , 2004. ISBN9780429502606 https://doi.org/10.4324/9780429502606	Reformasi hukum perceraian di Mesir melalui UU No. 1 Tahun 2000 memperluas akses perempuan terhadap perceraian melalui mekanisme <i>khulu'</i> dan memperkuat peran pengadilan keluarga dalam penyelesaian perkara perceraian. Reformasi ini merupakan bentuk intervensi negara dalam hukum keluarga Islam untuk meningkatkan perlindungan perempuan.	Sama-sama membahas reformasi hukum keluarga Mesir, perceraian dalam hukum Islam, dan perlindungan perempuan pasca perceraian.	Welchman lebih fokus pada reformasi <i>khulu'</i> dan perubahan kebijakan perceraian secara umum, sedangkan penelitian ini fokus pada <i>Islāḥ Qānūn al-Talāq</i> terkait talak satu pihak, reformasi substantif, prosedural, dan yudisial, serta relasi keadilan terhadap perempuan dan anak pasca perceraian.

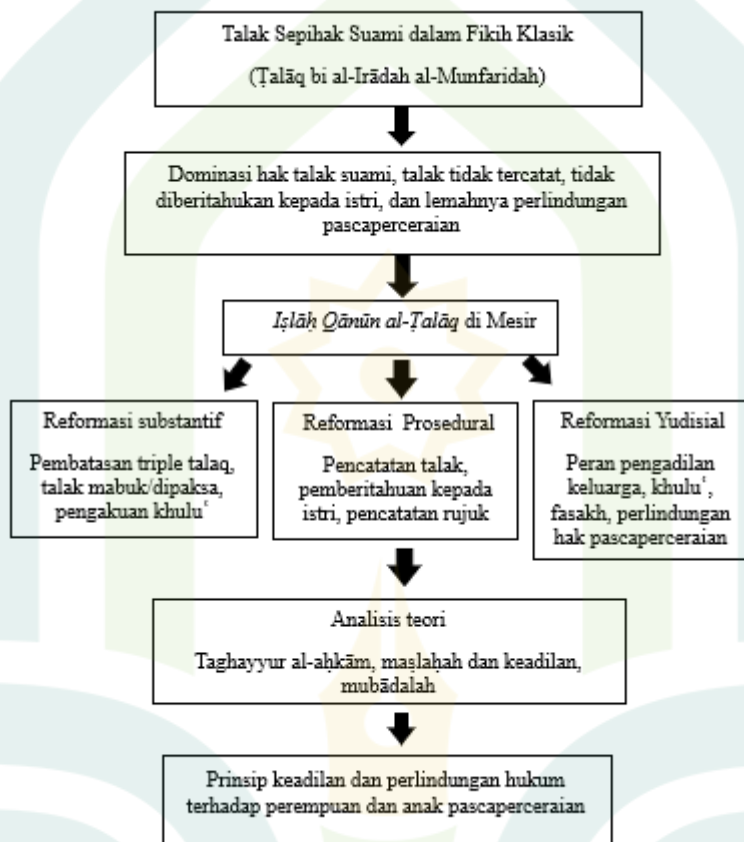
2.5 Kerangka Berfikir

Kerangka berpikir dalam penelitian ini disusun berdasarkan hubungan antara masalah penelitian, objek kajian, teori yang digunakan, dan tujuan analisis. Penelitian ini berangkat dari problem talak sepihak dalam hukum keluarga Islam, khususnya ketika talak dipahami sebagai hak suami yang dapat dijatuhkan tanpa persetujuan istri dan tanpa putusan pengadilan. Dalam konteks masyarakat modern, talak sepihak yang dilakukan tanpa pencatatan dan tanpa pemberitahuan dapat menimbulkan ketidakpastian hukum bagi perempuan dan anak.

Masalah tersebut menjadi penting dalam konteks Mesir karena negara ini melakukan reformasi hukum keluarga melalui Undang-Undang Status Personal. Reformasi tersebut tidak menghapus hak talak suami, tetapi membatasi, mengatur, dan mengawasi pelaksanaannya melalui tiga bentuk reformasi, yaitu reformasi substantif, reformasi prosedural, dan reformasi yudisial. Reformasi substantif tampak dalam pembatasan triple talaq, ketidakabsahan talak dalam keadaan tertentu, dan pengakuan *khulu'*. Reformasi prosedural tampak dalam kewajiban pencatatan talak, pemberitahuan kepada istri, pencatatan rujuk, dan penguatan administrasi perceraian. Reformasi yudisial tampak dalam penguatan peran pengadilan keluarga, kewenangan hakim, dan perlindungan hak pascaperceraian.

Untuk menganalisis reformasi tersebut, penelitian ini menggunakan tiga teori. Pertama, *teori taghayyur al-ahkām* digunakan untuk menjelaskan bahwa perubahan hukum talak di Mesir merupakan respons terhadap perubahan sosial, kebutuhan administrasi negara, dan tuntutan perlindungan hukum. Kedua, teori *maṣlaḥah* dan keadilan digunakan untuk menilai apakah reformasi tersebut menghadirkan kemaslahatan, mencegah kemudarat, dan menghilangkan kesulitan bagi perempuan dan anak. Ketiga, teori mubādalah digunakan untuk membaca sejauh mana reformasi hukum talak menciptakan keseimbangan hak dan tanggung jawab antara suami dan istri dalam perceraian.

Dengan kerangka tersebut, penelitian ini diarahkan untuk menjawab tiga rumusan masalah. Pertama, bagaimana bentuk *Iṣlāḥ Qānūn al-Ṭalāq* di Mesir dalam mengatur talak sepihak. Kedua, mengapa reformasi hukum talak tersebut dilakukan. Ketiga, bagaimana relasi keadilan dalam reformasi hukum talak Mesir berupaya mengatasi ketimpangan antara hak suami dan istri, khususnya dalam perlindungan hukum terhadap perempuan pascaperceraian.



Gambar 2.4 Bagan Kerangka Berpikir

BAB III

METODE PENELITIAN

Bab ini menjelaskan metode penelitian yang digunakan dalam mengkaji *Iṣlāḥ Qānūn al-Ṭalāq* di Mesir, khususnya berkaitan dengan pengaturan talak sepihak dan prinsip keadilan dalam Undang-Undang Status Personal. Pembahasan dalam bab ini meliputi desain penelitian, objek dan fokus penelitian, data dan sumber data penelitian, teknik pengumpulan data, keabsahan data, teknik analisis data, serta teknik penarikan simpulan.

3.1 Desain Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian hukum yuridis normatif yang diperkaya dengan pendekatan *socio-legal* dan menggunakan metode kualitatif. Penelitian yuridis normatif digunakan karena objek utama penelitian ini adalah norma hukum, doktrin hukum, literatur fikih, serta peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan reformasi hukum talak di Mesir. Sementara itu, pendekatan *socio-legal* digunakan untuk memahami bahwa perubahan hukum tidak dapat dilepaskan dari dinamika sosial yang melatarbelakanginya. Dengan demikian, penelitian ini tidak hanya mengkaji hukum sebagai norma (*law in books*), tetapi juga menelaah hukum sebagai fenomena sosial (*law in action*), khususnya dalam konteks reformasi hukum talak di Mesir yang bertujuan memperkuat perlindungan terhadap perempuan dan anak.

Penelitian ini tidak bertumpu pada penelitian lapangan, melainkan pada studi kepustakaan (*library research*) yang didukung oleh data empiris sekunder. Penelitian ini dilengkapi dengan wawancara semi-terstruktur terhadap dua warga negara Mesir sebagai data pendukung (*supporting data*). Bahan hukum yang digunakan meliputi peraturan perundang-undangan, doktrin hukum, literatur fikih, putusan pengadilan, dan karya ilmiah yang berkaitan dengan *Iṣlāḥ Qānūn al-Ṭalāq* di Mesir. Untuk memperkuat analisis *socio-legal*, penelitian ini juga memanfaatkan data empiris sekunder berupa statistik perceraian dari Central Agency for Public Mobilization and Statistics (CAPMAS), laporan lembaga internasional, hasil penelitian empiris, serta dokumen resmi yang

menggambarkan implementasi reformasi hukum keluarga di Mesir. Penggunaan data empiris tersebut dimaksudkan untuk menjelaskan latar belakang sosial, implementasi, serta dampak reformasi hukum talak terhadap perlindungan perempuan dan anak.

Pendekatan yuridis normatif digunakan untuk menganalisis ketentuan hukum positif Mesir, khususnya Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1920, Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1929, Undang-Undang Nomor 100 Tahun 1985, dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2000, yang mengatur mengenai talak, *khulu'*, pencatatan perceraian, pemberitahuan kepada istri, serta perlindungan hak-hak perempuan dan anak pascaperceraian. Analisis normatif juga diarahkan pada pengkajian asas hukum, doktrin fikih, serta teori-teori hukum Islam yang menjadi landasan reformasi hukum keluarga di Mesir.

Pendekatan kualitatif digunakan karena penelitian ini tidak bertujuan menguji hipotesis atau mengukur hubungan antarvariabel secara statistik, melainkan memahami makna, orientasi, dan dinamika reformasi hukum talak melalui interpretasi terhadap berbagai sumber hukum dan data empiris. Melalui pendekatan ini, penelitian menganalisis keterkaitan antara norma hukum, teori hukum Islam, dan realitas sosial yang melatarbelakangi lahirnya reformasi hukum talak, sehingga dapat memberikan pemahaman yang komprehensif mengenai tujuan, implementasi, dan implikasi reformasi tersebut terhadap perlindungan perempuan dan anak.

Dalam menganalisis permasalahan penelitian, digunakan beberapa pendekatan. Pertama, pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), untuk mengkaji berbagai regulasi hukum keluarga yang mengatur reformasi hukum talak di Mesir. Kedua, pendekatan konseptual (*conceptual approach*), untuk menganalisis konsep-konsep hukum yang berkaitan dengan talak, reformasi hukum keluarga, *taghayyur al-ahkām*, *maṣlahah*, *mubāḍalah*, perlindungan perempuan, dan perlindungan anak. Ketiga, pendekatan historis (*historical approach*), untuk menelusuri perkembangan reformasi hukum keluarga di Mesir serta faktor-faktor sosial, politik, dan hukum yang melatarbelakangi pembentukannya.

Keempat, pendekatan *socio-legal* (*socio-legal approach*), yang digunakan untuk menganalisis hubungan antara perubahan hukum dengan kondisi sosial masyarakat, termasuk meningkatnya angka perceraian, perlindungan terhadap perempuan dan anak, serta kebutuhan akan kepastian hukum dalam administrasi keluarga.

3.2 Objek dan Fokus Penelitian

Objek penelitian ini adalah reformasi hukum talak dalam Undang-Undang Status Personal Mesir (*Qānūn al-Aḥwāl al-Syakhṣiyyah*). Objek tersebut dipilih karena Mesir merupakan salah satu negara Muslim yang melakukan pembaruan hukum keluarga melalui kodifikasi hukum dan intervensi negara terhadap praktik perceraian, termasuk talak sepihak oleh suami. Reformasi tersebut penting dikaji karena negara Mesir tidak menghapus hak talak suami, tetapi membatasi dan mengawasi pelaksanaannya melalui pengaturan substantif, prosedural, dan yudisial.

Fokus penelitian ini diarahkan pada pengaturan talak sepihak (*ṭalāq bi al-irādah al-munfaridah*) dalam hukum keluarga Mesir. Fokus tersebut meliputi beberapa aspek, yaitu pembatasan triple talaq, ketidakabsahan talak dalam keadaan mabuk atau dipaksa, kewajiban pencatatan talak, pemberitahuan kepada istri, pencatatan rujuk, pengakuan *khulu* sebagai mekanisme perceraian atas inisiatif istri, peran pengadilan keluarga, serta perlindungan hak perempuan dan anak pascaperceraian.

Penelitian ini juga membatasi wilayah kajian pada sistem hukum keluarga Mesir dan tidak melakukan kajian komparatif secara khusus dengan negara Muslim lainnya. Negara Muslim lain atau Indonesia hanya dapat disebut secara terbatas sebagai konteks reflektif, bukan sebagai objek perbandingan utama. Dengan demikian, penelitian ini tetap berfokus pada *Iṣlāḥ Qānūn al-Ṭalāq* di Mesir dalam kerangka Undang-Undang Status Personal.

3.3 Data dan Sumber Data Penelitian

Data dalam penelitian ini berupa bahan hukum dan bahan kepustakaan yang berkaitan dengan reformasi hukum talak di Mesir. Karena penelitian ini merupakan penelitian yuridis normatif, maka

istilah yang digunakan adalah bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier (Soekanto & Mamudji, 1986).

1. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang memiliki otoritas langsung dalam penelitian ini. Bahan hukum primer meliputi peraturan perundang-undangan Mesir yang berkaitan dengan hukum keluarga dan perceraian, khususnya:

- a. Undang-Undang No. 25 Tahun 1920 tentang sebagian ketentuan nafkah dan perceraian;
- b. Undang-Undang No. 25 Tahun 1929 tentang beberapa ketentuan status personal, termasuk pengaturan talak;
- c. Undang-Undang No. 100 Tahun 1985 yang memperkuat pengaturan talak, pemberitahuan kepada istri, dan hak pascaperceraian;
- d. Undang-Undang No. 1 Tahun 2000 tentang pengaturan prosedur litigasi dalam perkara status personal, termasuk *khulu'*;
- e. Ketentuan hukum yang berkaitan dengan pengadilan keluarga Mesir (Mahākim al-Ushrah);
- f. putusan pengadilan atau dokumen hukum yang telah dipublikasikan dan relevan dengan perkara talak, *khulu'*, fasakh, nafkah, mut'ah, ḥadānah, dan perlindungan anak pascaperceraian.

Selain peraturan perundang-undangan dan putusan pengadilan, penelitian ini juga memanfaatkan data empiris sekunder yang bersumber dari laporan resmi pemerintah Mesir, khususnya statistik perceraian dari Central Agency for Public Mobilization and Statistics (CAPMAS), sebagai data pendukung dalam menganalisis latar belakang sosial dan implementasi reformasi hukum talak di Mesir.

Seluruh bahan hukum primer tersebut digunakan untuk memahami bentuk *Iṣlāḥ Qānūn al-Ṭalāq* di Mesir, menelusuri perkembangan reformasi hukum keluarga, serta menganalisis hubungan antara perubahan norma hukum dengan upaya

perlindungan terhadap perempuan dan anak dalam sistem hukum keluarga Mesir.

2. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder adalah bahan yang menjelaskan, menafsirkan, dan menganalisis bahan hukum primer. Bahan hukum sekunder dalam penelitian ini meliputi buku, jurnal ilmiah, artikel akademik, disertasi, tesis, dan hasil penelitian terdahulu yang membahas hukum keluarga Islam, reformasi hukum Mesir, talak sepihak, *khulu'*, pengadilan keluarga, perlindungan perempuan, dan hak anak pascaperceraian.

Bahan hukum sekunder juga mencakup literatur fikih klasik dan kontemporer yang digunakan untuk memahami konsep talak, perubahan hukum, *maṣlaḥah*, dan relasi keadilan dalam hukum keluarga Islam. Dalam hal ini, penelitian menggunakan beberapa rujukan penting, antara lain karya Ibn al-Qayyim al-Jawziyyah mengenai *taghayyur al-aḥkām*, al-Syātibī mengenai *maṣlaḥah* dan *maqāṣid al-syarī'ah*, serta Faqihuddin Abdul Kodir mengenai teori *mubādalah*.

Selain itu, penelitian ini menggunakan kajian akademik dari para peneliti hukum keluarga Mesir dan dunia Islam, seperti Nathalie Bernard-Maugiron, Baudouin Dupret, Lynn Welchman, Monika Lindbekk, Nadia Sonneveld, dan Mulki Al-Sharmani. Rujukan tersebut digunakan untuk memperkuat analisis mengenai hubungan antara syariah, negara, reformasi hukum keluarga, praktik pengadilan, dan perlindungan perempuan di Mesir.

3. Data Primer Pendukung

Data primer Pendukung dalam penelitian ini berupa hasil wawancara semi-terstruktur dengan dua warga negara Mesir, yaitu Hani Saad dan Amjad. Wawancara dilakukan untuk memperoleh gambaran mengenai pandangan masyarakat terhadap praktik *Islah qanun al-Talak* faktor-faktor yang melatarmbelakanginya, serta implikasinya terhadap perlindungan perempuan dan anak. Data ini digunakan sebagai pelengkap analisis normatif, bukan sebagai sumber utama penelitian.

4. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier adalah bahan pendukung yang membantu menjelaskan bahan hukum primer dan sekunder. Bahan hukum tersier dalam penelitian ini meliputi kamus hukum, kamus bahasa Arab, ensiklopedia hukum Islam, indeks jurnal, dan sumber bibliografis lain yang membantu peneliti memahami istilah hukum, istilah fikih, dan konsep-konsep kunci dalam penelitian.

3.4 Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan melalui studi dokumentasi dan studi kepustakaan.

1. Studi Dokumentasi

Studi dokumentasi dilakukan dengan mengumpulkan dan menelaah dokumen hukum yang berkaitan dengan reformasi hukum talak di Mesir. Dokumen tersebut meliputi peraturan perundang-undangan, ketentuan hukum status personal, dokumen resmi, putusan pengadilan yang dipublikasikan, dan laporan akademik yang membahas praktik hukum keluarga Mesir.

Studi dokumentasi digunakan untuk menemukan norma hukum yang mengatur talak sepihak, pencatatan talak, pemberitahuan kepada istri, *khulu'*, fasakh, nafkah, mut'ah, *ḥadānah*, dan perlindungan anak pascaperceraian. Dokumen-dokumen tersebut kemudian diklasifikasikan berdasarkan bentuk reformasi hukum, yaitu reformasi substantif, reformasi prosedural, dan reformasi yudisial.

2. Studi Kepustakaan

Studi kepustakaan dilakukan dengan mengumpulkan dan menelaah buku, jurnal ilmiah, artikel akademik, disertasi, tesis, dan penelitian terdahulu yang relevan dengan topik penelitian. Studi kepustakaan digunakan untuk membangun kerangka teoretis, memperkuat analisis hukum, dan menemukan posisi penelitian ini di antara penelitian sebelumnya.

Dalam studi kepustakaan, peneliti melakukan beberapa tahap. Pertama, mengidentifikasi sumber yang relevan dengan topik talak sepihak dan reformasi hukum keluarga Mesir. Kedua,

mengklasifikasikan sumber berdasarkan tema, seperti reformasi hukum talak, *khulu'*, pengadilan keluarga, perlindungan perempuan, hak anak, taghayyur al-aḥkām, maṣlaḥah, dan mubāḍalah. Ketiga, melakukan pencatatan terhadap bagian-bagian penting dari sumber tersebut. Keempat, membandingkan satu sumber dengan sumber lain untuk memastikan konsistensi data dan memperkuat argumentasi penelitian.

3.5 Teknik Keabsahan Data

Keabsahan data dalam penelitian ini dijaga melalui proses verifikasi bahan hukum, triangulasi sumber, dan triangulasi teori (Creswell, 2014). Karena penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif, keabsahan data tidak diuji melalui wawancara atau observasi lapangan, tetapi melalui pemeriksaan terhadap konsistensi, otoritas, dan relevansi bahan hukum yang digunakan tahap yang di perlukan:

1. verifikasi bahan hukum dilakukan dengan memastikan bahwa bahan hukum yang digunakan berasal dari sumber yang dapat dipertanggungjawabkan. Peraturan perundang-undangan Mesir digunakan sebagai dasar utama untuk menganalisis bentuk reformasi hukum talak. Literatur fikih klasik dan kontemporer digunakan untuk memahami dasar normatif hukum Islam, sedangkan penelitian akademik digunakan untuk membaca praktik hukum, perdebatan ilmiah, dan konteks sosial reformasi hukum keluarga Mesir.
2. Triangulasi sumber dilakukan dengan membandingkan berbagai sumber yang membahas objek kajian yang sama. Misalnya, ketentuan mengenai talak sepihak dalam Undang-Undang Status Personal Mesir dibandingkan dengan kajian fikih, analisis akademik, dan praktik pengadilan yang telah terdokumentasi. Perbandingan ini dilakukan untuk menghindari ketergantungan pada satu sumber saja dan untuk memperoleh gambaran yang lebih utuh mengenai reformasi hukum talak di Mesir.
3. Triangulasi teori dilakukan dengan menggunakan lebih dari satu kerangka teori dalam membaca objek penelitian. Teori taghayyur al-aḥkām digunakan untuk menjelaskan dasar perubahan hukum,

teori masalah digunakan untuk menilai kemanfaatan dan pencegahan kemudharatan, sedangkan teori mubādalah digunakan untuk membaca relasi keadilan antara suami dan istri. Dengan triangulasi teori, analisis penelitian tidak bertumpu pada satu perspektif semata, tetapi merupakan sintesis dari beberapa kerangka normatif yang relevan.

Dalam penelitian ini, keterbatasan akses terhadap putusan Mahākim al-Usrah Mesir juga diperhatikan secara metodologis. Perkara keluarga di Mesir tidak seluruhnya dipublikasikan secara terbuka karena berkaitan dengan privasi keluarga, kehormatan, dan perlindungan pihak-pihak yang berperkara. Oleh karena itu, penelitian ini menggunakan putusan yang telah dipublikasikan, laporan akademik, serta kajian ilmiah yang dapat dipertanggungjawabkan untuk membaca praktik peradilan keluarga Mesir.

Dengan demikian, keabsahan data dalam penelitian ini dijaga melalui pemeriksaan silang antar bahan hukum, penggunaan sumber akademik yang relevan, dan penerapan teori yang sesuai dengan objek kajian. Langkah ini dilakukan agar hasil penelitian mengenai *Iṣlāḥ Qānūn al-Ṭalāq* di Mesir dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah.

3.6 Teknik Analisis Data

Teknik analisis data dalam penelitian ini dilakukan melalui analisis isi (content analysis) (Krippendorff, 2018), analisis yuridis normatif, dan analisis konseptual. Ketiga teknik analisis tersebut digunakan secara terpadu untuk memahami bentuk, alasan, dan relasi keadilan dalam *Iṣlāḥ Qānūn al-Ṭalāq* di Mesir.

1. Analisis isi digunakan untuk mengidentifikasi dan mengklasifikasikan isi teks hukum, literatur fikih, dan kajian akademik yang berkaitan dengan reformasi hukum talak di Mesir. Melalui analisis isi, data dikategorikan ke dalam tema-tema utama, seperti talak sepihak, pembatasan triple talaq, pencatatan talak, pemberitahuan kepada istri, *khulu'*, fasakh, nafkah, mut'ah, ḥadānah, dan perlindungan anak pascaperceraian. Analisis isi juga digunakan untuk menemukan pola argumentasi dalam

literatur akademik mengenai hubungan antara syariah, negara, dan reformasi hukum keluarga Mesir.

2. Analisis yuridis normatif digunakan untuk menilai norma hukum dalam Undang-Undang Status Personal Mesir. Analisis ini dilakukan dengan menelaah ketentuan hukum yang mengatur talak sepihak dan akibat hukumnya. Dalam tahap ini, peneliti mengkaji bagaimana negara Mesir membatasi, mengatur, dan mengawasi pelaksanaan talak sepihak melalui instrumen hukum positif. Analisis yuridis normatif juga digunakan untuk memetakan reformasi hukum talak ke dalam tiga bentuk, yaitu reformasi substantif, reformasi prosedural, dan reformasi yudisial.
3. Analisis konseptual digunakan untuk menafsirkan hasil kajian hukum melalui teori yang digunakan dalam penelitian. Teori taghayyur al-aḥkām digunakan untuk menjelaskan bahwa reformasi hukum talak Mesir merupakan bentuk perubahan hukum dalam wilayah ijtihadi sebagai respons terhadap perubahan sosial. Teori maṣlaḥah digunakan untuk menilai apakah reformasi tersebut menghadirkan kemaslahatan, mencegah kemudharatan, dan menghilangkan kesulitan bagi perempuan dan anak. Teori mubādalah digunakan untuk membaca relasi keadilan antara suami dan istri dalam pengaturan talak sepihak dan perlindungan pascaperceraian.

Proses analisis dilakukan melalui beberapa tahap. Pertama, reduksi data, yaitu memilah bahan hukum dan literatur yang relevan dengan rumusan masalah. Kedua, klasifikasi data, yaitu mengelompokkan data berdasarkan tema reformasi substantif, prosedural, dan yudisial. Ketiga, penyajian data, yaitu menyusun hasil temuan dalam bentuk uraian sistematis dan tabel tematik. Keempat, interpretasi data, yaitu menafsirkan temuan berdasarkan teori taghayyur al-aḥkām, maṣlaḥah, dan mubādalah. Kelima, penarikan simpulan, yaitu menyusun jawaban terhadap rumusan masalah berdasarkan hasil analisis yang telah dilakukan. Data wawancara dianalisis secara kualitatif

dan digunakan untuk mengonfirmasi hasil analisis normatif.(Miles dkk., 2014).

Dengan teknik analisis tersebut, penelitian ini diharapkan mampu memberikan pemahaman yang komprehensif mengenai bentuk *Iṣlāḥ Qānūn al-Ṭalāq* di Mesir, faktor yang melatarbelakangi reformasi tersebut, serta relasi keadilan dalam perlindungan perempuan dan anak pascaperceraian.

3.7 Teknik Penarikan Simpulan

Teknik penarikan simpulan dalam penelitian ini dilakukan secara induktif-deduktif. Penarikan simpulan secara induktif dilakukan dengan membaca dan mengolah bahan hukum serta literatur akademik untuk menemukan pola umum mengenai reformasi hukum talak di Mesir. Dari berbagai data mengenai talak sepihak, *khulu'*, pencatatan talak, pemberitahuan kepada istri, peran pengadilan keluarga, dan perlindungan pascaperceraian, peneliti menyusun simpulan mengenai bentuk dan arah reformasi hukum talak Mesir.

Penarikan simpulan secara deduktif dilakukan dengan menggunakan teori yang telah ditetapkan dalam Bab II. Teori *taghayyur al-aḥkām* digunakan untuk menilai dasar perubahan hukum, teori *maṣlaḥah* digunakan untuk menilai orientasi kemaslahatan dan pencegahan kemudharatan, sedangkan teori *mubādalah* digunakan untuk menilai relasi keadilan antara suami dan istri. Dengan cara ini, simpulan penelitian tidak hanya bersifat deskriptif, tetapi juga analitis dan teoritis.

Penarikan simpulan dilakukan melalui tiga tahap. Pertama, penyusunan simpulan sementara berdasarkan hasil klasifikasi data. Kedua, verifikasi simpulan dengan cara membandingkan data hukum, literatur fikih, kajian akademik, dan teori yang digunakan. Ketiga, penyusunan simpulan akhir yang menjawab rumusan masalah penelitian secara sistematis.

Simpulan akhir dalam penelitian ini diarahkan untuk menjawab tiga hal. Pertama, bentuk *Iṣlāḥ Qānūn al-Ṭalāq* di Mesir dalam pengaturan talak sepihak. Kedua, alasan reformasi hukum talak dilakukan dalam sistem hukum keluarga Mesir. Ketiga, relasi

keadilan dalam reformasi hukum talak Mesir, khususnya dalam mengatasi ketimpangan hak suami dan istri serta perlindungan hukum terhadap perempuan pascaperceraian.

Dengan teknik penarikan simpulan tersebut, hasil penelitian diharapkan memiliki konsistensi antara rumusan masalah, landasan teori, data penelitian, analisis, dan simpulan akhir. Hal ini penting agar penelitian dapat dipertanggungjawabkan secara metodologis dan akademik.



BAB IV

GAMBARAN UMUM PENELITIAN

Bab ini menjelaskan gambaran umum Mesir sebagai konteks penelitian *Iṣlāḥ Qānūn al-Ṭalāq*. Pembahasan dalam bab ini meliputi kondisi geografis, sosial, dan politik Mesir, sistem hukum keluarga Mesir, sejarah reformasi hukum talak, serta faktor-faktor yang melatarbelakangi lahirnya reformasi tersebut.

4.1 Kondisi Geografis, Sosial, dan Politik Mesir

Sebelum masuk pada pembahasan mengenai sejarah hukum keluarga dan reformasi hukum talak di Mesir, penting untuk terlebih dahulu memahami kondisi objektif negara Mesir dari aspek geografis, sosial, ekonomi, dan politik. Kondisi-kondisi tersebut menjadi latar yang memengaruhi dinamika kehidupan masyarakat, termasuk pola relasi keluarga dan tingkat perceraian. Dalam konteks ini, letak geografis Mesir yang strategis, tingginya urbanisasi di kota-kota besar seperti Kairo dan Alexandria, perkembangan ekonomi dan modernisasi, serta kompleksitas kondisi sosial masyarakat merupakan faktor-faktor penting yang membentuk kebutuhan akan reformasi hukum keluarga, khususnya dalam bidang perceraian (Bernard-Maugiron & Dupret, 2008).

4.1.1 Letak geografis Mesir

Mesir merupakan salah satu negara yang terletak di kawasan Afrika Timur Laut (Northeast Africa) dan secara geografis memiliki posisi yang sangat strategis karena menjadi penghubung antara Benua Afrika dan Asia melalui Semenanjung Sinai serta Terusan Suez. Secara astronomis, Mesir berada pada koordinat sekitar 22°–32° Lintang Utara dan 24°–37° Bujur Timur. Di sebelah utara, Mesir berbatasan dengan Laut Mediterania; di sebelah timur dengan Laut Merah, Jalur Gaza, dan Israel; di sebelah selatan dengan Sudan; serta di sebelah barat dengan Libya. Luas wilayah Mesir sekitar 1.001.450 km², menjadikannya salah satu negara terbesar di kawasan Timur Tengah dan Afrika Utara (MENA).

Secara geomorfologis, wilayah Mesir terbagi ke dalam empat kawasan utama, yaitu Lembah dan Delta Sungai Nil (Nile Valley and Delta), Gurun Barat (Western Desert), Gurun Timur (Eastern Desert), dan Semenanjung Sinai (Sinai Peninsula). Lembah dan Delta Nil hanya mencakup sekitar 3,5–4% dari total luas wilayah Mesir, namun kawasan ini merupakan pusat kehidupan sosial, ekonomi, dan politik negara karena menampung sebagian besar populasi penduduk dan aktivitas pertanian. Sebaliknya, sekitar 96% wilayah Mesir berupa kawasan gurun yang kering dan minim vegetasi. Kondisi ini menjadikan distribusi penduduk di Mesir sangat terkonsentrasi di sepanjang aliran Sungai Nil dan kawasan Delta Nil (El-Ramady dkk., 2019)

Sungai Nil merupakan elemen geografis paling vital bagi Mesir. Sungai ini mengalir dari selatan ke utara sepanjang kurang lebih 1.200 km di wilayah Mesir sebelum bermuara ke Laut Mediterania. Di wilayah utara dekat Kairo, Sungai Nil bercabang menjadi dua cabang utama, yaitu Rosetta dan Damietta, yang membentuk Delta Nil. Delta Nil dikenal sebagai salah satu delta tertua di dunia dengan tanah aluvial yang sangat subur, sehingga menjadi pusat utama pertanian Mesir. Selain itu, sekitar 50% populasi Mesir tinggal di kawasan Delta Nil karena akses terhadap air, lahan subur, dan infrastruktur ekonomi lebih mudah dibandingkan wilayah lainnya (Zaid dkk., 2014).

Gurun Barat merupakan bagian terbesar dari wilayah Mesir, mencakup sekitar dua pertiga luas negara. Kawasan ini didominasi oleh dataran tinggi, bukit pasir, depresi, dan oasis seperti Siwa, Bahariya, Farafra, Kharga, dan Dakhla. Sementara itu, Gurun Timur membentang di antara Lembah Nil dan Laut Merah, kaya akan sumber daya mineral seperti emas, fosfat, dan minyak bumi, serta memiliki peran penting dalam sektor pertambangan dan

pariwisata. Adapun Semenanjung Sinai memiliki bentuk segitiga dan secara geologis merupakan wilayah yang unik karena menghubungkan Afrika dan Asia. Sinai juga memiliki arti strategis secara geopolitik dan militer, terutama karena kedekatannya dengan Israel dan Jalur Gaza (Watanabe & Mustafa, 2015).

Dari sisi iklim, Mesir beriklim gurun (arid climate) dengan curah hujan yang sangat rendah di sebagian besar wilayah. Curah hujan relatif lebih tinggi hanya terjadi di pesisir Laut Mediterania dan sebagian wilayah Sinai. Suhu udara pada musim panas dapat mencapai lebih dari 40°C di kawasan gurun, sedangkan di kawasan pesisir lebih moderat. Kondisi iklim ini menjadikan ketergantungan terhadap Sungai Nil sangat tinggi, baik untuk kebutuhan domestik maupun pertanian. Selain itu, perubahan iklim global menimbulkan ancaman serius bagi Delta Nil berupa kenaikan muka air laut (sea level rise), intrusi air laut, dan degradasi lahan pertanian yang dapat memengaruhi ketahanan pangan nasional Mesir (Elhini dkk., 2024).



Gambar 4.1 Peta Geografis Mesir

Tabel 4.1 Geografi dan Karakter Demografi Mesir

NO.	ASPEK GEOGRAFIS	KETERANGAN
1.	Nama Negara	Republik Arab Mesir (Jumhūriyyah Miṣr al-‘Arabiyyah)
2.	Letak kawasan	Afrika Timur Laut dan sebagian wilayah Asia Barat (Semenanjung Sinai)
3.	Letak Astronomis	22°–32° Lintang Utara dan 25°–36° Bujur Timur
4.	Luas Wilayah	± 1.001.450 km ²
5.	Batas Utara	Laut Mediterania
6.	Batas Selatan	Sudan
7.	Batas Barat	Libya
8.	Batas Timur	Laut Merah, Israel, dan Jalur Gaza
9.	Wilayah Strategis	Terusan Suez sebagai penghubung Laut Mediterania dan Laut Merah
10.	Bentang Alam Dominan	Gurun Sahara dan Gurun Arab
11.	Sungai Utama	Sungai Nil
12.	Pusat Persebaran Penduduk	Lembah dan Delta Sungai Nil
13.	Kota-Kota Utama	Kairo, Alexandria, Giza, dan Port Said
14.	Karakteristik Iklim	Iklim gurun (kering dan panas)

Sumber: Diolah penulis dari berbagai sumber 2026

4.1.2 Kondisi Sosial dan Struktur Keluarga Masyarakat Mesir

Masyarakat Mesir memiliki struktur sosial yang dipengaruhi oleh tradisi Islam, budaya Arab, sistem kekerabatan, serta perkembangan negara modern. Dalam kehidupan keluarga, relasi suami dan istri secara historis banyak dipengaruhi oleh konstruksi fikih klasik yang menempatkan suami sebagai pemegang otoritas utama

dalam keluarga. Salah satu bentuk otoritas tersebut terlihat dalam hak talak sepihak yang dimiliki suami. Dalam fikih klasik, talak dapat dijatuhkan oleh suami tanpa memerlukan persetujuan istri dan tanpa putusan pengadilan. Namun, dalam masyarakat modern, praktik tersebut menimbulkan persoalan ketika tidak disertai pencatatan dan perlindungan hukum yang memadai (Bernard-Maugiron & Dupret, 2008; Tucker, 2008).

Struktur keluarga Mesir juga mengalami perubahan akibat modernisasi, pendidikan, urbanisasi, dan meningkatnya partisipasi perempuan dalam ruang publik. Perubahan tersebut ikut memengaruhi tuntutan terhadap hukum keluarga. Perempuan tidak lagi hanya diposisikan sebagai pihak yang pasif dalam keluarga, tetapi juga sebagai subjek hukum yang membutuhkan akses terhadap keadilan, perlindungan nafkah, hak asuh anak, dan kepastian status hukum pascaperceraian. Hal ini menjadi salah satu latar sosial penting bagi reformasi hukum keluarga Mesir (Al-Sharmani, 2017).

Meskipun demikian, perubahan sosial tidak serta-merta menghapus ketimpangan dalam relasi keluarga. Dalam praktiknya, perempuan masih menghadapi kendala sosial, ekonomi, dan administratif ketika berhadapan dengan perkara perceraian. Akses terhadap pengadilan, biaya perkara, pembuktian status perkawinan atau perceraian, serta pelaksanaan putusan nafkah masih menjadi persoalan yang memengaruhi efektivitas perlindungan hukum. Karena itu, reformasi hukum keluarga di Mesir tidak cukup hanya dilihat sebagai perubahan teks undang-undang, tetapi juga sebagai proses yang berhubungan dengan realitas sosial dan budaya hukum masyarakat (Lindbekk, 2019; Sonneveld, 2012).

Kondisi sosial tersebut menjelaskan mengapa persoalan talak sepihak menjadi penting. Talak yang dijatuhkan tanpa pencatatan dapat menimbulkan ketidakpastian status bagi perempuan. Perempuan dapat mengalami kesulitan untuk menuntut nafkah iddah, mut'ah, hak ḥaḍānah, dan hak-hak administratif lain. Anak juga dapat terdampak karena perceraian berhubungan dengan nafkah, pengasuhan, tempat tinggal, pendidikan, dan status hukum. Oleh karena itu, reformasi hukum talak di Mesir harus dipahami sebagai respons terhadap kebutuhan perlindungan perempuan dan anak dalam masyarakat yang semakin kompleks (Sonneveld, 2019; Bernard-Maugiron & Dupret, 2008).

Selain perceraian, praktik perkawinan yang tidak tercatat juga menjadi bagian dari persoalan sosial dalam hukum keluarga Mesir. Perkawinan tidak tercatat atau perkawinan informal dapat menimbulkan kesulitan bagi perempuan ketika terjadi konflik keluarga atau perceraian. Dalam konteks ini, negara berupaya memperkuat administrasi hukum keluarga agar status perkawinan dan perceraian dapat dibuktikan secara hukum. Persoalan ini menunjukkan hubungan erat antara administrasi perkawinan, pencatatan perceraian, dan perlindungan hak perempuan serta anak (Al-Sharmani, 2009; Sonneveld, 2012).

Dengan demikian, kondisi sosial dan struktur keluarga masyarakat Mesir memperlihatkan adanya ketegangan antara tradisi fikih, struktur patriarkal, dan tuntutan hukum modern. Reformasi hukum talak tidak hanya bertujuan mengatur perceraian sebagai peristiwa privat, tetapi juga menempatkannya sebagai peristiwa hukum yang berdampak pada status perempuan, anak, dan keluarga secara lebih luas (Welchman, 2007; Lindbekk, 2017).

4.1.3 Sistem Politik dan Hukum Keluarga Mesir

Sistem hukum Mesir merupakan sistem hukum yang mempertemukan beberapa unsur, yaitu hukum negara modern, pengaruh hukum sipil, tradisi syariah, dan hukum personal status. Dalam konteks konstitusional, prinsip-prinsip syariah Islam ditempatkan sebagai sumber utama legislasi. Hal ini menunjukkan bahwa hukum keluarga Mesir memiliki hubungan yang kuat dengan syariah, tetapi pelaksanaannya dilakukan melalui mekanisme hukum negara, kodifikasi undang-undang, dan lembaga peradilan (Lombardi, 2006).

Hukum keluarga di Mesir termasuk dalam bidang personal status law atau *Qānūn al-Aḥwāl al-Syakhṣiyyah*. Bidang ini mengatur perkawinan, perceraian, nafkah, mut'ah, ḥaḍānah, waris, dan hubungan keluarga. Bagi Muslim, hukum keluarga Mesir banyak dipengaruhi oleh fikih Islam, terutama fikih Sunni, tetapi dalam perkembangannya negara melakukan seleksi, kodifikasi, dan pembaruan terhadap pendapat-pendapat fikih untuk menyesuaikan hukum dengan kebutuhan masyarakat modern (Bernard-Maugiron, 2010; Welchman, 2007).

Kodifikasi hukum keluarga Mesir memperlihatkan peran negara dalam mengatur wilayah yang sebelumnya lebih banyak diserahkan kepada otoritas fikih dan praktik sosial. Negara tidak sepenuhnya meninggalkan fikih, tetapi menggunakan hukum positif untuk membatasi, mengatur, dan mengawasi praktik keluarga. Dalam konteks talak, hak suami tetap diakui, tetapi pelaksanaannya diberi batasan melalui aturan pencatatan, pemberitahuan, dan konsekuensi hukum pascaperceraian (Bernard-Maugiron & Dupret, 2008; Lindbekk, 2017).

Salah satu ciri penting hukum keluarga Mesir adalah adanya hubungan antara lembaga negara, lembaga keagamaan, dan pengadilan. Lembaga negara berperan

dalam penyusunan dan pelaksanaan undang-undang, sedangkan lembaga keagamaan seperti *al-Azhar dan Dār al-Iftā'* memiliki pengaruh moral dan keilmuan dalam perdebatan hukum keluarga Islam. Pengadilan keluarga kemudian menjadi lembaga yang menangani sengketa perkawinan dan perceraian, termasuk perkara *khulu'*, nafkah, *ḥaḍānah*, dan hak anak (Al-Sharmani, 2009; Lindbekk, 2017).

Tabel 4.1 Sistem Politik dan Hukum Keluarga Mesir

No.	Lembaga	Fungsi	Relevansi dengan Reformasi Talak
1.	Konstitusi Mesir	Menempatkan prinsip syariah Islam sebagai sumber utama legislasi	Menjadi dasar hubungan antara syariah dan hukum negara
2.	Parlemen/Legislator	Membentuk dan mengubah undang-undang status personal	Melahirkan reformasi hukum keluarga melalui UU 1920, 1929, 1985, dan 2000
3.	Kementerian Kehakiman	Mengatur administrasi hukum dan peradilan	Berkaitan dengan pelaksanaan hukum keluarga dan administrasi perkara
4.	Pengadilan Keluarga/Mahākim al-Ushrah	Menangani sengketa keluarga, perceraian, <i>khulu'</i> , nafkah, dan <i>ḥaḍānah</i>	Menjadi instrumen yudisial dalam pengawasan perceraian
5.	Ma'dzūn	Pejabat pencatat perkawinan dan perceraian	Berkaitan dengan pencatatan talak dan pemberitahuan kepada istri
8.	Al-Azhar dan Dār al-Iftā'	Otoritas keagamaan dan fatwa	Berpengaruh dalam perdebatan legitimasi

Sumber: Diolah penulis dari berbagai sumber 2026

Sistem hukum keluarga Mesir menunjukkan bahwa reformasi hukum talak berlangsung melalui proses kompromi antara fikih, kepentingan negara, dan kebutuhan sosial. Negara tidak menghapus struktur dasar hukum Islam dalam keluarga,

tetapi menata ulang pelaksanaannya agar lebih sesuai dengan kebutuhan administrasi modern dan perlindungan hukum. Dalam konteks ini, reformasi talak Mesir dapat dipahami sebagai bentuk kodifikasi hukum Islam yang tetap menjaga legitimasi syariah, tetapi menggunakan perangkat hukum positif untuk membatasi praktik yang berpotensi merugikan perempuan dan anak (Welchman, 2007; Bernard-Maugiron & Dupret, 2008; Lindbekk, 2017).

4.2 Sejarah dan Faktor *Iṣlāḥ Qānūn al-Ṭalāq* di Mesir

Sejarah dan Faktor *Iṣlāḥ Qānūn al-Ṭalāq* di Mesir menjelaskan perkembangan reformasi hukum talak dalam sistem hukum keluarga Mesir serta faktor-faktor yang melatarbelakangi perubahan tersebut. Reformasi ini dilakukan secara bertahap oleh negara melalui kodifikasi hukum, penguatan peran pengadilan keluarga, dan pengaturan administratif terhadap praktik talak untuk menyesuaikan hukum Islam dengan kebutuhan masyarakat modern. Selain dipengaruhi oleh perkembangan pemikiran hukum Islam, reformasi hukum talak di Mesir juga dipengaruhi oleh modernisasi negara, perubahan sosial masyarakat, meningkatnya angka perceraian, tuntutan perlindungan hak perempuan, serta perkembangan wacana hak asasi manusia dalam hukum keluarga kontemporer (Dupret, 2007).

4.2.1 Sejarah *Iṣlāḥ Qānūn al-Ṭalāq* di Mesir

Sejarah reformasi hukum talak di Mesir berkembang secara bertahap seiring perubahan sosial, politik, dan kebutuhan modernisasi hukum keluarga Islam. Reformasi tersebut tidak dilakukan secara sekaligus, tetapi melalui beberapa fase yang menunjukkan semakin kuatnya intervensi negara dalam mengatur praktik perceraian. Setiap fase reformasi memiliki karakteristik dan orientasi yang berbeda, mulai dari pembatasan praktik talak tradisional, penguatan perlindungan perempuan, hingga pengawasan administratif dan yudisial terhadap proses perceraian. Secara umum, sejarah *Iṣlāḥ Qānūn al-Ṭalāq* di Mesir dapat dibagi ke dalam beberapa fase berikut.

1. Fase Kondifikasi Awal (1920-1929)

Fase kodifikasi awal merupakan tahap pertama intervensi negara Mesir dalam pengaturan hukum perceraian melalui pembentukan undang-undang status personal. Periode ini ditandai dengan lahirnya Law No. 25 Tahun 1920 dan Law No. 25 Tahun 1929, yang menjadi fondasi utama pengaturan perceraian dan akibat hukumnya. Kodifikasi ini bertujuan menciptakan kepastian hukum dengan mengadopsi prinsip-prinsip fiqh Islam, khususnya mazhab Hanafi, ke dalam bentuk undang-undang yang dapat diterapkan secara seragam oleh lembaga peradilan (Lindbekk, 2016).

Dalam konteks perceraian, undang-undang pada fase ini mulai memperkenalkan pembatasan tertentu terhadap praktik talak, terutama terkait akibat hukum pasca perceraian. Negara mengatur hak nafkah, masa iddah, serta kondisi-kondisi tertentu yang mempengaruhi sah atau tidaknya talak. Namun demikian, substansi talak sepihak oleh suami tetap dipertahankan sebagai prinsip utama, sehingga intervensi negara pada tahap ini lebih bersifat kodifikatif daripada korektif terhadap struktur normatif fiqh klasik (Sonneveld, 2019).

Dengan demikian, fase kodifikasi awal dapat dipahami sebagai upaya negara untuk menertibkan praktik perceraian tanpa mengubah relasi kuasa yang melekat dalam konsep talak itu sendiri. Negara berperan sebagai pengelola norma fiqh, bukan sebagai aktor yang mendefinisikan ulang hak talak secara substantif.

2. Reformasi Administratif (1985-2000)

Reformasi hukum perceraian memasuki fase baru pada akhir abad ke-20, seiring meningkatnya kesadaran sosial dan tekanan internasional terkait

perlindungan hak perempuan dalam hukum keluarga. Fase ini ditandai dengan lahirnya Law No. 100 Tahun 1985 serta Law No. 1 Tahun 2000, yang memperkenalkan berbagai mekanisme administratif dalam pengaturan perceraian. Reformasi ini tidak menghapus konsep talak sepihak, tetapi memperketat prosedur pelaksanaannya melalui kewajiban pencatatan dan pemberitahuan resmi (Bernard-Maugiron & Dupret, 2008).

Melalui regulasi ini, negara mulai menempatkan dirinya sebagai pengawas administratif terhadap praktik talak. Talak yang diucapkan secara sepihak oleh suami tetap diakui, tetapi dampak hukumnya sangat bergantung pada pemenuhan prosedur formal yang ditetapkan oleh negara. Pendekatan ini bertujuan mencegah praktik talak tersembunyi yang sering kali merugikan perempuan, terutama dalam hal nafkah dan pengakuan status hukum (Welchman, 2007).

Fase reformasi administratif menunjukkan pergeseran orientasi kebijakan negara dari sekadar kodifikasi norma fiqh menuju pengendalian praktik sosial perceraian. Namun, reformasi ini tetap bersifat kompromistik karena tidak menyentuh aspek normatif utama yang menempatkan suami sebagai pemegang otoritas talak (Lindbekk, 2016).

3. Penguatan Peran Pengadilan (2004-sekarang)

Fase ketiga reformasi hukum perceraian di Mesir ditandai dengan penguatan peran lembaga peradilan melalui pembentukan Family Courts berdasarkan Law No. 10 Tahun 2004. Pembentukan pengadilan keluarga ini bertujuan menciptakan sistem penyelesaian sengketa keluarga yang lebih terintegrasi, cepat, dan responsif terhadap kepentingan perempuan dan anak. Dalam kerangka ini, pengadilan

tidak hanya berfungsi sebagai forum litigasi, tetapi juga sebagai instrumen kebijakan negara dalam mengawasi relasi keluarga (Buccione, 2023).

Penguatan peran pengadilan memperluas ruang intervensi negara dalam kasus perceraian, termasuk dalam menilai akibat hukum talak dan menyelesaikan sengketa pasca perceraian. Meskipun talak sepihak oleh suami tetap diakui, implikasi hukumnya semakin bergantung pada proses peradilan dan administrasi negara. Hal ini menunjukkan bahwa negara berupaya menyeimbangkan antara pengakuan terhadap fiqh klasik dan kebutuhan akan perlindungan hukum modern (Lindbekk, 2016).

Namun demikian, berbagai studi menunjukkan bahwa penguatan peran pengadilan belum sepenuhnya menghilangkan ketimpangan struktural dalam praktik perceraian. Reformasi pada fase ini tetap berfokus pada aspek prosedural dan kelembagaan, sementara struktur normatif talak sepihak relatif tidak berubah. Oleh karena itu, fase ini mencerminkan karakter reformasi hukum keluarga Mesir yang evolusioner dan pragmatis, bukan transformatif secara substantif (Sonneveld, 2012).

Tabel 4.2 Sejarah Iṣlāḥ Qānūn al-Ṭalāq di Mesir

Sumber: Diolah penulis dari berbagai sumber 2026

No	Tahun	Regulasi	Isi Reformasi	Relevansi dengan Hukum Talak
1.	Sebelum kodifikasi modern	fikih klasik dan peradilan syariah	Hukum keluarga banyak bertumpu pada fikih klasik dan peradilan syariah	Talak lebih dominan sebagai hak privat suami
1.	1920	Law No. 25	Mengatur nafkah dan beberapa alasan perceraian bagi istri	Membuka ruang intervensi negara dalam perlindungan istri
2.	1929	Law No. 25	Mengatur beberapa ketentuan talak dan perceraian	Membatasi praktik talak tertentu dan memperkuat kepastian hukum
3.	1985	Law No. 100	Mengatur pemberitahuan talak dan hak pascaperceraian	Mengaitkan talak dengan kewajiban administratif dan hak istri
4.	2000	Law No. 1	Mengaitkan talak dengan kewajiban administratif dan hak istri	Memberi akses perceraian bagi istri melalui pengadilan
5.	2004	Law No. 10	Membentuk pengadilan khusus perkara keluarga	Memperkuat reformasi yudisial dalam sengketa perceraian, nafkah, dan ḥadānah

Sejarah tersebut menunjukkan bahwa Iṣlāḥ Qānūn al-Ṭalāq di Mesir berlangsung secara bertahap. Reformasi tidak bergerak dalam bentuk revolusi hukum yang menghapus konstruksi fikih, tetapi melalui kodifikasi dan pembatasan bertahap terhadap praktik perceraian. Dengan demikian, Mesir mempertahankan legitimasi hukum Islam, tetapi pada saat yang sama menggunakan hukum negara untuk mengatur akibat sosial dan administratif perceraian (Bernard-Maugiron & Dupret, 2008; Lindbekk, 2017).

4.2.2 Faktor Reformasi Hukum Talak di Mesir

Reformasi hukum talak di Mesir tidak terjadi secara tiba-tiba, melainkan dipengaruhi oleh berbagai faktor sosial, politik, hukum, dan keagamaan yang berkembang dalam masyarakat Mesir modern. Reformasi tersebut muncul sebagai respons terhadap perubahan struktur masyarakat, kebutuhan administrasi negara,

problem ketidakpastian hukum dalam perceraian, serta tuntutan perlindungan terhadap perempuan dan anak. Dalam konteks ini, negara Mesir berupaya mempertahankan legitimasi syariah dalam hukum keluarga, tetapi pada saat yang sama melakukan kodifikasi dan pembatasan terhadap praktik talak agar sesuai dengan kebutuhan hukum modern (Bernard-Maugiron & Dupret, 2008; Welchman, 2007).

Faktor-faktor reformasi hukum talak di Mesir dapat dijelaskan sebagai berikut.

1. Modernisasi Negara dan Kodifikasi Hukum Keluarga

Modernisasi negara menjadi salah satu faktor penting dalam reformasi hukum talak di Mesir. Sejak awal abad ke-20, Mesir mulai melakukan pembaruan hukum keluarga melalui pembentukan peraturan tertulis dalam bidang status personal. Kodifikasi ini penting karena hukum keluarga tidak lagi hanya dipahami sebagai wilayah fikih dan praktik sosial, tetapi juga sebagai bagian dari administrasi hukum negara. Melalui kodifikasi, negara dapat menentukan aturan yang lebih pasti mengenai perkawinan, perceraian, nafkah, *ḥaḍānah*, dan hak-hak keluarga lainnya. Dalam konteks talak, kodifikasi hukum menjadi penting karena talak yang sebelumnya dapat berlangsung secara privat perlu ditata agar memiliki akibat hukum yang jelas (Bernard-Maugiron, 2010; Welchman, 2007).

2. Kebutuhan Kepastian Hukum dalam Talak Sepihak

Reformasi hukum talak di Mesir juga dipengaruhi oleh kebutuhan kepastian hukum dalam praktik talak sepihak. Dalam fikih klasik, talak dipahami sebagai hak suami yang dapat dijatuhkan secara sepihak. Namun, dalam praktik masyarakat modern, talak yang dilakukan secara lisan, tidak

dicatat, atau tidak diberitahukan kepada istri dapat menimbulkan persoalan hukum. Perempuan dapat mengalami kesulitan membuktikan status perceraian, menuntut nafkah iddah, memperoleh mut'ah, dan mengurus hak ḥaḍānah. Anak juga dapat terdampak dalam hal nafkah, tempat tinggal, pendidikan, dan status administratif. Oleh karena itu, pengaturan talak melalui pencatatan dan pemberitahuan resmi menjadi bagian penting dari reformasi hukum keluarga Mesir (Bernard-Maugiron & Dupret, 2008; Sonneveld, 2012).

3. Perlindungan Perempuan Pascaperceraian

Perlindungan perempuan pascaperceraian menjadi faktor penting dalam reformasi hukum talak di Mesir. Talak sepihak yang tidak diawasi dapat menempatkan perempuan dalam posisi rentan, terutama ketika perceraian tidak disertai pelaksanaan hak-hak finansial dan administratif. Dalam banyak kajian tentang hukum keluarga Mesir, reformasi perceraian tidak hanya berkaitan dengan keabsahan talak, tetapi juga dengan akses perempuan terhadap hak-haknya setelah perceraian. Pengakuan terhadap *khulu'* dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 2000, misalnya, menunjukkan adanya perluasan akses perempuan untuk mengajukan perceraian melalui pengadilan, meskipun mekanisme tersebut masih menyisakan persoalan ekonomi karena adanya kewajiban pengembalian mahar dan pelepasan sebagian hak finansial tertentu (Sonneveld, 2012; Sonneveld, 2019).

4. Perlindungan Anak dalam Perkara Perceraian

Perlindungan anak juga menjadi faktor yang mendorong reformasi hukum talak di Mesir. Perceraian tidak hanya berdampak pada hubungan suami dan istri, tetapi juga pada anak. Dalam konteks

keluarga, anak menjadi pihak yang rentan karena perceraian berkaitan dengan nafkah, ḥaḍānah, tempat tinggal, pendidikan, dan kepastian status hukum. Reformasi hukum talak di Mesir karena itu tidak dapat dilepaskan dari kebutuhan untuk memperkuat perlindungan terhadap anak pascaperceraian. Penguatan administrasi perceraian dan peran pengadilan keluarga menjadi penting agar hak-hak anak tidak terabaikan setelah perkawinan orang tuanya berakhir (Al-Sharmani, 2009; Sonneveld, 2019).

5. Perubahan Sosial Masyarakat Mesir

Perubahan sosial masyarakat Mesir turut memengaruhi lahirnya reformasi hukum talak. Modernisasi, urbanisasi, peningkatan pendidikan, dan perubahan peran perempuan dalam ruang publik ikut memengaruhi tuntutan terhadap hukum keluarga. Masyarakat yang semakin kompleks membutuhkan sistem hukum yang tidak hanya mengakui norma fikih, tetapi juga mampu memberikan kepastian administratif dan perlindungan hukum. Dalam situasi seperti ini, hukum talak yang sepenuhnya bersifat privat menjadi kurang memadai karena perceraian berdampak pada dokumen hukum, status keluarga, hak ekonomi, dan perlindungan sosial (Al-Sharmani, 2017; Lindbekk, 2017).

6. Gerakan Perempuan dan Wacana Keadilan

Gerakan perempuan dan wacana keadilan dalam hukum keluarga juga berpengaruh terhadap reformasi hukum talak di Mesir. Reformasi hukum keluarga banyak dipengaruhi oleh perdebatan publik mengenai hak-hak perempuan, akses keadilan, dan perlindungan keluarga. Aktivis perempuan, akademisi, lembaga masyarakat sipil, serta perdebatan di ruang publik ikut mendorong negara

untuk menata ulang sebagian aturan hukum keluarga. Meskipun reformasi tersebut tidak menghapus struktur dasar talak sepihak, keberadaan aturan mengenai pencatatan talak, pemberitahuan kepada istri, *khulu'*, nafkah, dan pengadilan keluarga menunjukkan adanya respons negara terhadap tuntutan perlindungan perempuan (Welchman, 2007; Al-Sharmani, 2017).

7. Legitimasi Syariah dan Seleksi Pendapat Fikih

Reformasi hukum talak di Mesir juga dipengaruhi oleh kebutuhan menjaga legitimasi syariah dalam hukum negara. Reformasi hukum talak tidak dilakukan dengan meninggalkan syariah, tetapi melalui kodifikasi dan seleksi terhadap pendapat-pendapat fikih yang dianggap sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Negara tetap mempertahankan hak talak suami sebagai bagian dari konstruksi hukum keluarga Islam, tetapi membatasi pelaksanaannya melalui aturan administratif dan yudisial. Hal ini memperlihatkan bahwa reformasi hukum keluarga Mesir berlangsung melalui proses kompromi antara fikih, kebutuhan negara modern, dan tuntutan perlindungan hukum (Lombardi, 2006; Lindbekk, 2017).

8. Penguatan Lembaga Peradilan Keluarga

Penguatan lembaga peradilan keluarga menjadi faktor lain dalam reformasi hukum talak di Mesir. Pembentukan Pengadilan Keluarga atau Mahākim al-Usrah melalui Undang-Undang No. 10 Tahun 2004 menunjukkan adanya kebutuhan untuk menyediakan mekanisme penyelesaian sengketa keluarga yang lebih terarah. Pengadilan keluarga menangani perkara perceraian, *khulu'*, nafkah, ḥaḍānah, dan hak anak. Meskipun dalam praktiknya masih terdapat hambatan sosial, ekonomi, dan

prosedural, keberadaan pengadilan keluarga menunjukkan bahwa negara berusaha memperkuat pengawasan terhadap sengketa perceraian dan akibat hukumnya (Al-Sharmani, 2009; Lindbekk, 2017).

4.3 Dampak Sosial Reformasi Hukum Talak di Mesir dan Pengaruhnya terhadap Pembaruan Hukum Keluarga di Negara-Negara Muslim

Reformasi hukum keluarga di Mesir tidak hanya membawa perubahan pada aspek normatif melalui pembaruan regulasi perceraian, tetapi juga menghasilkan berbagai implikasi sosial yang signifikan. Penguatan prosedur perceraian melalui pengadilan, kewajiban pencatatan, serta pemberian akses yang lebih luas bagi perempuan untuk mengakhiri perkawinan melalui mekanisme *khulu'* merupakan upaya negara dalam meningkatkan perlindungan terhadap hak-hak perempuan dan anak (Sonneveld, 2012). Reformasi tersebut mendorong terciptanya kepastian hukum mengenai status perkawinan, hak nafkah, hak pemeliharaan anak (*ḥaḍānah*), serta mempermudah administrasi keluarga setelah perceraian (Welchman, 2007). Dengan demikian, pembaruan hukum keluarga di Mesir tidak hanya berorientasi pada perubahan norma hukum, tetapi juga diarahkan untuk mewujudkan kemaslahatan sosial (*social welfare*) dalam kehidupan keluarga.

Penelitian empiris menunjukkan bahwa reformasi *khulu'* melalui Law No. 1 of 2000 memberikan dampak sosial yang positif. Corradini dan Buccione (2023) menemukan bahwa reformasi tersebut meningkatkan posisi tawar perempuan dalam rumah tangga, menurunkan kekerasan dalam rumah tangga, serta meningkatkan investasi keluarga terhadap pendidikan anak (Corradini & Buccione, 2023). Di sisi lain, Human Rights Watch (2004) menjelaskan bahwa

penyederhanaan prosedur perceraian memberikan akses yang lebih luas bagi perempuan untuk memperoleh keadilan dibandingkan sistem sebelumnya yang mengharuskan pembuktian alasan perceraian melalui proses litigasi yang panjang (Human Rights Watch, 2004). Temuan tersebut menunjukkan bahwa reformasi hukum keluarga di Mesir tidak hanya menghasilkan perubahan yuridis, tetapi juga memberikan dampak nyata terhadap perlindungan perempuan dan kesejahteraan anak.

Pengaruh reformasi hukum keluarga Mesir juga tampak dalam perkembangan pembaruan hukum keluarga di berbagai negara Muslim. Tunisia melalui *Code of Personal Status* mengembangkan sistem perceraian yang sepenuhnya berada di bawah kewenangan pengadilan dan memperkuat prinsip kesetaraan suami dan istri (Charrad, 2001). Maroko melalui reformasi *Mudawwanah* Tahun 2004 memperluas perlindungan terhadap perempuan dengan memperkuat mekanisme mediasi, meningkatkan peran hakim, serta mempertegas tanggung jawab bersama suami dan istri dalam keluarga (Welchman, 2007). Sementara itu, Indonesia melalui Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Kompilasi Hukum Islam, dan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, menetapkan bahwa perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang pengadilan sebagai bentuk perlindungan terhadap hak-hak perempuan dan anak. Meskipun masing-masing negara memiliki karakteristik sistem hukum yang berbeda, pengalaman Mesir menunjukkan bahwa pembaruan hukum keluarga Islam dapat dilakukan melalui reinterpretasi terhadap aspek-aspek

yang bersifat *ijtihādī* tanpa mengubah prinsip-prinsip dasar syariat (Welchman, 2007; Sonneveld, 2019).

Dengan demikian, reformasi hukum talak di Mesir tidak hanya memiliki arti penting bagi sistem hukum nasional Mesir, tetapi juga menjadi salah satu rujukan dalam perkembangan hukum keluarga Islam kontemporer. Reformasi tersebut menunjukkan bahwa hukum Islam memiliki karakter yang dinamis dan adaptif terhadap perubahan sosial melalui pembaruan regulasi yang tetap berpijak pada prinsip kemaslahatan, keadilan, dan perlindungan terhadap perempuan serta anak (Masud, Peters, & Powers, 2009).

Tabel 4.2 Faktor Reformasi Hukum Talak di Mesir

No.	Faktor Reformasi	Penjelasan	Indikasi Reformasi
1.	Modernisasi Negara dan Kodifikasi Hukum Keluarga	Negara membutuhkan aturan tertulis dalam bidang status personal untuk menciptakan kepastian hukum dan administrasi keluarga	Lahirnya Undang-Undang Status Personal Mesir dan penguatan peran negara dalam hukum keluarga
2.	Kebutuhan kepastian hukum dalam talak sepihak	Talak lisan, tidak tercatat, atau tidak diberitahukan kepada istri menimbulkan problem pembuktian dan status hukum	Pencatatan talak, pemberitahuan kepada istri, dan pengaturan akibat hukum perceraian
3.	Perlindungan perempuan pascaperceraian	Perempuan rentan kehilangan akses terhadap nafkah, mut'ah, dan perlindungan administratif setelah talak	Pengaturan hak pascaperceraian dan pengakuan <i>khulu'</i> melalui pengadilan
4.	Perlindungan anak	Perceraian berdampak pada nafkah, <i>ḥaḍānah</i> , tempat tinggal, pendidikan, dan status hukum anak	Penguatan pengaturan nafkah anak, <i>ḥaḍānah</i> , dan penyelesaian sengketa keluarga

5.	Perubahan sosial masyarakat	Perdebatan publik dan advokasi hak perempuan mendorong pembaruan hukum keluarga	Penguatan administrasi perkawinan dan perceraian serta akses perempuan terhadap pengadilan
6.	Gerakan perempuan dan wacana keadilan.	Negara memperkuat pengawasan terhadap praktik talak melalui administrasi dan lembaga peradilan keluarga.	Penguatan perlindungan perempuan, <i>khulu'</i> , dan hak-hak pascaperceraian
7.	Legitimasi syariah dan seleksi fikih	Negara menjaga dasar syariah, tetapi memilih dan mengkodifikasi pendapat fikih yang sesuai dengan kebutuhan modern	Hak talak tetap diakui, tetapi pelaksanaannya dibatasi dan diawasi
	Penguatan peradilan keluarga	Sengketa keluarga membutuhkan lembaga khusus yang menangani perceraian dan akibat hukumnya	Pembentukan Mahākim al-Ushrah melalui Undang-Undang No. 10 Tahun 2004

Berdasarkan uraian tersebut, faktor reformasi hukum talak di Mesir dapat dipahami sebagai gabungan antara kebutuhan administrasi negara, perubahan sosial, perlindungan perempuan dan anak, serta upaya menjaga legitimasi syariah dalam hukum positif. Faktor-faktor tersebut menjelaskan mengapa negara Mesir tidak menghapus hak talak sepihak suami, tetapi membatasi, mencatat, dan mengawasi pelaksanaannya melalui instrumen hukum negara. Dengan demikian, subbab ini menjadi pengantar kontekstual sebelum Bab V membahas bentuk-bentuk reformasi hukum talak secara lebih rinci, yaitu reformasi substantif, reformasi prosedural, dan reformasi yudisial.

BAB V

DATA DAN TEMUAN PENELITIAN

Bab ini menyajikan data dan temuan penelitian mengenai *Iṣlāḥ Qānūn al-Ṭalāq* di Mesir dalam pengaturan talak sepihak. Pembahasan dalam bab ini diarahkan untuk memetakan bentuk-bentuk reformasi hukum talak Mesir berdasarkan data hukum positif, literatur akademik, dan kajian mengenai praktik peradilan keluarga. Data dalam bab ini disusun ke dalam empat kelompok utama. Kelompok pertama adalah reformasi substantif, yaitu perubahan pada isi norma hukum talak. Kelompok kedua adalah reformasi prosedural, yaitu perubahan pada mekanisme administrasi dan pencatatan perceraian. Kelompok ketiga adalah reformasi yudisial, yaitu penguatan peran pengadilan dalam perkara perceraian, *khulu'*, *tafriq*, *nafkah*, *mut'ah*, dan *ḥaḍānah*. Kelompok keempat adalah perlindungan perempuan dan anak pascaperceraian, terutama terkait nafkah, *mut'ah*, hak *ḥaḍānah*, nafkah anak, dan kepastian administratif keluarga.

5.1 Pemetaan Data Penelitian

Data penelitian ini diperoleh dari bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder yang berkaitan dengan reformasi hukum talak di Mesir. Bahan hukum primer meliputi peraturan perundang-undangan Mesir dalam bidang status personal, terutama Undang-Undang No. 25 Tahun 1920, Undang-Undang No. 25 Tahun 1929, Undang-Undang No. 100 Tahun 1985, Undang-Undang No. 1 Tahun 2000, Undang-Undang No. 10 Tahun 2004, dan ketentuan lain yang berkaitan dengan hukum keluarga Mesir. Bahan hukum sekunder meliputi buku, artikel jurnal, hasil penelitian, dan kajian akademik tentang hukum keluarga Mesir, perceraian, *khulu'*, pengadilan keluarga, serta perlindungan perempuan dan anak pascaperceraian (Bernard-Maugiron & Dupret, 2008; Welchman, 2007; Sonneveld, 2012).

Pemetaan data dilakukan dengan menempatkan reformasi hukum talak Mesir ke dalam tiga bentuk utama, yaitu reformasi substantif, reformasi prosedural, dan reformasi yudisial. Pembagian ini digunakan untuk menunjukkan bahwa *Iṣlāḥ Qānūn al-Ṭalāq* di Mesir tidak hanya terjadi pada perubahan isi hukum, tetapi juga pada

mekanisme administrasi dan peran lembaga peradilan. Dengan demikian, reformasi hukum talak Mesir dapat dipahami sebagai pembaruan bertahap yang melibatkan norma hukum, prosedur negara, dan institusi pengadilan keluarga (Lindbekk, 2016; Bernard-Maugiron, 2010).

Data hukum yang digunakan dalam penelitian ini menunjukkan bahwa negara Mesir tidak menghapus hak talak sepihak suami, tetapi membatasi, mencatat, dan mengawasi pelaksanaannya melalui hukum positif. Talak tetap diakui sebagai kewenangan suami dalam hukum keluarga Islam, tetapi pelaksanaannya tidak lagi sepenuhnya dibiarkan berada dalam ruang privat. Negara mulai memasukkan unsur pencatatan, pemberitahuan kepada istri, akibat hukum pascaperceraian, serta peran pengadilan dalam sengketa keluarga (Bernard-Maugiron & Dupret, 2008; Welchman, 2007).

Selain data peraturan perundang-undangan, penelitian ini juga menggunakan data dari kajian akademik mengenai praktik Mahākim al-Usrah atau Pengadilan Keluarga Mesir. Penggunaan sumber akademik diperlukan karena tidak semua putusan perkara keluarga di Mesir dipublikasikan secara terbuka. Perkara keluarga sering berkaitan dengan privasi, kehormatan keluarga, dan kepentingan anak, sehingga akses terhadap putusan pengadilan keluarga bersifat terbatas. Oleh karena itu, praktik peradilan dalam penelitian ini dibaca melalui kajian akademik yang telah meneliti putusan dan praktik pengadilan keluarga Mesir (Al-Sharmani, 2009; Lindbekk, 2016).

5.2 Reformasi Substantif dalam Hukum Talak Mesir

Reformasi substantif dalam hukum talak Mesir adalah reformasi yang berkaitan dengan perubahan isi norma hukum perceraian. Reformasi ini menunjukkan bahwa negara Mesir mulai membatasi sebagian praktik talak yang dalam fikih klasik dapat dilakukan secara luas oleh suami. Pembatasan tersebut tidak menghapus hak talak suami, tetapi mengatur bentuk dan akibat hukumnya agar tidak menimbulkan ketidakpastian yang lebih besar

bagi perempuan dan anak (Welchman, 2007; Bernard-Maugiron, 2010).

Reformasi substantif dalam hukum talak Mesir tampak dalam tiga bentuk penting.

1. Pembatasan triple talaq menjadi satu talak.
2. Ketidakabsahan talak dalam keadaan mabuk atau dipaksa.
3. Pengakuan *khulu'* sebagai hak cerai istri melalui pengadilan.

Ketiga bentuk ini menunjukkan bahwa hukum talak Mesir mengalami pembaruan dari sisi isi hukum, yaitu dengan membatasi praktik talak tertentu dan memperluas akses perceraian bagi istri melalui mekanisme pengadilan (Bernard-Maugiron & Dupret, 2008; Sonneveld, 2012).

5.2.1 Pembatasan Triple Talaq Menjadi Satu Talak

Salah satu bentuk reformasi substantif dalam hukum talak Mesir adalah pembatasan triple talaq atau talak tiga sekaligus menjadi satu talak. Dalam praktik fikih klasik, talak yang dijatuhkan suami dengan lafaz tiga sekaligus sering dipahami memiliki akibat hukum berat karena dapat memutus perkawinan secara ba'in kubrā. Namun, dalam hukum positif Mesir, talak yang disertai bilangan tidak otomatis dihitung sesuai jumlah yang diucapkan, melainkan hanya dihitung sebagai satu talak (Welchman, 2007; Bernard-Maugiron, 2010).

Ketentuan tersebut diatur dalam Pasal 3 Undang-Undang No. 25 Tahun 1929 yang menyatakan:

الطلاق المقترن بعدد لفظاً أو إشارة لا يقع إلا واحدة

“Talak yang disertai bilangan, baik dengan lafaz maupun isyarat, tidak jatuh kecuali sebagai satu talak” (Qānūn Raqm 25 li Sanah 1929, Pasal 3).

Ketentuan ini menunjukkan bahwa negara Mesir membatasi dampak hukum dari ucapan talak tiga sekaligus. Talak tetap diakui sebagai hak suami, tetapi akibat hukumnya dibatasi agar tidak serta-merta menimbulkan putusnya perkawinan secara final dalam

satu peristiwa. Pembatasan ini menjadi salah satu contoh bahwa negara dapat melakukan seleksi terhadap pendapat fikih tertentu untuk menciptakan kepastian hukum dan mengurangi dampak sosial dari praktik talak yang tergesa-gesa (Bernard-Maugiron & Dupret, 2008; Welchman, 2007).

Data tersebut memperlihatkan bahwa reformasi substantif hukum talak Mesir diarahkan untuk mengurangi penyalahgunaan hak talak sepihak. Talak tiga yang diucapkan dalam satu majelis dapat menimbulkan akibat serius bagi perempuan dan anak karena menyebabkan putusnya ikatan perkawinan secara cepat. Dengan membatasi triple talaq menjadi satu talak, hukum Mesir memberikan ruang yang lebih besar bagi proses rujuk, pertimbangan ulang, dan penyelesaian akibat hukum perceraian secara lebih teratur (Sonneveld, 2012).

5.2.2 Ketidakabsahan Talak dalam Keadaan Mabuk atau Dipaksa

Reformasi substantif berikutnya adalah ketidakabsahan talak yang dijatuhkan dalam keadaan mabuk atau dipaksa. Ketentuan ini penting karena talak yang dijatuhkan dalam kondisi tidak sadar, terpaksa, atau berada di bawah tekanan dapat menimbulkan ketidakadilan bagi istri dan anak. Dalam hukum positif Mesir, talak tidak hanya dinilai dari lafaz yang diucapkan, tetapi juga dari kondisi kehendak dan kesadaran pihak yang menjatuhkan talak (Bernard-Maugiron, 2010).

Pasal 1 Undang-Undang No. 25 Tahun 1929 menyatakan:

لا يقع طلاق السكران والمكره

“Talak orang yang mabuk dan orang yang dipaksa tidak jatuh” (Qānūn Raqm 25 li Sanah 1929, Pasal 1).

Ketentuan tersebut menunjukkan adanya pembatasan terhadap keabsahan talak berdasarkan kondisi pelaku talak. Talak tidak dianggap sah apabila

dijatuhkan dalam keadaan mabuk atau di bawah paksaan karena dalam kondisi tersebut kehendak hukum tidak berada dalam keadaan normal. Dengan demikian, hukum Mesir menempatkan kesadaran dan kehendak sebagai unsur penting dalam menentukan akibat hukum talak (Welchman, 2007; Bernard-Maugiron & Dupret, 2008).

Pembatasan ini memiliki arti penting dalam reformasi hukum talak karena mencegah talak digunakan secara tidak bertanggung jawab. Talak yang dijatuhkan dalam kondisi tidak sadar atau terpaksa berpotensi menimbulkan ketidakpastian status perkawinan, merugikan perempuan, serta berdampak pada anak. Oleh karena itu, pengaturan ini menunjukkan bahwa hukum talak Mesir tidak hanya mempertahankan hak suami, tetapi juga membatasi penggunaannya agar tidak menimbulkan akibat hukum yang merugikan (Lindbekk, 2016).

5.2.3

Pengakuan *Khulu'* sebagai Hak Cerai Istri

Reformasi substantif yang paling menonjol dalam hukum perceraian Mesir kontemporer adalah pengakuan *khulu'* sebagai mekanisme perceraian yang dapat diajukan oleh istri melalui pengadilan. *Khulu'* diatur dalam Pasal 20 Undang-Undang No. 1 Tahun 2000. Ketentuan ini memberi ruang bagi istri untuk mengakhiri perkawinan tanpa harus membuktikan kesalahan suami, dengan syarat mengembalikan mahar dan melepaskan hak-hak finansial tertentu (Sonneveld, 2012; Al-Sharmani, 2017).

Pasal 20 Undang-Undang No. 1 Tahun 2000 menyatakan bahwa pasangan suami istri dapat sepakat melakukan *khulu'*. Apabila tidak tercapai kesepakatan, istri dapat mengajukan *khulu'* kepada pengadilan dengan melepaskan hak-hak finansialnya dan mengembalikan mahar yang telah diterimanya. Setelah pengadilan melakukan upaya perdamaian dan istri tetap menyatakan

tidak mampu mempertahankan kehidupan rumah tangga, pengadilan dapat menjatuhkan perceraian melalui *khulu'* (Qānūn Raqm 1 li Sanah 2000, Pasal 20).

Secara substansial, pengakuan *khulu'* memperluas akses perempuan terhadap perceraian. Sebelum reformasi ini, perempuan yang ingin bercerai sering harus membuktikan adanya *ḍarar* atau kerugian yang dialami dalam perkawinan. Pembuktian *ḍarar* dapat menjadi sulit karena membutuhkan bukti dan proses pengadilan yang panjang. Melalui *khulu'*, perempuan memiliki jalur perceraian yang lebih sederhana secara pembuktian, meskipun tetap memiliki konsekuensi ekonomi berupa pengembalian mahar dan pelepasan sebagian hak finansial (Sonneveld, 2012; Sonneveld, 2019).

Namun demikian, *khulu'* tidak sepenuhnya menghapus ketimpangan antara suami dan istri dalam akses perceraian. Suami tetap dapat menjatuhkan talak secara sepihak, sedangkan istri yang menempuh *khulu'* harus melalui pengadilan dan menanggung konsekuensi finansial tertentu. Karena itu, *khulu'* dalam hukum Mesir dapat dipahami sebagai perluasan akses hukum bagi perempuan, tetapi masih menyisakan persoalan keadilan ekonomi bagi perempuan pascaperceraian (Sonneveld, 2012; Al-Sharmani, 2017).

Tabel 5.1 Reformasi Substantif dalam Hukum Talak Mesir

No	Bentuk Reformasi Substantif	Dasar Hukum	Isi Pokok	Relevansi dengan Talak Sepihak
1.	Pembatasan triple talaq	Pasal 3 Undang - Undang No. 25 Tahun 1929	Talak yang disertai bilangan hanya dihitung satu talak	Membatasi akibat hukum talak tiga sekaligus
2.	Ketidakabsahan talak dalam	Pasal 1 Undang	Talak orang mabuk atau	Mencegah talak tanpa

	keadaan mabuk atau dipaksa	- Undang No. 25 Tahun 1929	dipaksa tidak jatuh	kesadaran dan kehendak bebas
3.	Pengakuan <i>khulu'</i>	Pasal 20 Undang - Undang No. 1 Tahun 2000	Istri dapat mengajukan perceraian melalui pengadilan dengan mengembalikan mahar dan melepaskan hak finansial tertentu	Memperluas akses perceraian bagi perempuan

Berdasarkan data tersebut, reformasi substantif hukum talak Mesir menunjukkan pembaruan pada isi norma hukum. Talak sepihak tetap diakui, tetapi penggunaannya dibatasi. Di sisi lain, istri memperoleh jalur perceraian melalui *khulu'* meskipun mekanisme tersebut masih memiliki konsekuensi finansial. Dengan demikian, reformasi substantif tidak menghapus struktur dasar hukum talak, tetapi melakukan pembatasan dan penyesuaian terhadap praktik perceraian dalam sistem hukum negara.

5.3 Reformasi Prosedural dalam Hukum Talak Mesir

Reformasi prosedural dalam hukum talak Mesir berkaitan dengan tata cara pelaksanaan talak, pencatatan perceraian, pemberitahuan kepada istri, pencatatan rujuk, dan peran pejabat pencatat resmi. Reformasi ini penting karena dalam praktik tradisional, talak dapat dilakukan secara lisan dan privat, sehingga sering menimbulkan persoalan pembuktian dan status hukum. Melalui reformasi prosedural, negara Mesir berupaya mengubah talak dari tindakan privat menjadi peristiwa hukum yang memiliki bukti administratif (Bernard-Maugiron & Dupret, 2008; Lindbekk, 2016).

Reformasi prosedural tidak mengubah sah atau tidaknya talak dari sisi substantif fikih, tetapi memperkuat pembuktian dan administrasi hukum negara. Talak yang tidak dicatat dapat

menimbulkan kesulitan bagi perempuan untuk membuktikan status perceraianya dan menuntut hak-hak pascaperceraian. Oleh karena itu, pencatatan dan pemberitahuan talak menjadi instrumen penting dalam melindungi perempuan dan anak dari ketidakpastian hukum (Sonneveld, 2012; Welchman, 2007).

5.3.1 Kewajiban Pencatatan Talak

Kewajiban pencatatan talak merupakan salah satu bentuk reformasi prosedural yang penting dalam hukum keluarga Mesir. Pencatatan talak bertujuan untuk memastikan bahwa perceraian memiliki bukti resmi dan dapat digunakan sebagai dasar untuk menuntut hak-hak hukum pascaperceraian. Melalui pencatatan, negara memiliki instrumen administratif untuk mengawasi akibat hukum perceraian, terutama terkait nafkah, mut'ah, ḥaḍānah, dan hak anak (Bernard-Maugiron & Dupret, 2008; Lindbekk, 2016).

Dasar hukum pencatatan talak terdapat dalam Pasal 5 bis Undang-Undang No. 25 Tahun 1929 sebagaimana diubah melalui Undang-Undang No. 100 Tahun 1985. Ketentuan tersebut menyatakan:

على المطلق أن يوثق إسهاد طلاقه لدى الموثق المختص خلال
ثلاثين يوما من إيقاع الطلاق

“Suami yang menjatuhkan talak wajib mencatatkan pernyataan talaknya kepada pejabat pencatat yang berwenang dalam waktu tiga puluh hari sejak talak dijatuhkan” (Qānūn Raqm 25 li Sanah 1929 jo. Qānūn Raqm 100 li Sanah 1985, Pasal 5 bis).

Ketentuan tersebut menunjukkan bahwa suami yang menjatuhkan talak tidak cukup hanya mengucapkan talak, tetapi juga wajib mencatatkannya kepada pejabat berwenang. Pencatatan ini menjadi dasar administratif bagi negara untuk mengetahui status perceraian dan menindaklanjuti akibat hukumnya. Dengan adanya

pencatatan, istri memiliki dasar dokumen untuk menuntut hak-haknya setelah perceraian, seperti nafkah iddah, mut'ah, hak ḥaḍānah, dan nafkah anak (Bernard-Maugiron & Dupret, 2008; Welchman, 2007).

Namun, dalam hukum Mesir, pencatatan talak lebih berfungsi sebagai kewajiban administratif daripada syarat sahnya talak secara substantif. Artinya, talak tetap dapat diperdebatkan dalam kerangka fikih meskipun belum dicatat, tetapi tanpa pencatatan resmi talak sulit dibuktikan di hadapan negara. Kondisi ini menunjukkan bahwa reformasi prosedural Mesir berada pada wilayah penguatan pembuktian dan administrasi hukum, bukan penghapusan hak talak suami (Lindbekk, 2016).

5.3.2

Kewajiban Pemberitahuan Talak kepada Istri

Reformasi prosedural berikutnya adalah kewajiban pemberitahuan talak kepada istri. Ketentuan ini penting untuk mencegah praktik secret divorce, yaitu perceraian yang dilakukan suami tanpa diketahui istri. Dalam praktik seperti ini, perempuan dapat tidak mengetahui status hukumnya, sementara status tersebut berpengaruh terhadap nafkah, iddah, mut'ah, ḥaḍānah, dan hak administratif lainnya (Sonneveld, 2012; Bernard-Maugiron & Dupret, 2008).

Pasal 5 bis Undang-Undang No. 25 Tahun 1929 sebagaimana diubah melalui Undang-Undang No. 100 Tahun 1985 menyatakan:

فإذا لم تحضره كان على الموثق إعلان الطلاق لشخصها أو في محل إقامتها

“Apabila istri tidak hadir, pejabat pencatat wajib memberitahukan talak tersebut kepada dirinya secara langsung atau di tempat tinggalnya” (Qānūn Raqm 25 li Sanah 1929 jo. Qānūn Raqm 100 li Sanah 1985, Pasal 5 bis).

Ketentuan tersebut menunjukkan bahwa pemberitahuan talak kepada istri merupakan bagian dari perlindungan administratif. Pemberitahuan ini memastikan bahwa istri mengetahui status perceraianya dan dapat menempuh langkah hukum untuk memperoleh hak-haknya. Tanpa pemberitahuan, perempuan berpotensi mengalami kerugian karena tidak mengetahui sejak kapan masa iddah berjalan, kapan hak nafkah dapat dituntut, dan bagaimana status hubungan perkawinannya secara hukum (Sonneveld, 2012; Welchman, 2007).

Kewajiban pemberitahuan juga memperlihatkan bahwa negara Mesir berupaya mengurangi praktik talak yang sepenuhnya berada dalam kontrol sepihak suami. Walaupun talak tetap dapat dijatuhkan oleh suami, negara mewajibkan adanya prosedur administratif agar istri tidak berada dalam keadaan tidak mengetahui status hukum dirinya. Dengan demikian, pemberitahuan talak menjadi bagian penting dari reformasi prosedural dalam hukum keluarga Mesir (Bernard-Maugiron & Dupret, 2008).

5.3.3

Pencatatan Rujuk dan Pengawasan Administratif

Selain pencatatan talak, reformasi prosedural dalam hukum keluarga Mesir juga berkaitan dengan pencatatan rujuk. Rujuk merupakan tindakan hukum yang dapat mengembalikan hubungan perkawinan dalam masa iddah setelah talak raj'i. Dalam praktik tradisional, rujuk dapat dilakukan oleh suami tanpa kehadiran atau persetujuan istri. Hal ini berpotensi menimbulkan ketidakpastian hukum, terutama apabila istri tidak mengetahui bahwa dirinya telah dirujuk kembali (Sonneveld, 2012; Lindbekk, 2016).

Pengaturan mengenai rujuk dalam hukum Mesir menunjukkan pentingnya dokumentasi dan pemberitahuan dalam status keluarga. Apabila rujuk dilakukan tanpa pencatatan dan tanpa pemberitahuan kepada istri, perempuan dapat mengalami kerugian

administratif dan hukum. Oleh karena itu, pencatatan rujuk diperlukan untuk memastikan bahwa status perkawinan atau perceraian dapat dibuktikan melalui dokumen resmi (Welchman, 2007; Bernard-Maugiron & Dupret, 2008).

Pencatatan rujuk juga berkaitan dengan pengawasan administratif negara terhadap hubungan keluarga. Negara tidak hanya mengatur saat perkawinan dibentuk dan saat perceraian terjadi, tetapi juga mengatur kemungkinan kembalinya hubungan perkawinan setelah talak. Dengan demikian, pencatatan rujuk menjadi bagian dari sistem administrasi hukum keluarga yang bertujuan menciptakan kepastian status hukum bagi suami, istri, dan anak (Lindbekk, 2016).

5.3.4

Peran Ma'dzūn dalam Administrasi Talak

Ma'dzūn memiliki peran penting dalam administrasi perkawinan dan perceraian di Mesir. Dalam konteks talak, ma'dzūn berfungsi sebagai pejabat pencatat yang mendokumentasikan pernyataan talak, mencatat data para pihak, dan memastikan pemberitahuan kepada istri apabila ia tidak hadir dalam proses pencatatan. Peran ini menunjukkan bahwa reformasi hukum talak Mesir tidak hanya dilakukan melalui norma undang-undang, tetapi juga melalui penguatan pejabat administrasi keluarga (Bernard-Maugiron & Dupret, 2008; Welchman, 2007).

Penguatan peran ma'dzūn memperlihatkan keterlibatan negara dalam peristiwa perceraian. Talak yang sebelumnya dapat dilakukan secara privat diubah menjadi peristiwa yang memerlukan dokumentasi. Dengan adanya ma'dzūn, talak tidak hanya memiliki makna keagamaan atau fikih, tetapi juga memiliki bukti administratif yang dapat digunakan dalam proses hukum berikutnya (Lindbekk, 2016).

Peran ma'dzūn juga penting bagi perlindungan perempuan dan anak. Dokumen talak yang dicatat oleh ma'dzūn dapat menjadi dasar bagi perempuan untuk menuntut nafkah, mut'ah, ḥaḍānah, dan hak anak. Tanpa dokumen tersebut, perempuan dapat mengalami kesulitan dalam membuktikan terjadinya perceraian dan menuntut hak-hak pascaperceraian di pengadilan (Sonneveld, 2012).

Tabel 5.3 Reformasi Prosedural dalam Hukum Talak Mesir

No	Bentuk Reformasi Prosedural	Dasar Hukum/Kebijakan	Isi Pokok	Relevansi dengan Perlindungan Hukum
1.	Pencatatan talak	Pasal 5 bis Undang-Undang No. 25 Tahun 1929 jo. Undang-Undang No. 100 Tahun 1985	Suami wajib mencatatkan talak kepada pejabat berwenang dalam waktu 30 hari	Memberikan bukti administratif perceraian
2.	Pemberitahuan kepada istri	Pasal 5 bis Undang-Undang No. 25 Tahun 1929 jo. Undang-Undang No. 100 Tahun 1985	Pejabat pencatat wajib memberitahukan talak kepada istri apabila ia tidak hadir	Mencegah secret divorce dan melindungi hak istri
3.	Pencatatan rujuk	Ketentuan prosedural status personal Mesir	Rujuk perlu didokumentasikan agar status perkawinan jelas	Mencegah rujuk sepihak yang tidak diketahui istri
4.	Peran ma'dzūn	Sistem administrasi perkawinan dan perceraian Mesir	Ma'dzūn mencatat dan mendokumentasikan perkawinan, talak, dan rujuk	Memperkuat pembuktian hukum dan tertib administrasi

Sumber: Data diolah penulis dari berbagai sumber 2026

Berdasarkan data tersebut, reformasi prosedural hukum talak Mesir berfungsi memperkuat kepastian administratif dalam perkara perceraian. Talak tetap diakui sebagai hak suami, tetapi pelaksanaannya harus dicatat, diberitahukan, dan didokumentasikan. Reformasi prosedural ini menjadi bagian penting dalam perlindungan perempuan dan anak karena status perceraian yang jelas menjadi dasar bagi pelaksanaan hak-hak pascaperceraian.

5.4 Reformasi Yudisial dalam Hukum Talak Mesir

Reformasi yudisial dalam hukum talak Mesir berkaitan dengan penguatan peran pengadilan dalam perkara perceraian dan akibat hukumnya. Reformasi ini menunjukkan bahwa penyelesaian sengketa keluarga tidak lagi hanya bergantung pada kehendak pribadi suami atau kesepakatan keluarga, tetapi juga melibatkan institusi peradilan negara. Pengadilan memiliki peran penting dalam perkara *khulu'*, *tafrīq*, *nafkah*, *mut'ah*, *ḥadānah*, nafkah anak, dan sengketa administratif pascaperceraian (Al-Sharmani, 2009; Lindbekk, 2016).

Penguatan pengadilan keluarga di Mesir merupakan bagian dari reformasi kelembagaan hukum keluarga. *Mahākim al-Usrah* dibentuk untuk menangani perkara keluarga secara lebih khusus. Kehadiran pengadilan keluarga menunjukkan bahwa perkara perceraian tidak hanya dipandang sebagai urusan privat, tetapi juga sebagai sengketa hukum yang memiliki akibat terhadap perempuan, anak, dan administrasi keluarga (Al-Sharmani, 2009; Lindbekk, 2016).

5.4.1 Peran Mahākim al-Usrah dalam Perkara Talak

Mahākim al-Usrah atau Pengadilan Keluarga Mesir memiliki peran penting dalam reformasi yudisial hukum keluarga. Pengadilan ini menangani perkara-perkara keluarga, seperti perceraian, *khulu'*, *tafrīq*, nafkah, *ḥadānah*, dan hak anak. Pembentukan pengadilan keluarga menunjukkan adanya kebutuhan untuk menyediakan lembaga khusus yang memahami

kompleksitas sengketa keluarga dan akibat hukum pascaperceraian (Al-Sharmani, 2009).

Dasar pembentukan Pengadilan Keluarga Mesir terdapat dalam Undang-Undang No. 10 Tahun 2004. Undang-undang ini menjadi dasar kelembagaan bagi pembentukan pengadilan keluarga yang menangani perkara-perkara status personal. Dengan adanya pengadilan keluarga, sengketa perkawinan dan perceraian diarahkan untuk diselesaikan melalui mekanisme yang lebih terlembagakan dan teradministrasi (Qānūn Raqm 10 li Sanah 2004; Al-Sharmani, 2009).

Dalam perkara talak, pengadilan keluarga berperan terutama dalam menyelesaikan akibat hukum perceraian. Meskipun suami tetap dapat menjatuhkan talak, sengketa mengenai nafkah, mut'ah, ḥaḍānah, nafkah anak, tempat tinggal, dan hak administratif dapat dibawa ke pengadilan. Dengan demikian, reformasi yudisial tidak menghapus hak talak sepihak, tetapi memperkuat pengawasan terhadap akibat hukum yang timbul setelah talak (Lindbekk, 2016; Bernard-Maugiron & Dupret, 2008).

5.4.2

Kewenangan Hakim dalam Tafrīq dan *Khulu'*

Hakim dalam pengadilan keluarga Mesir memiliki kewenangan penting dalam perkara *tafrīq* dan *khulu'*. *Tafrīq* adalah perceraian melalui putusan hakim karena adanya alasan hukum tertentu, seperti kemudharatan, tidak diberi nafkah, atau alasan lain yang diakui dalam hukum keluarga. *Khulu'* adalah perceraian yang diajukan oleh istri dengan konsekuensi pengembalian mahar dan pelepasan hak finansial tertentu sebagaimana diatur dalam Pasal 20 Undang-Undang No. 1 Tahun 2000 (Sonneveld, 2012; Bernard-Maugiron, 2010).

Dalam perkara *tafrīq*, hakim berperan menilai apakah terdapat alasan hukum yang cukup untuk memutuskan perceraian. Alasan tersebut dapat berkaitan dengan

kemudahan, ketidakmampuan suami memberikan nafkah, atau kondisi lain yang membuat perkawinan tidak dapat dipertahankan. Kewenangan hakim dalam perkara *tafriq* menunjukkan bahwa hukum Mesir memberi ruang bagi perempuan untuk mengakhiri perkawinan melalui pengadilan apabila terdapat alasan hukum yang dapat dibuktikan (Bernard-Maugiron & Dupret, 2008; Welchman, 2007).

Dalam perkara *khulu'*, hakim berperan memastikan bahwa istri mengajukan permohonan perceraian secara sadar, telah dilakukan upaya perdamaian, dan istri bersedia mengembalikan mahar serta melepaskan hak finansial tertentu. Pengadilan kemudian dapat menjatuhkan perceraian apabila istri tetap menyatakan tidak mampu melanjutkan kehidupan rumah tangga. Mekanisme ini memperlihatkan peran pengadilan sebagai lembaga yang memberi akses hukum bagi perempuan untuk mengakhiri perkawinan, meskipun *khulu'* masih memiliki konsekuensi ekonomi bagi istri (Sonneveld, 2012; Sonneveld, 2019).

5.4.3

Praktik Pengadilan Keluarga Mesir

Praktik Pengadilan Keluarga Mesir menunjukkan bahwa reformasi hukum keluarga tidak hanya terjadi pada tingkat undang-undang, tetapi juga pada praktik peradilan. Dalam kajian Al-Sharmani, pengadilan keluarga menjadi ruang penting bagi perempuan untuk menuntut hak-haknya, termasuk dalam perkara perceraian, nafkah, dan *ḥaḍānah*. Namun, efektivitas pengadilan tetap dipengaruhi oleh hambatan prosedural, ekonomi, dan sosial yang dihadapi perempuan (Al-Sharmani, 2009; Al-Sharmani, 2017).

Dalam perkara *khulu'*, penelitian Sonneveld menunjukkan bahwa Undang-Undang No. 1 Tahun 2000 memberikan akses yang lebih besar bagi perempuan untuk mengajukan perceraian tanpa harus membuktikan

kesalahan suami. Namun, akses tersebut tidak selalu mudah karena perempuan harus memahami prosedur hukum, menghadapi proses pengadilan, dan menerima konsekuensi pelepasan hak finansial tertentu (Sonneveld, 2012; Sonneveld, 2019).

Dalam perkara nafkah dan mut'ah, pengadilan keluarga berperan menetapkan hak ekonomi perempuan setelah perceraian. Hak tersebut penting karena perceraian, terutama talak sepihak, dapat menempatkan perempuan dalam kondisi rentan secara ekonomi. Kajian Bernard-Maugiron dan Dupret menunjukkan bahwa reformasi hukum perceraian Mesir berupaya mengatur akibat hukum perceraian, tetapi pelaksanaan hak-hak tersebut tetap bergantung pada akses perempuan terhadap pengadilan dan kemampuan mengeksekusi putusan (Bernard-Maugiron & Dupret, 2008).

Dalam perkara ḥaḍānah, pengadilan keluarga berperan menilai kepentingan anak setelah perceraian. Hak asuh anak, nafkah anak, pendidikan, tempat tinggal, dan hubungan anak dengan orang tua menjadi isu penting dalam perkara keluarga. Kajian Lindbekk menunjukkan bahwa hakim dalam perkara keluarga Mesir tidak hanya menerapkan teks hukum, tetapi juga menafsirkan prinsip-prinsip hukum Islam dan kebutuhan sosial keluarga dalam praktik peradilan (Lindbekk, 2016).

Reformasi yudisial juga terlihat dalam penguatan konstitusionalitas *khulu'*. Kajian tentang hukum keluarga Mesir menunjukkan bahwa ketentuan *khulu'* dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 2000 pernah menjadi perdebatan publik dan hukum, tetapi kemudian tetap dipertahankan sebagai bagian dari reformasi hukum keluarga. Hal ini menunjukkan bahwa *khulu'* diterima sebagai mekanisme hukum negara yang tetap dipahami dalam kerangka syariah dan hukum positif Mesir (Sonneveld, 2012; Al-Sharmani, 2017).

Salah satu contoh praktik peradilan dapat dilihat dalam Putusan Mahkamah Kasasi Mesir No. 701 Tahun 73 Yudisial, Aḥwāl Syakhṣiyyah, tanggal 14 Januari 2006. Perkara tersebut berkaitan dengan gugatan istri untuk membuktikan bahwa suaminya telah menjatuhkan talak secara ghiyābī dan bahwa masa iddahnya telah berakhir. Mahkamah Kasasi menegaskan bahwa klaim rujuk dari suami tidak dapat diterima apabila tidak diberitahukan kepada mantan istri melalui dokumen resmi dalam batas waktu yang ditentukan oleh hukum. Putusan ini menunjukkan bahwa talak sepihak suami tetap diakui, tetapi akibat hukumnya dikaitkan dengan prosedur pembuktian, pemberitahuan, dan perlindungan hukum bagi perempuan.

Selain itu, Putusan Mahkamah Konstitusi Agung Mesir No. 113 Tahun 26 Yudisial, tanggal 15 Januari 2006, juga penting karena menegaskan bahwa pembuktian talak tidak boleh dibatasi hanya pada pencatatan dan persaksian resmi. Apabila suami menjatuhkan talak tetapi kemudian mengingkari atau tidak mencatatnya, perempuan tetap dapat membuktikan talak melalui berbagai alat bukti yang sah. Dengan demikian, praktik peradilan Mesir menunjukkan adanya upaya membatasi dampak negatif talak sepihak melalui mekanisme pembuktian dan perlindungan hukum Mahkamah Konstitusi Agung Mesir. (2006, Januari 15). Al-Qaḍiyyah raqm 113 li sanah 26 qaḍā'iyyah dustūriyyah..

Tabel 5.4 Reformasi Yudisial dalam Hukum Talak Mesir

No .	Bentuk Reformasi Yudisial	Dasar Hukum/Sumber	Isi Pokok	Relevansi dengan Perlindungan Hukum
1.	Pembentukan Mahākimal-Ussrah	Undang-Undang No. 10 Tahun 2004	Pengadilan khusus menangani	Memperkuat penyelesaian sengketa

			perkara keluarga	perceraian, nafkah, dan ḥadānah
2.	Kewenangan hakim dalam tafrīq	Undang-Undang No. 25 Tahun 1920 dan Undang-Undang No. 25 Tahun 1929	Hakim dapat memutus perceraian berdasarkan alasan hukum tertentu	Memberi akses perceraian bagi istri yang mengalami kerugian dalam perkawinan
3.	Kewenangan hakim dalam <i>khulu'</i>	Pasal 20 Undang-Undang No. 1 Tahun 2000	Hakim dapat memutus <i>khulu'</i> setelah syarat hukum terpenuhi	Memperluas akses perempuan terhadap perceraian melalui pengadilan
4.	Putusan nafkah, mut'ah, dan ḥadānah	Praktik Mahākim al-Usrah dalam kajian akademik	Pengadilan menetapkan hak ekonomi dan hak anak pascaperceraian	Memperkuat perlindungan perempuan dan anak

Berdasarkan data tersebut, reformasi yudisial hukum talak Mesir menunjukkan adanya penguatan peran pengadilan dalam perkara keluarga. Negara tidak hanya mengatur talak melalui undang-undang, tetapi juga menyediakan mekanisme peradilan untuk menangani sengketa dan akibat hukum perceraian. Dengan demikian, reformasi yudisial menjadi bagian penting dalam transformasi hukum talak dari tindakan privat menuju sistem hukum yang lebih terlembagakan.

5.5 Perlindungan Perempuan dan Anak Pascaperceraian

Reformasi hukum talak di Mesir tidak hanya berkaitan dengan pembatasan talak dan penguatan prosedur perceraian, tetapi juga dengan perlindungan perempuan dan anak pascaperceraian. Perlindungan ini mencakup nafkah iddah, mut'ah, nafkah anak, tempat tinggal, ḥadānah, dan kepastian administratif keluarga. Dalam konteks talak sepihak,

perlindungan pascaperceraian menjadi penting karena perempuan dan anak sering menjadi pihak yang paling terdampak oleh perceraian (Lindbekk, 2016; Sonneveld, 2019).

Perlindungan pascaperceraian menunjukkan bahwa perceraian tidak hanya mengakhiri hubungan suami dan istri, tetapi juga menimbulkan kewajiban hukum. Suami yang menjatuhkan talak tetap memiliki tanggung jawab terhadap mantan istri dalam batas tertentu dan terhadap anak-anaknya. Negara kemudian mengatur hak-hak tersebut melalui peraturan perundang-undangan dan pengadilan keluarga (Bernard-Maugiron & Dupret, 2008).

5.5.1 Perlindungan Nafkah dan Mut'ah

Salah satu bentuk perlindungan perempuan pascaperceraian dalam hukum keluarga Mesir adalah pengaturan nafkah dan mut'ah. Nafkah iddah diberikan kepada perempuan selama masa iddah setelah perceraian. Mut'ah diberikan sebagai kompensasi finansial kepada istri yang diceraikan suaminya tanpa kerelaannya dan bukan karena kesalahan dari pihak istri. Pengaturan ini menunjukkan bahwa talak sepihak tidak hanya melahirkan putusannya perkawinan, tetapi juga menimbulkan tanggung jawab ekonomi bagi suami (Bernard-Maugiron & Dupret, 2008; Lindbekk, 2016).

Dasar hukum mengenai mut'ah diatur dalam Pasal 18 bis Undang-Undang No. 25 Tahun 1929 sebagaimana ditambahkan melalui Undang-Undang No. 100 Tahun 1985. Ketentuan tersebut menyatakan:

الزوجة المدخول بها في زواج صحيح إذا طلقها زوجها دون
رضاها ولا بسبب من قبلها تستحق فوق نفقة عدتها متعة
تقدر بنفقة سنتين على الأقل

“Istri yang telah digauli dalam perkawinan yang sah, apabila diceraikan suaminya tanpa kerelaannya dan bukan karena kesalahan dari pihaknya, berhak

memperoleh mut'ah di samping nafkah iddah yang besarnya sekurang-kurangnya setara nafkah dua tahun” (Qānūn Raqm 25 li Sanah 1929 jo. Qānūn Raqm 100 li Sanah 1985, Pasal 18 bis).

Ketentuan tersebut menunjukkan bahwa hukum Mesir mengakui dampak ekonomi perceraian terhadap perempuan. Mut'ah menjadi instrumen hukum untuk memberikan kompensasi kepada perempuan yang ditalak secara sepihak. Walaupun tidak menghapus hak talak suami, pengaturan mut'ah membuat talak memiliki konsekuensi ekonomi yang harus dipenuhi oleh suami (Bernard-Maugiron & Dupret, 2008).

Selain mut'ah, nafkah iddah dan nafkah anak juga menjadi bagian penting dari perlindungan pascaperceraian. Nafkah iddah berkaitan dengan kebutuhan mantan istri selama masa tunggu, sedangkan nafkah anak berkaitan dengan kebutuhan hidup, pendidikan, dan pemeliharaan anak setelah perceraian. Dalam praktiknya, pelaksanaan nafkah sering membutuhkan putusan pengadilan apabila mantan suami tidak melaksanakannya secara sukarela (Al-Sharmani, 2009; Lindbekk, 2016).

5.5.2

Hak Ḥaḍānah dan Perlindungan Anak

Hak ḥaḍānah atau pengasuhan anak merupakan salah satu isu penting dalam perkara perceraian. Anak menjadi pihak yang terdampak langsung oleh perceraian karena berhubungan dengan tempat tinggal, nafkah, pendidikan, kesehatan, dan hubungan dengan orang tua. Oleh karena itu, hukum keluarga Mesir mengatur pengasuhan anak dan kewajiban orang tua setelah perceraian (Sonneveld, 2019; Lindbekk, 2016).

Dalam perkara ḥaḍānah, pengadilan keluarga memiliki peran penting untuk menentukan pengasuhan anak dan kewajiban nafkah. Ibu sering memperoleh hak pengasuhan pada usia tertentu, sedangkan ayah tetap

memiliki kewajiban memberikan nafkah anak. Pembagian ini menunjukkan bahwa perceraian tidak menghapus tanggung jawab ayah terhadap kebutuhan anak. Dengan demikian, perlindungan anak pascaperceraian tidak hanya berkaitan dengan hak asuh, tetapi juga dengan nafkah, tempat tinggal, pendidikan, dan jaminan administratif (Lindbekk, 2016).

Perlindungan anak juga berkaitan dengan kepastian status keluarga. Perceraian yang tidak dicatat dapat berdampak pada dokumen hukum anak, akses terhadap nafkah, dan penyelesaian sengketa pengasuhan. Oleh karena itu, pencatatan talak dan peran pengadilan keluarga memiliki hubungan langsung dengan perlindungan anak pascaperceraian (Sonneveld, 2012; Bernard-Maugiron & Dupret, 2008).

5.5.3

Kepastian Administratif bagi Perempuan dan Anak

Kepastian administratif menjadi bagian penting dari perlindungan perempuan dan anak pascaperceraian. Dalam masyarakat modern, status perkawinan dan perceraian tidak hanya berdampak pada hubungan sosial, tetapi juga pada dokumen hukum, hak ekonomi, hak asuh anak, dan akses terhadap pengadilan. Karena itu, perceraian yang tidak tercatat atau tidak diberitahukan kepada istri dapat menimbulkan masalah administratif yang serius (Bernard-Maugiron & Dupret, 2008; Welchman, 2007).

Pencatatan talak memberikan dasar hukum bagi perempuan untuk membuktikan status perceraianya. Dengan dokumen tersebut, perempuan dapat menuntut nafkah iddah, mut'ah, ḥaḍānah, nafkah anak, dan hak administratif lainnya. Tanpa dokumen perceraian, perempuan dapat mengalami kesulitan dalam mengakses perlindungan hukum karena status perceraianya sulit dibuktikan di hadapan lembaga negara (Sonneveld, 2012).

Kepastian administratif juga penting bagi anak. Dokumen perceraian dan putusan pengadilan dapat menjadi dasar untuk menetapkan nafkah anak, tempat tinggal, pendidikan, dan hak pengasuhan. Dengan demikian, reformasi prosedural dan yudisial dalam hukum talak Mesir tidak hanya melindungi perempuan, tetapi juga memperkuat perlindungan anak sebagai pihak yang terdampak perceraian (Lindbekk, 2016; Sonneveld, 2019).

Selain itu, Mesir juga mengenal mekanisme dukungan melalui Family Insurance Fund atau *Ṣundūq Ta'mīn al-Uṣrah*. Mekanisme ini bertujuan membantu perempuan dan anak memperoleh pembayaran nafkah apabila mantan suami tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana ditetapkan oleh pengadilan. Keberadaan mekanisme ini menunjukkan adanya peran negara dalam menjembatani kesenjangan antara putusan pengadilan dan pelaksanaan hak ekonomi keluarga (Al-Sharmani, 2009; Lindbekk, 2016).

5.5.4 Problematika Implementasi Perlindungan Pascaperceraian

Meskipun hukum keluarga Mesir telah mengatur perlindungan perempuan dan anak pascaperceraian, pelaksanaannya masih menghadapi berbagai problem. Salah satu problem utama adalah kesenjangan antara norma hukum dan implementasi. Secara normatif, perempuan dapat menuntut nafkah, mut'ah, dan hak ḥaḍānah. Namun, dalam praktiknya, perempuan sering menghadapi hambatan ekonomi, prosedural, sosial, dan administratif ketika berhadapan dengan pengadilan keluarga (Al-Sharmani, 2009; Al-Sharmani, 2017).

Hambatan ekonomi menjadi persoalan penting karena proses pengadilan membutuhkan biaya, waktu, dan kemampuan mengakses bantuan hukum. Perempuan yang memiliki keterbatasan ekonomi dapat mengalami

kesulitan untuk memperjuangkan hak-haknya setelah perceraian. Selain itu, pelaksanaan putusan nafkah dan mut'ah sering bergantung pada kepatuhan mantan suami dan efektivitas mekanisme eksekusi putusan (Bernard-Maugiron & Dupret, 2008; Sonneveld, 2012).

Hambatan sosial juga memengaruhi efektivitas perlindungan perempuan. Budaya patriarkal, tekanan keluarga, stigma sosial terhadap perempuan bercerai, serta ketergantungan ekonomi dapat membuat perempuan enggan atau kesulitan menempuh proses hukum. Dalam konteks *khulu'*, perempuan memang memperoleh akses perceraian, tetapi harus menanggung konsekuensi pengembalian mahar dan pelepasan hak finansial tertentu. Hal ini menyebabkan *khulu'* menjadi solusi hukum yang penting, tetapi belum sepenuhnya menghapus kerentanan ekonomi perempuan (Sonneveld, 2012; Sonneveld, 2019).

Problem lain adalah keterbatasan publikasi putusan keluarga. Banyak perkara keluarga tidak dapat diakses secara terbuka karena berkaitan dengan privasi para pihak. Hal ini menyulitkan penelitian untuk memetakan praktik peradilan secara menyeluruh. Oleh karena itu, kajian tentang praktik perlindungan perempuan dan anak di Mesir perlu menggunakan sumber akademik, laporan penelitian, dan data putusan yang tersedia secara terbatas (Al-Sharmani, 2009; Lindbekk, 2016).

Tabel 5.5 Perlindungan Perempuan dan Anak Pascaperceraian

No .	Bentuk Perlindungan	Dasar Hukum/Kebijakan	Isi Perlindungan	Catatan Implementasi
1.	Nafkah iddah	Undang-Undang No. 25 Tahun 1920 dan ketentuan status personal terkait	Mantan istri berhak memperoleh nafkah selama masa iddah	Pelaksanaan sering membutuhkan putusan atau

				eksekusi pengadilan
2.	Mut'ah	Pasal 18 bis Undang-Undang No. 25 Tahun 1929 jo. Undang-Undang No. 100 Tahun 1985	Istri yang ditalak tanpa kerelaannya berhak memperoleh mut'ah minimal setara nafkah dua tahun	Menjadi kompensasi ekonomi akibat talak sepihak
3.	Nafkah anak	Ketentuan status personal Mesir tentang nafkah keluarga dan anak	Ayah tetap bertanggung jawab terhadap kebutuhan hidup dan pendidikan anak	Sering membutuhkan mekanisme pengadilan untuk pelaksanaan
4.	Ḥaḍānah	Ketentuan status personal Mesir tentang hak asuh anak	Pengasuhan anak ditetapkan dengan mempertimbangkan kepentingan anak	Pengadilan berperan menyelesaikan sengketa pengasuhan
5.	Kepastian administratif	Pencatatan talak, pemberitahuan kepada istri, dan dokumen pengadilan	Status perceraian dapat dibuktikan secara resmi	Penting untuk akses nafkah, mut'ah, ḥaḍānah, dan hak anak
6.	Family Insurance Fund	Undang-Undang No. 11 Tahun 2004 tentang sistem dana asuransi keluarga	Negara membantu pembayaran nafkah melalui mekanisme dana keluarga	Menjadi instrumen pendukung ketika mantan suami tidak melaksanakan kewajiban

Berdasarkan data tersebut, perlindungan perempuan dan anak pascaperceraian dalam hukum Mesir telah diatur melalui berbagai instrumen hukum. Namun, efektivitas perlindungan tersebut tetap bergantung pada akses perempuan terhadap pengadilan,

kepatuhan mantan suami, kemampuan eksekusi putusan, dan dukungan administratif negara.

5.6 Data hasil Wawancara

Untuk melengkapi data normatif mengenai reformasi hukum perceraian di Mesir, peneliti melakukan wawancara semi-terstruktur dengan dua warga negara Mesir, yaitu Hani Saad (41 tahun), seorang *social worker* lulusan Magister Tarbiyah Universitas Al-Azhar yang berdomisili di Giza, serta Amjad (47 tahun), seorang Human Resources Development (HRD) lulusan Sarjana Tarbiyah Universitas Al-Azhar. Wawancara dilakukan sebagai data pendukung (*supporting data*) untuk memperoleh gambaran mengenai pemahaman masyarakat terhadap reformasi hukum talak di Mesir.

Peneliti mengajukan lima pertanyaan yang berkaitan dengan aturan perceraian di Mesir, kewajiban pencatatan talak, praktik talak sepihak, efektivitas reformasi hukum perceraian, serta perlindungan perempuan setelah reformasi hukum.

Hasil wawancara menunjukkan bahwa kedua informan memahami keberadaan aturan perceraian di Mesir. Hani Saad menjelaskan bahwa talak secara lisan (*ṭalāq syafahī*) masih diakui dalam hukum Mesir, namun untuk memperoleh akibat hukum tetap diperlukan penetapan melalui mekanisme yang diatur oleh negara. Sementara itu, Amjad menjelaskan bahwa kewajiban pembayaran *mahr mu'akkhar* (mahar yang ditangguhkan) masih menjadi praktik yang berlaku luas dalam masyarakat Mesir dan menjadi salah satu konsekuensi hukum dalam perceraian.

Mengenai kewajiban pencatatan talak, kedua informan menyatakan bahwa masyarakat Mesir pada umumnya telah memahami bahwa perceraian harus dilaporkan dan dicatat melalui *ma'zun* atau mekanisme hukum yang berlaku. Hal tersebut menunjukkan bahwa kewajiban administratif dalam perceraian telah dikenal secara luas oleh masyarakat. Namun demikian, kedua informan juga menyatakan bahwa praktik talak satu pihak masih cukup sering terjadi dalam

kehidupan masyarakat Mesir. Menurut mereka, meskipun sistem hukum telah mengalami reformasi, dalam praktik sosial masih terdapat suami yang menjatuhkan talak secara sepihak sebelum proses administrasi atau pencatatan dilakukan.

Mengenai efektivitas reformasi hukum perceraian, Hani Saad menyatakan pandangan yang cenderung pesimistis. Menurutnya, reformasi hukum belum mampu mengurangi penyalahgunaan hak talak secara signifikan. Sebaliknya, Amjad menilai bahwa reformasi hukum telah membawa perbaikan, meskipun belum sepenuhnya efektif dalam menghilangkan praktik talak sepihak.

Pandangan kedua informan juga berbeda ketika menilai perlindungan terhadap perempuan setelah reformasi hukum. Hani Saad berpendapat bahwa perempuan belum memperoleh perlindungan yang jauh berbeda dibandingkan sebelum reformasi sehingga masih menghadapi berbagai kerentanan dalam praktik perceraian. Sementara itu, Amjad menilai bahwa telah terjadi perubahan ke arah yang lebih baik karena reformasi hukum memberikan perlindungan yang lebih besar dibandingkan sebelumnya, meskipun menurutnya masih diperlukan penyempurnaan dalam pelaksanaannya.

Secara keseluruhan, hasil wawancara menunjukkan bahwa reformasi hukum perceraian di Mesir telah meningkatkan kesadaran masyarakat mengenai pentingnya pencatatan talak. Akan tetapi, efektivitas reformasi tersebut dalam mencegah praktik talak sepihak dan memberikan perlindungan penuh kepada perempuan masih dipandang berbeda oleh masyarakat. Temuan ini memperkuat analisis bahwa keberhasilan reformasi hukum tidak hanya ditentukan oleh perubahan norma hukum, tetapi juga oleh implementasi dan budaya hukum masyarakat.

5.7 Temuan Penelitian

Berdasarkan data yang telah dipaparkan pada bagian sebelumnya, temuan penelitian mengenai *Iṣlāḥ Qānūn al-Ṭalāq* di Mesir dapat dirumuskan sebagai berikut.

1. *Islāh Qānūn al-Ṭalāq* di Mesir bersifat bertahap dan selektif.

Reformasi hukum talak Mesir tidak dilakukan dengan menghapus konstruksi fikih klasik secara total, tetapi melalui proses bertahap dan selektif. Negara tetap mempertahankan hak talak suami, tetapi membatasi akibat hukumnya, mengatur prosedurnya, dan memperkuat pengawasan melalui lembaga peradilan. Hal ini tampak dalam pembatasan triple talaq, ketidakabsahan talak dalam keadaan mabuk atau dipaksa, kewajiban pencatatan talak, pemberitahuan kepada istri, pengakuan *khulu'*, dan pembentukan pengadilan keluarga (Bernard-Maugiron & Dupret, 2008; Welchman, 2007).

2. Reformasi substantif membatasi sebagian praktik talak sepihak.

Data hukum menunjukkan bahwa reformasi substantif tidak menghapus talak sepihak, tetapi membatasi praktik yang dapat menimbulkan kerugian. Talak tiga sekaligus dibatasi menjadi satu talak, talak dalam keadaan mabuk atau dipaksa tidak diakui, dan istri diberi akses perceraian melalui *khulu'*. Dengan demikian, reformasi substantif mengubah sebagian isi hukum perceraian agar lebih terkendali dalam sistem hukum negara (Bernard-Maugiron, 2010; Sonneveld, 2012).

3. Reformasi prosedural memperkuat kepastian administratif.

Kewajiban pencatatan talak, pemberitahuan kepada istri, pencatatan rujuk, dan peran ma'dzūn menunjukkan bahwa negara Mesir memperkuat administrasi perceraian. Talak tidak lagi hanya dipahami sebagai ucapan privat suami, tetapi juga sebagai peristiwa hukum yang perlu dicatat dan dibuktikan melalui dokumen resmi. Reformasi ini

penting untuk memberikan kepastian status hukum bagi perempuan dan anak pascaperceraian (Sonneveld, 2012; Lindbekk, 2016).

4. Reformasi yudisial memperkuat peran pengadilan keluarga.

Pembentukan Mahākim al-Ussrah dan kewenangan hakim dalam perkara *khulu'*, *tafriq*, *nafkah*, *mut'ah*, dan *ḥaḍānah* menunjukkan bahwa pengadilan memiliki peran penting dalam reformasi hukum talak Mesir. Pengadilan tidak hanya menyelesaikan perceraian, tetapi juga menangani akibat hukum perceraian terhadap perempuan dan anak. Namun, akses terhadap pengadilan dan publikasi putusan keluarga masih menjadi tantangan tersendiri (Al-Sharmani, 2009; Lindbekk, 2016).

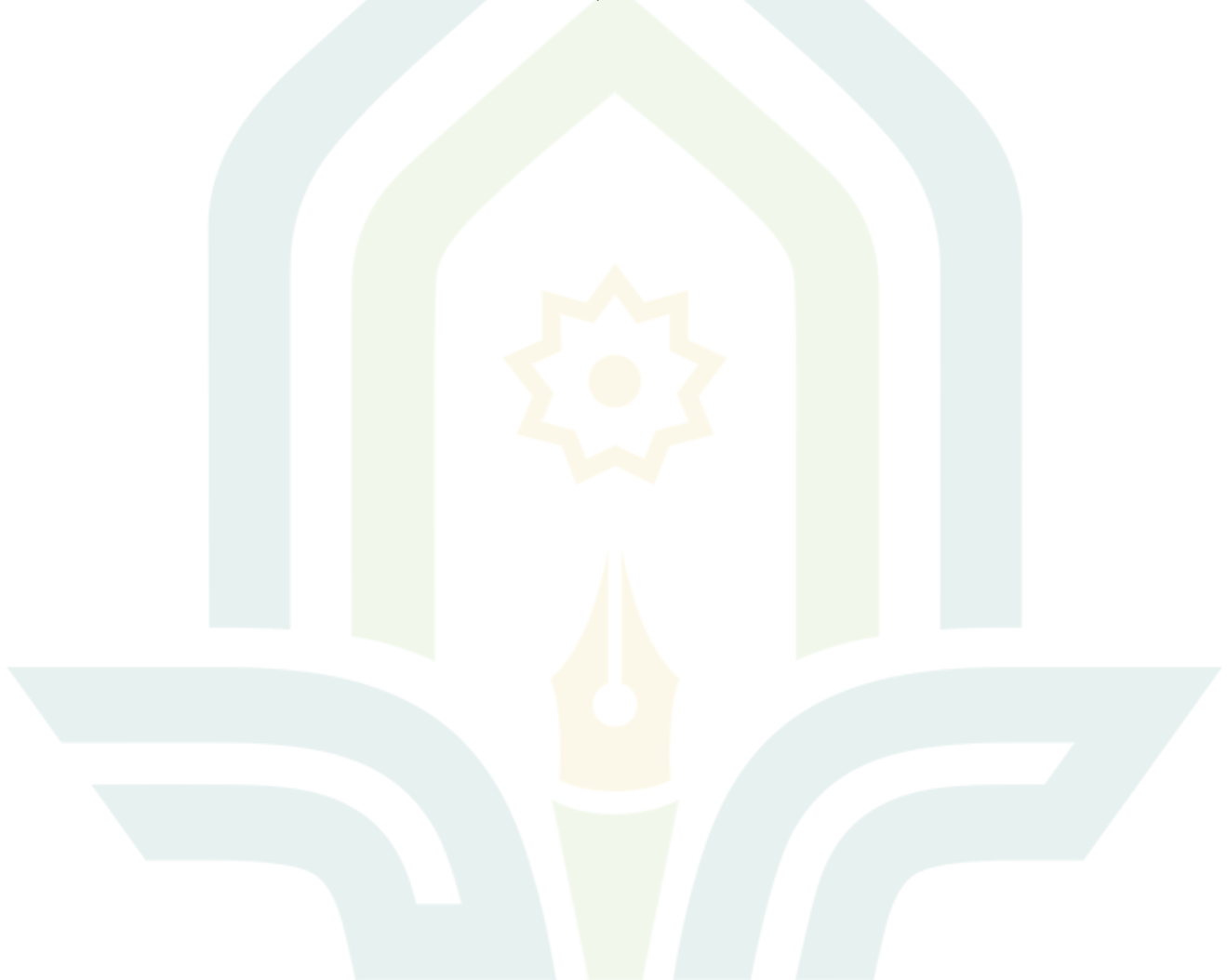
5. Perlindungan perempuan dan anak telah diatur, tetapi implementasinya masih menghadapi hambatan.

Hukum keluarga Mesir telah mengatur *nafkah iddah*, *mut'ah*, *nafkah anak*, *ḥaḍānah*, dan kepastian administratif keluarga. Namun, perlindungan tersebut belum selalu mudah diwujudkan dalam praktik. Perempuan masih dapat menghadapi hambatan ekonomi, sosial, administratif, dan prosedural dalam menuntut hak-haknya. Anak juga tetap rentan apabila *nafkah*, *pengasuhan*, dan administrasi keluarga tidak dilaksanakan secara efektif (Al-Sharmani, 2017; Sonneveld, 2019).

6. Reformasi hukum talak Mesir bergerak dari model privat menuju model teradministrasi dan terlembagakan.

Data yang ditemukan menunjukkan adanya pergeseran penting dalam hukum talak Mesir. Talak yang sebelumnya lebih kuat sebagai tindakan privat suami mulai ditempatkan dalam sistem administrasi dan peradilan negara. Pergeseran ini tampak dalam

pencatatan talak, pemberitahuan kepada istri, penguatan ma'dzūn, dan peran pengadilan keluarga. Dengan demikian, reformasi hukum talak Mesir menunjukkan transformasi dari perceraian privat menuju perceraian yang lebih teradministrasi, terdokumentasi, dan berada dalam pengawasan negara (Bernard-Maugiron & Dupret, 2008; Lindbekk, 2016)



BAB VI

PEMBAHASAN

Bab ini membahas hasil temuan penelitian yang telah dipaparkan dalam Bab sebelumnya, bab ini menganalisis makna reformasi tersebut secara teoretis. Analisis dalam bab ini diarahkan untuk menjawab hubungan antara *Iṣlāḥ Qānūn al-Ṭalāq*, pengaturan talak sepihak, dan prinsip keadilan dalam Undang-Undang Status Personal Mesir. Pembahasan dalam bab ini menggunakan tiga kerangka analisis.

1. Teori taghayyur al-aḥkām digunakan untuk membaca reformasi hukum talak sebagai perubahan hukum Islam pada wilayah ijthadi yang dipengaruhi oleh perubahan sosial dan kebutuhan administrasi negara.
2. Teori maṣlaḥah digunakan untuk menilai apakah reformasi hukum talak menghadirkan kemaslahatan, mencegah kemudharatan, dan menghilangkan kesulitan bagi perempuan dan anak.
3. Teori mubādalah digunakan untuk membaca relasi keadilan antara suami dan istri dalam perceraian, terutama dalam konteks pembatasan talak sepihak, pengakuan *khulu'*, dan perlindungan pascaperceraian.

Dengan menggunakan tiga teori tersebut, Bab VI tidak hanya menjelaskan bahwa hukum talak Mesir mengalami reformasi, tetapi juga menunjukkan bagaimana reformasi tersebut bekerja, sejauh mana reformasi tersebut memberikan perlindungan, dan di mana batas-batas keadilannya. Dengan demikian, pembahasan ini menjadi dasar untuk merumuskan kebaruan penelitian dan kontribusi tesis terhadap kajian hukum keluarga Islam kontemporer.

6.1 Iṣlāḥ Qānūn al-Ṭalāq dalam Perspektif Taghayyur al-Aḥkām

Teori taghayyur al-aḥkām menjelaskan bahwa hukum yang berada dalam wilayah ijthadi dapat mengalami perubahan karena perubahan zaman, tempat, keadaan, niat, dan adat kebiasaan. Teori ini tidak berarti bahwa seluruh hukum Islam dapat berubah, tetapi menunjukkan bahwa penerapan hukum dalam wilayah sosial, muamalah, administrasi, dan kebijakan

publik dapat disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat. Dalam konteks hukum keluarga, teori ini relevan karena perkawinan dan perceraian bukan hanya hubungan privat, tetapi juga memiliki akibat hukum, sosial, ekonomi, dan administratif (Ibn al-Qayyim, 1991).

Data Bab V menunjukkan bahwa reformasi hukum talak di Mesir tidak dilakukan dengan menghapus hak talak suami. Hak talak tetap dipertahankan sebagai bagian dari struktur hukum keluarga Islam. Namun, negara Mesir membatasi, mencatat, dan mengawasi pelaksanaannya melalui reformasi substantif, prosedural, dan yudisial. Pola ini menunjukkan bahwa perubahan hukum talak di Mesir tidak bersifat revolutif, melainkan adaptif. Artinya, hukum tidak mengganti dasar fikih secara total, tetapi menyesuaikan pelaksanaan dan akibat hukumnya dengan kebutuhan masyarakat modern (Bernard-Maugiron & Dupret, 2008; Welchman, 2007).

Dalam perspektif *taghayyur al-ahkām*, *Iṣlāḥ Qānūn al-Ṭalāq* di Mesir dapat dipahami sebagai perubahan pada wilayah teknis, administratif, dan yudisial dari hukum talak. Perubahan tersebut tidak mengubah prinsip bahwa talak merupakan bagian dari hukum perceraian Islam, tetapi menggeser pelaksanaannya dari ruang privat suami menuju ruang hukum negara. Talak tidak lagi hanya dipahami sebagai ucapan suami, tetapi juga sebagai peristiwa hukum yang harus memiliki bukti administratif dan akibat hukum yang dapat diawasi (Lindbekk, 2016).

Dengan demikian, reformasi hukum talak Mesir menunjukkan model perubahan hukum yang selektif. Negara memilih bagian-bagian tertentu dari praktik talak yang menimbulkan problem sosial, lalu mengaturnya melalui hukum positif. Hal ini tampak dalam pembatasan triple talaq, ketidakabsahan talak dalam keadaan mabuk atau dipaksa, pencatatan talak, pemberitahuan kepada istri, pengakuan *khulu'*, dan penguatan peran *Mahākīm*

al-Usrah. Semua bentuk tersebut menunjukkan bahwa hukum Islam dapat tetap dipertahankan legitimasinya, tetapi pelaksanaannya disesuaikan dengan kebutuhan kepastian hukum dan perlindungan keluarga (Bernard-Maugiron, 2010; Sonneveld, 2012).

6.1.1 Perubahan Sosial sebagai Dasar Reformasi Hukum Talak Sepihak

Perubahan sosial masyarakat Mesir menjadi dasar penting dalam reformasi hukum talak sepihak. Dalam masyarakat tradisional, talak sering dipahami sebagai tindakan hukum yang berada dalam otoritas privat suami. Namun, dalam masyarakat modern, perceraian tidak hanya berdampak pada hubungan suami dan istri, tetapi juga pada status hukum, dokumen administrasi, nafkah, pengasuhan anak, tempat tinggal, dan perlindungan ekonomi keluarga. Karena itu, talak sepihak yang tidak dicatat dan tidak diberitahukan kepada istri dapat menimbulkan ketidakpastian hukum yang luas (Bernard-Maugiron & Dupret, 2008; Sonneveld, 2012).

Dalam perspektif *taghayyur al-aḥkām*, perubahan sosial tersebut menjadi alasan penting bagi negara untuk melakukan intervensi hukum. Talak yang semula dapat berlangsung secara privat kemudian perlu dimasukkan ke dalam sistem hukum negara agar akibatnya dapat dibuktikan dan dilaksanakan. Dengan kata lain, perubahan masyarakat dari struktur tradisional menuju masyarakat administratif modern menuntut perubahan cara hukum talak diterapkan.

Reformasi hukum talak Mesir menunjukkan bahwa persoalan utama bukan hanya keabsahan talak secara fikih, tetapi juga kepastian status hukum setelah talak dijatuhkan.

Seorang perempuan yang ditalak tanpa pencatatan dan tanpa pemberitahuan dapat mengalami kesulitan membuktikan status perceraian, menuntut nafkah iddah, memperoleh mut'ah, mengurus ḥaḍānah, dan mengakses perlindungan hukum. Anak juga terdampak karena status perceraian orang tua berpengaruh pada nafkah, pengasuhan, pendidikan, dan dokumen administratif (Sonneveld, 2019; Al-Sharmani, 2009).

Oleh karena itu, reformasi hukum talak Mesir dapat dibaca sebagai respons terhadap perubahan realitas sosial. Hukum talak tidak lagi cukup hanya dipahami sebagai hak suami dalam fikih, tetapi juga harus dipahami sebagai peristiwa hukum yang memiliki akibat sosial dan administratif. Di sinilah teori *taghayyur al-ahkām* menemukan relevansinya, karena perubahan sosial mendorong perubahan dalam pengaturan hukum tanpa harus menghapus legitimasi dasar hukum Islam.

Analisis ini menunjukkan bahwa perubahan hukum talak di Mesir terjadi pada tiga tingkat.

1. Tingkat sosial, yaitu adanya perubahan relasi keluarga, urbanisasi, dan meningkatnya kebutuhan perlindungan perempuan.
2. Tingkat administratif, yaitu kebutuhan pencatatan talak, pemberitahuan kepada istri, dan dokumen hukum.
3. Tingkat yudisial, yaitu kebutuhan pengawasan pengadilan dalam perkara *khulu'*, *tafriq*, nafkah, mut'ah, dan ḥaḍānah. Ketiga tingkat tersebut memperlihatkan bahwa reformasi hukum talak Mesir merupakan perubahan hukum yang lahir dari realitas sosial, bukan

semata-mata perubahan tekstual dalam undang-undang.

6.1.2 Pembatasan Talak Sepihak sebagai Bentuk Adaptasi Hukum Islam

Pembatasan talak sepihak dalam hukum Mesir merupakan bentuk adaptasi hukum Islam terhadap kebutuhan hukum modern. Data Bab V menunjukkan bahwa negara Mesir tidak menghapus hak talak suami, tetapi membatasi akibat dan prosedur penggunaannya. Pembatasan triple talaq menjadi satu talak, ketidakabsahan talak dalam keadaan mabuk atau dipaksa, serta kewajiban pencatatan talak menunjukkan bahwa hak talak tidak dibiarkan berjalan tanpa kontrol hukum (Qānūn Raqm 25 li Sanah 1929, Pasal 1 dan Pasal 3; Bernard-Maugiron, 2010).

Dalam perspektif *taghayyur al-aḥkām*, pembatasan tersebut merupakan perubahan pada wilayah ijtihadi. Talak sebagai institusi hukum tetap diakui, tetapi cara menjatuhkan, membuktikan, dan menindaklanjuti akibat hukumnya diatur ulang oleh negara. Dengan demikian, reformasi hukum talak Mesir tidak dapat dipahami sebagai penolakan terhadap fikih, melainkan sebagai seleksi dan pengaturan terhadap pendapat fikih yang lebih sesuai dengan kebutuhan masyarakat modern (Welchman, 2007).

Pembatasan triple talaq menjadi satu talak menunjukkan bahwa negara berusaha mencegah akibat hukum yang terlalu berat dari ucapan talak yang dilakukan dalam satu peristiwa. Jika talak tiga sekaligus langsung dihitung sebagai talak tiga, maka perkawinan dapat berakhir secara final dengan akibat yang besar bagi perempuan dan

anak. Dengan menghitungnya sebagai satu talak, hukum Mesir memberikan ruang untuk kehati-hatian, rujuk, dan pengelolaan akibat hukum perceraian secara lebih tertib (Bernard-Maugiron & Dupret, 2008).

Ketidakabsahan talak dalam keadaan mabuk atau dipaksa juga menunjukkan bahwa hukum Mesir tidak hanya melihat lafaz talak, tetapi juga memperhatikan kondisi kehendak dan kesadaran pelaku talak. Talak tidak dianggap sah apabila tidak lahir dari kehendak hukum yang normal. Pengaturan ini menunjukkan bahwa hak talak tidak diperlakukan sebagai hak mutlak tanpa syarat, tetapi sebagai tindakan hukum yang memiliki syarat kesadaran, kehendak, dan akibat hukum (Lindbekk, 2016).

Dengan demikian, pembatasan talak sepihak dalam hukum Mesir dapat disebut sebagai adaptasi hukum Islam. Adaptasi tersebut tidak terletak pada penghapusan talak, tetapi pada pengendalian penggunaannya. Pola ini menjadi penting karena menunjukkan bahwa hukum keluarga Islam dapat tetap mempertahankan akar fikihnya, tetapi sekaligus merespons kebutuhan perlindungan hukum bagi pihak yang rentan.

6.1.3 Reformasi Substantif, Prosedural, dan Yudisial sebagai wujud *Iṣlāḥ* Hukum Keluarga

Temuan Bab V menunjukkan bahwa *Iṣlāḥ Qānūn al-Ṭalāq* di Mesir bekerja melalui tiga bentuk reformasi, yaitu substantif, prosedural, dan yudisial. Dalam perspektif taghayyur al-aḥkām, ketiga bentuk reformasi tersebut merupakan wujud perubahan hukum yang bertahap dan terarah. Reformasi tidak hanya mengubah isi

norma, tetapi juga mengubah mekanisme administrasi dan peran lembaga peradilan.

Reformasi substantif berkaitan dengan isi norma hukum talak. Reformasi ini tampak dalam pembatasan triple talaq, ketidakabsahan talak dalam keadaan mabuk atau dipaksa, dan pengakuan *khulu'*. Pada tingkat ini, perubahan hukum terjadi pada substansi aturan perceraian. Talak tetap diakui, tetapi sebagian praktiknya dibatasi agar tidak menimbulkan akibat hukum yang merugikan (Bernard-Maugiron, 2010; Sonneveld, 2012).

Reformasi prosedural berkaitan dengan tata cara pelaksanaan talak. Reformasi ini tampak dalam kewajiban pencatatan talak, pemberitahuan kepada istri, pencatatan rujuk, dan peran *ma'dzūn*. Pada tingkat ini, perubahan hukum terjadi pada mekanisme pembuktian dan administrasi. Talak tidak lagi hanya menjadi ucapan privat suami, tetapi harus memiliki dokumentasi resmi agar dapat menimbulkan akibat hukum di hadapan negara (Bernard-Maugiron & Dupret, 2008; Welchman, 2007).

Reformasi yudisial berkaitan dengan penguatan peran pengadilan. Reformasi ini tampak dalam pembentukan Mahākim al-Usrah, kewenangan hakim dalam perkara tafrīq dan *khulu'*, serta penyelesaian sengketa nafkah, mut'ah, ḥadānah, dan hak anak. Pada tingkat ini, perubahan hukum terjadi melalui institusionalisasi penyelesaian sengketa keluarga (Al-Sharmani, 2009; Lindbekk, 2016).

Ketiga bentuk reformasi tersebut menunjukkan bahwa *Iṣlāḥ Qānūn al-Ṭalāq* di Mesir bukan hanya pembaruan norma, tetapi juga

pembaruan sistem. Reformasi substantif membatasi isi hukum talak, reformasi prosedural memastikan talak terdokumentasi, dan reformasi yudisial menyediakan mekanisme penyelesaian sengketa. Dengan demikian, perubahan hukum talak Mesir bergerak dari model privat menuju model yang lebih teradministrasi dan terlembagakan.

Analisis ini menjadi salah satu titik penting dalam penelitian ini. Reformasi hukum talak Mesir tidak dapat dipahami hanya sebagai perubahan pasal-pasal hukum. Reformasi tersebut harus dibaca sebagai perubahan struktur pengelolaan perceraian, dari otoritas sepihak suami menuju pengawasan negara melalui norma, administrasi, dan peradilan. Dalam perspektif *taghayyur al-ahkām*, perubahan ini menunjukkan bahwa hukum keluarga Islam dapat beradaptasi dengan realitas modern melalui mekanisme yang tetap mempertahankan legitimasi fikih.

6.2 Iṣlāḥ Qānūn al-Ṭalāq dalam Perspektif Maṣlaḥah dan Keadilan

Teori maṣlaḥah digunakan untuk menilai orientasi kemanfaatan dan perlindungan dalam reformasi hukum talak Mesir. Jika teori *taghayyur al-ahkām* menjelaskan mengapa hukum dapat berubah, maka teori maṣlaḥah menjelaskan untuk apa perubahan itu dilakukan. Dalam kerangka maṣlaḥah, hukum tidak cukup hanya sah secara formal, tetapi harus menghadirkan manfaat, mencegah kerugian, dan menghilangkan kesulitan bagi manusia (al-Syātibī, 1997).

Dalam konteks hukum talak Mesir, maṣlaḥah dapat dilihat dari upaya negara membatasi talak sepihak, mencatat perceraian, memberitahukan

talak kepada istri, memperluas akses *khulu'*, dan memperkuat perlindungan pascaperceraian. Reformasi tersebut menunjukkan bahwa negara berusaha mengurangi dampak negatif talak sepihak tanpa menghapus struktur dasar hukum talak dalam fikih Islam (Bernard-Maugiron & Dupret, 2008; Sonneveld, 2012).

Keadilan dalam reformasi hukum talak Mesir tidak dapat dinilai hanya dari keberadaan aturan. Keadilan harus dinilai dari sejauh mana aturan tersebut mampu melindungi perempuan dan anak dalam praktik. Karena itu, analisis masalah dalam penelitian ini diarahkan pada tiga indikator:

1. *jalb al-maṣlahah*, yaitu menghadirkan kemanfaatan
2. *dar' al-mafṣadah*, yaitu mencegah kerusakan atau kerugian
3. *raf' al-ḥaraj*, yaitu menghilangkan kesulitan.

6.2.1 *Jalb al-Maṣlahah* dalam Reformasi Hukum Talak

Jalb al-maṣlahah berarti menghadirkan kemanfaatan. Dalam reformasi hukum talak Mesir, kemanfaatan hukum tampak dalam penguatan pencatatan talak, pemberitahuan kepada istri, pengakuan *khulu'*, penguatan pengadilan keluarga, dan pengaturan hak pascaperceraian. Semua unsur tersebut memberikan manfaat karena perceraian menjadi lebih jelas, terdokumentasi, dan dapat ditindaklanjuti secara hukum.

Data Bab V menunjukkan bahwa pencatatan talak menjadi instrumen penting dalam perlindungan perempuan. Melalui pencatatan, perempuan memiliki bukti hukum untuk menuntut nafkah iddah, mut'ah, ḥaḍānah, nafkah

anak, dan hak administratif lain. Tanpa pencatatan, perempuan dapat mengalami kesulitan membuktikan bahwa perceraian telah terjadi dan sejak kapan akibat hukum perceraian mulai berlaku (Bernard-Maugiron & Dupret, 2008; Sonneveld, 2012).

Pemberitahuan talak kepada istri juga menghadirkan masalah karena mencegah perempuan berada dalam ketidaktahuan mengenai status hukumnya. Dalam konteks talak sepihak, pemberitahuan menjadi penting karena istri dapat saja tidak hadir ketika suami mencatatkan talak. Dengan adanya kewajiban pemberitahuan, hukum Mesir berusaha memastikan bahwa perempuan mengetahui perubahan status perkawinannya dan dapat menempuh langkah hukum untuk menuntut hak-haknya (Qānūn Raqm 25 li Sanah 1929 jo. Qānūn Raqm 100 li Sanah 1985, Pasal 5 bis).

Pengakuan *khulu'* juga menghadirkan masalah karena memberi akses kepada perempuan untuk mengakhiri perkawinan melalui pengadilan. Dalam banyak kasus, perempuan yang tidak dapat mempertahankan perkawinan membutuhkan jalur hukum yang tidak selalu bergantung pada pembuktian kesalahan suami. *Khulu'* memberikan ruang tersebut, meskipun tetap disertai konsekuensi finansial berupa pengembalian mahar dan pelepasan sebagian hak finansial (Qānūn Raqm 1 li Sanah 2000, Pasal 20; Sonneveld, 2012).

Dengan demikian, *jalb al-maṣlahah* dalam reformasi hukum talak Mesir terlihat pada kemanfaatan administratif, kemanfaatan akses keadilan, dan kemanfaatan perlindungan pascaperceraian. Namun, kemanfaatan tersebut

masih perlu dibaca secara hati-hati. Reformasi memang menghadirkan instrumen hukum, tetapi efektivitasnya tetap bergantung pada kemampuan perempuan mengakses pengadilan, kepatuhan mantan suami, dan pelaksanaan putusan oleh lembaga negara (Al-Sharmani, 2009; Lindbekk, 2016).

6.2.2 *Dar' al-Mafsadah* melalui Pembatasan Talak Sepihak

Dar' al-mafsadah berarti mencegah kerusakan atau kerugian. Dalam konteks talak sepihak, mafsadah dapat muncul ketika talak digunakan secara sewenang-wenang, dilakukan tanpa pencatatan, tidak diberitahukan kepada istri, atau tidak disertai pelaksanaan hak-hak pascaperceraian. Mafsadah tersebut dapat berbentuk ketidakpastian status hukum perempuan, hilangnya akses terhadap nafkah, sengketa *ḥadānah*, serta kerentanan anak setelah perceraian.

Reformasi substantif hukum talak Mesir menunjukkan upaya mencegah mafsadah. Pembatasan triple talaq menjadi satu talak mencegah akibat hukum yang terlalu berat dari ucapan talak yang dilakukan sekaligus. Ketidakabsahan talak dalam keadaan mabuk atau dipaksa mencegah lahirnya akibat hukum dari tindakan yang tidak didasarkan pada kesadaran dan kehendak bebas. Kedua ketentuan ini menunjukkan bahwa hukum Mesir membatasi penggunaan talak agar tidak menjadi sarana yang merugikan perempuan dan keluarga (Qānūn Raqm 25 li Sanah 1929, Pasal 1 dan Pasal 3; Bernard-Maugiron, 2010).

Reformasi prosedural juga berfungsi mencegah mafsadah. Talak yang tidak dicatat dan tidak diberitahukan kepada istri dapat menimbulkan *secret divorce*, yaitu perceraian yang terjadi tanpa pengetahuan istri. Kondisi ini sangat merugikan perempuan karena ia dapat tidak mengetahui status hukumnya, masa iddahnya, dan hak-hak yang dapat dituntut setelah perceraian. Dengan mewajibkan pencatatan dan pemberitahuan, hukum Mesir berusaha mencegah kerugian yang timbul dari talak sepihak yang tersembunyi (Bernard-Maugiron & Dupret, 2008; Welchman, 2007).

Reformasi yudisial juga berfungsi mencegah mafsadah karena pengadilan keluarga menjadi ruang penyelesaian sengketa akibat perceraian. Tanpa mekanisme yudisial, perempuan dan anak dapat kesulitan menuntut nafkah, *mut'ah*, *ḥaḍānah*, dan nafkah anak. Dengan adanya Mahākim al-Usrah, negara menyediakan lembaga yang dapat menangani sengketa keluarga dan akibat hukum perceraian (Al-Sharmani, 2009; Lindbekk, 2016).

Namun, *dar' al-mafsadah* dalam hukum talak Mesir belum sepenuhnya sempurna. Mafsadah normatif memang berusaha dicegah melalui undang-undang, tetapi mafsadah praktis masih dapat terjadi dalam implementasi. Misalnya, perempuan tetap dapat menghadapi hambatan biaya, waktu, stigma sosial, dan kesulitan eksekusi putusan. Oleh karena itu, reformasi hukum talak Mesir dapat dikatakan telah mencegah sebagian mafsadah, tetapi belum sepenuhnya menghilangkan seluruh dampak

negatif talak sepihak (Al-Sharmani, 2017; Sonneveld, 2019).

6.2.3 *Raf' al-Ḥaraj* melalui *Khulu'* dan Perlindungan Pascaperceraian

Raf' al-ḥaraj berarti menghilangkan kesulitan. Dalam konteks hukum talak Mesir, kesulitan yang dihadapi perempuan muncul dalam dua bentuk.

1. Kesulitan memperoleh perceraian ketika perkawinan tidak dapat dipertahankan.
2. Kesulitan memperoleh perlindungan ekonomi dan administratif setelah perceraian terjadi. Reformasi hukum talak Mesir berusaha mengurangi dua bentuk kesulitan tersebut melalui *khulu'*, pengadilan keluarga, dan pengaturan hak pascaperceraian.

Khulu' menjadi instrumen penting dalam *raf' al-ḥaraj* karena memberi jalan bagi perempuan untuk mengajukan perceraian tanpa harus membuktikan kesalahan suami secara rumit. Dalam perkara perceraian berbasis *ḍarar*, perempuan sering harus membuktikan adanya kerugian yang dialami dalam perkawinan. Proses pembuktian ini dapat panjang dan berat. Melalui *khulu'*, perempuan memperoleh jalur hukum yang lebih sederhana dari sisi pembuktian, meskipun tetap harus memenuhi syarat pengembalian mahar dan pelepasan sebagian hak finansial (Sonneveld, 2012; Qānūn Raqm 1 li Sanah 2000, Pasal 20).

Namun, *khulu'* juga menunjukkan batas *raf' al-ḥaraj*. Di satu sisi, *khulu'* menghilangkan kesulitan prosedural bagi perempuan yang ingin bercerai. Di sisi lain, *khulu'* dapat menimbulkan beban ekonomi karena perempuan harus mengembalikan mahar dan melepaskan hak

finansial tertentu. Dengan demikian, *khulu'* mengurangi kesulitan akses perceraian, tetapi belum sepenuhnya menghilangkan kesulitan ekonomi perempuan pascaperceraian (Sonneveld, 2012; Al-Sharmani, 2017).

Perlindungan pascaperceraian juga merupakan bagian dari *raf' al-ḥaraj*. Pengaturan nafkah *iddah*, *mut'ah*, nafkah anak, *ḥaḍānah*, kepastian administratif, dan Family Insurance Fund menunjukkan bahwa negara berusaha mengurangi kesulitan perempuan dan anak setelah perceraian. Perlindungan ini penting karena perceraian sering menimbulkan beban ekonomi dan sosial yang lebih besar bagi perempuan, terutama ketika ia menjadi pemegang *ḥaḍānah* dan harus mengurus anak setelah perceraian (Al-Sharmani, 2009; Lindbekk, 2016).

Dalam perspektif *maṣlaḥah*, reformasi hukum talak Mesir menghadirkan keadilan pada tingkat normatif dan prosedural. Keadilan normatif tampak dalam pengakuan hak-hak perempuan dan anak dalam undang-undang. Keadilan prosedural tampak dalam pencatatan, pemberitahuan, dan akses ke pengadilan. Namun, keadilan substantif masih bergantung pada efektivitas implementasi. Jika perempuan masih kesulitan memperoleh nafkah, *mut'ah*, atau eksekusi putusan, maka keadilan yang dijanjikan oleh hukum belum sepenuhnya terwujud.

Dengan demikian, *raf' al-ḥaraj* dalam reformasi hukum talak Mesir bersifat parsial. Reformasi telah mengurangi sebagian kesulitan, terutama kesulitan prosedural, tetapi belum sepenuhnya menghapus kesulitan ekonomi dan sosial. Inilah salah satu batas penting dalam

reformasi hukum talak Mesir yang perlu ditegaskan dalam penelitian ini.

6.3 *Iṣlāḥ Qānūn al-Ṭalāq* dalam Perspektif *Mubāḍalah*

Teori *mubāḍalah* digunakan untuk membaca relasi keadilan antara suami dan istri dalam perceraian. Jika *taghayyur al-aḥkām* menjelaskan dasar perubahan hukum dan maṣlaḥah menilai manfaat reformasi, maka *mubāḍalah* membaca apakah reformasi tersebut menciptakan hubungan yang lebih seimbang antara suami dan istri. Dalam konteks penelitian ini, *mubāḍalah* digunakan untuk menilai relasi hak, tanggung jawab, dan perlindungan dalam pengaturan talak sepihak Mesir (Abdul Kodir, 2019).

Dalam fikih klasik, talak lebih dominan berada pada otoritas suami. Suami dapat menjatuhkan talak secara sepihak, sedangkan istri harus menempuh mekanisme tertentu seperti *khulu'* atau *fasakh* untuk mengakhiri perkawinan. Ketimpangan akses terhadap perceraian inilah yang menjadi titik penting analisis *mubāḍalah*. Reformasi hukum talak Mesir dapat dibaca sebagai upaya mengurangi dominasi sepihak tersebut, tetapi tidak sepenuhnya menghapus struktur dasar yang menempatkan suami pada posisi lebih kuat dalam perceraian (Bernard-Maugiron & Dupret, 2008; Sonneveld, 2012).

Dalam perspektif *mubāḍalah*, relasi suami dan istri seharusnya dibangun atas kesalingan hak, kesalingan tanggung jawab, dan kesalingan perlindungan. Perceraian tidak boleh dipahami semata-mata sebagai hak salah satu pihak, tetapi sebagai peristiwa hukum yang menuntut tanggung jawab bersama terhadap akibat yang ditimbulkannya. Karena itu, talak sepihak perlu dikendalikan agar

tidak menimbulkan ketidakadilan bagi perempuan dan anak.

6.3.1 Kesalingan Hak dalam Perceraian

Kesalingan hak dalam perceraian berarti bahwa suami dan istri sama-sama dipandang sebagai subjek hukum yang memiliki hak untuk memperoleh keadilan. Dalam hukum talak Mesir, suami tetap memiliki hak talak sepihak. Namun, hak tersebut dibatasi melalui pembatasan triple talaq, ketidakabsahan talak dalam keadaan tertentu, pencatatan talak, dan pemberitahuan kepada istri. Pembatasan ini menunjukkan bahwa hak suami tidak lagi dibiarkan sepenuhnya tanpa kontrol negara (Bernard-Maugiron, 2010; Welchman, 2007).

Dari sisi istri, pengakuan *khulu'* dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 2000 menunjukkan adanya perluasan akses perempuan terhadap perceraian. Istri tidak lagi hanya bergantung pada kesediaan suami menjatuhkan talak atau pada pembuktian *ḍarar* yang rumit. Melalui *khulu'*, perempuan memperoleh jalan hukum untuk mengakhiri perkawinan melalui pengadilan (Sonneveld, 2012).

Namun, kesalingan hak dalam hukum talak Mesir belum sepenuhnya seimbang. Suami tetap memiliki akses perceraian yang lebih langsung melalui talak, sedangkan istri yang menempuh *khulu'* harus melalui pengadilan dan menerima konsekuensi finansial. Dengan demikian, reformasi hukum talak Mesir belum menciptakan kesetaraan penuh dalam akses perceraian, tetapi telah mengurangi ketimpangan dengan memberi ruang hukum bagi perempuan untuk mengajukan perceraian.

Dalam perspektif mubādalāh, kondisi ini menunjukkan adanya kesalingan hak yang bersifat terbatas. Hak istri mulai diakui melalui *khulu'* dan perlindungan pascaperceraian, tetapi struktur dasar perceraian masih mempertahankan keunggulan akses suami. Oleh karena itu, reformasi talak Mesir dapat disebut sebagai langkah menuju keseimbangan, bukan keseimbangan yang telah selesai.

6.3.2 Kesalingan Tanggung Jawab dan Perlindungan Pascaperceraian

Kesalingan tanggung jawab berarti bahwa perceraian tidak boleh menghapus kewajiban hukum dan moral terhadap pihak yang terdampak, terutama perempuan dan anak. Dalam hukum Mesir, tanggung jawab pascaperceraian tampak dalam pengaturan nafkah iddah, mut'ah, nafkah anak, ḥaḍānah, dan kepastian administratif. Hal ini menunjukkan bahwa talak tidak hanya merupakan hak suami, tetapi juga melahirkan konsekuensi hukum yang harus dipenuhi (Bernard-Maugiron & Dupret, 2008; Lindbekk, 2016).

Pengaturan mut'ah menjadi salah satu contoh penting. Istri yang ditalak tanpa kerelaannya dan bukan karena kesalahannya berhak memperoleh mut'ah di samping nafkah iddah. Dalam perspektif mubādalāh, mut'ah dapat dibaca sebagai bentuk tanggung jawab suami atas akibat perceraian yang dijatuhkannya. Talak tidak boleh hanya memberi kewenangan kepada suami untuk mengakhiri perkawinan, tetapi juga harus menempatkan suami sebagai pihak yang bertanggung jawab terhadap dampak ekonomi

yang timbul (Qānūn Raqm 25 li Sanah 1929 jo. Qānūn Raqm 100 li Sanah 1985, Pasal 18 bis).

Kesalingan perlindungan juga terlihat dalam pengaturan ḥaḍānah dan nafkah anak. Anak tidak boleh menjadi korban dari perceraian orang tuanya. Oleh karena itu, meskipun pengasuhan sering berada pada ibu, ayah tetap memiliki kewajiban memberikan nafkah anak. Dalam perspektif mubāḍalah, perlindungan anak pascaperceraian menunjukkan bahwa tanggung jawab keluarga tidak berhenti setelah perceraian, tetapi berlanjut dalam bentuk kewajiban hukum terhadap anak (Sonneveld, 2019; Lindbekk, 2016).

Namun, data Bab V menunjukkan bahwa perlindungan pascaperceraian masih menghadapi problem implementasi. Jika mantan suami tidak patuh terhadap putusan nafkah, maka beban pengasuhan anak lebih banyak ditanggung oleh ibu. Jika perempuan kesulitan mengakses pengadilan atau bantuan hukum, maka perlindungan normatif tidak selalu menjadi perlindungan nyata. Dalam perspektif mubāḍalah, hal ini menunjukkan bahwa kesalingan tanggung jawab belum sepenuhnya terwujud dalam praktik, Hani Saad berpendapat bahwa reformasi hukum belum memberikan perlindungan yang memadai terhadap perempuan. Sebaliknya, Amjad menilai telah terdapat perubahan ke arah yang lebih baik meskipun belum optimal. Perbedaan pandangan tersebut menunjukkan bahwa efektivitas reformasi hukum masih dipengaruhi oleh implementasi dan budaya hukum masyarakat (Al-Sharmani, 2009; Al-Sharmani, 2017; Wawancara 2026).

Dengan demikian, reformasi hukum talak Mesir telah memperkuat kesalingan perlindungan secara normatif, tetapi masih perlu penguatan pada tingkat implementasi. Perlindungan perempuan dan anak tidak cukup hanya diatur dalam undang-undang, tetapi harus dapat dijalankan melalui administrasi, pengadilan, dan mekanisme eksekusi yang efektif.

6.3.3 Batas Keadilan Mubādalah dalam Reformasi Talak Mesir

Analisis *mubādalah* menunjukkan bahwa reformasi hukum talak Mesir memiliki capaian dan batas. Capaian reformasi terlihat pada pembatasan dominasi suami dalam talak sepihak, perluasan akses istri melalui *khulu'*, kewajiban pencatatan talak, pemberitahuan kepada istri, penguatan pengadilan keluarga, serta perlindungan nafkah, mut'ah, ḥaḍānah, dan hak anak. Semua bentuk tersebut menunjukkan adanya pergeseran menuju relasi hukum yang lebih melindungi perempuan dan anak. Namun, batas keadilan juga terlihat jelas.

1. Hak talak sepihak suami tetap dipertahankan sebagai struktur dasar perceraian.
2. Akses perempuan melalui *khulu'* masih mensyaratkan pengembalian mahar dan pelepasan hak finansial tertentu.
3. Perlindungan pascaperceraian masih bergantung pada kemampuan perempuan mengakses pengadilan dan mengeksekusi putusan.
4. Beban sosial dan ekonomi perceraian masih banyak ditanggung perempuan, terutama ketika ia menjadi pemegang ḥaḍānah (Sonneveld, 2012; Al-Sharmani, 2017).

Dengan demikian, keadilan mubādalāh dalam reformasi hukum talak Mesir dapat disebut sebagai keadilan relasional yang belum selesai. Reformasi telah mengurangi sebagian ketimpangan, tetapi belum sepenuhnya menghapus struktur yang membuat suami memiliki akses lebih kuat dalam perceraian. Oleh karena itu, reformasi hukum talak Mesir perlu dipahami sebagai proses menuju keadilan, bukan sebagai bentuk keadilan yang telah final.

Konsep penting yang dapat dirumuskan dari analisis ini adalah kesalingan parsial. Kesalingan parsial berarti bahwa hukum telah mengakui sebagian hak dan perlindungan bagi perempuan, tetapi relasi hukum antara suami dan istri belum sepenuhnya seimbang. Dalam konteks Mesir, kesalingan parsial tampak pada pengakuan *khulu'* dan perlindungan pascaperceraian, tetapi masih dibatasi oleh dominasi struktur talak suami dan beban ekonomi perempuan dalam *khulu'*.

Temuan ini menjadi salah satu kontribusi penting penelitian. Reformasi hukum talak Mesir tidak cukup dinilai hanya dari ada atau tidak adanya aturan perlindungan perempuan. Reformasi harus dinilai dari sejauh mana aturan tersebut mengubah relasi kuasa dalam perceraian. Dari perspektif mubādalāh, reformasi Mesir telah bergerak menuju relasi yang lebih adil, tetapi masih memerlukan penguatan implementasi agar prinsip kesalingan hak, tanggung jawab, dan perlindungan benar-benar terwujud.

6.4 Kebaruan dan Kontribusi Penelitian

Kebaruan penelitian ini terletak pada cara membaca *Islāḥ Qānūn al-Ṭalāq* di Mesir sebagai reformasi hukum talak sepihak yang bekerja melalui

tiga lapis perubahan, yaitu substantif, prosedural, dan yudisial, lalu dianalisis menggunakan tiga teori, yaitu *taghayyur al-aḥkām*, *maṣlahah*, dan *mubāḍalah*. Penelitian ini tidak mengklaim bahwa kajian tentang perceraian Mesir belum pernah dilakukan. Kajian tentang *khulu'*, pengadilan keluarga, dan reformasi hukum keluarga Mesir telah dilakukan oleh Bernard-Maugiron, Dupret, Welchman, Sonneveld, Lindbekk, dan Al-Sharmani. Namun, penelitian ini memiliki kebaruan pada pemetaan dan sintesis analisis terhadap talak sepihak sebagai pusat kajian.

Novelty penelitian ini dapat dirumuskan dalam tiga hal.

1. Kebaruan teoretis, yaitu penggunaan tiga teori secara terpadu untuk membaca reformasi talak sepihak Mesir.
2. Kebaruan substantif, yaitu pemetaan reformasi talak Mesir ke dalam reformasi substantif, prosedural, dan yudisial.
3. Kebaruan konseptual, yaitu perumusan bahwa reformasi talak Mesir merupakan pembatasan tanpa penghapusan, serta menghasilkan keadilan bertingkat dan kesalingan parsial.

6.4.1 Kebaruan Teoretis

Kebaruan teoretis penelitian ini terletak pada penggunaan tiga teori secara terpadu. *Teori taghayyur al-aḥkām* digunakan untuk menjelaskan dasar perubahan hukum talak. *Teori maṣlahah* digunakan untuk menilai orientasi kemanfaatan dan pencegahan kemudaratannya. *Teori mubāḍalah* digunakan untuk membaca relasi keadilan antara suami dan istri dalam perceraian. Ketiga teori tersebut tidak berdiri sendiri, tetapi saling melengkapi.

Hubungan ketiga teori tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut.

1. *Taghayyur al-aḥkām* menjawab pertanyaan mengapa reformasi hukum talak terjadi. Jawabannya adalah karena terjadi perubahan sosial, kebutuhan administrasi, dan tuntutan perlindungan hukum.
2. *Maṣlahah* menjawab pertanyaan untuk apa reformasi tersebut dilakukan. Jawabannya adalah untuk menghadirkan kemanfaatan, mencegah mafsadah, dan mengurangi kesulitan.
3. *Mubādalah* menjawab pertanyaan sejauh mana reformasi tersebut membangun relasi yang lebih adil antara suami dan istri.

Dengan demikian, kebaruan teoretis penelitian ini bukan terletak pada penciptaan teori baru, tetapi pada sintesis tiga teori untuk membaca satu persoalan secara utuh. Reformasi hukum talak tidak hanya dipahami sebagai perubahan hukum negara, tetapi juga sebagai perubahan hukum Islam yang bertujuan menghadirkan kemaslahatan dan memperbaiki relasi keadilan dalam perceraian.

6.4.2 Kebaruan Substantif

Kebaruan substantif penelitian ini terletak pada pemetaan *Iṣlāḥ Qānūn al-Ṭalāq* di Mesir ke dalam tiga bentuk reformasi: substantif, prosedural, dan yudisial. Pemetaan ini membuat reformasi talak Mesir tidak hanya dipahami sebagai perubahan pasal tertentu, tetapi sebagai perubahan sistem pengelolaan perceraian.

Reformasi substantif menunjukkan pembatasan isi hukum talak. Pembatasan triple talaq, ketidakabsahan talak dalam keadaan mabuk

atau dipaksa, dan pengakuan *khulu'* menunjukkan bahwa negara Mesir mengatur ulang sebagian substansi hukum perceraian.

Reformasi prosedural menunjukkan penguatan administrasi talak. Pencatatan talak, pemberitahuan kepada istri, pencatatan rujuk, dan peran ma'dzūn menunjukkan bahwa talak tidak lagi sepenuhnya dibiarkan dalam ruang privat.

Reformasi yudisial menunjukkan penguatan lembaga peradilan. *Mahākim al-Ushrah*, kewenangan hakim dalam tafrīq dan *khulu'*, serta penyelesaian perkara nafkah, mut'ah, dan ḥaḍānah menunjukkan bahwa akibat perceraian semakin berada dalam pengawasan negara.

Dari pemetaan ini, penelitian merumuskan konsep pembatasan tanpa penghapusan. Artinya, Mesir tidak menghapus hak talak sepihak suami, tetapi membatasi akibat, prosedur, dan pengawasannya. Konsep ini penting karena menunjukkan karakter reformasi hukum keluarga Mesir yang menjaga legitimasi syariah, tetapi sekaligus merespons kebutuhan perlindungan hukum modern.

Kebaruan substantif lain adalah penegasan bahwa reformasi hukum talak Mesir bergerak dari model privat menuju model teradministrasi dan terlembagakan. Talak tetap dapat berasal dari kehendak suami, tetapi akibat hukumnya harus berhubungan dengan pencatatan, pemberitahuan, dokumen resmi, hak pascaperceraian, dan pengadilan keluarga. Dengan demikian, reformasi hukum talak Mesir tidak hanya membatasi talak, tetapi mengubah cara negara mengelola perceraian.

6.4.3 Kontribusi terhadap Kajian Hukum Keluarga Islam

Penelitian ini memberikan kontribusi terhadap kajian hukum keluarga Islam kontemporer dalam beberapa hal. 1. Penelitian ini menunjukkan bahwa hukum keluarga Islam dapat mengalami pembaruan tanpa harus memutuskan hubungan dengan fikih klasik. Reformasi talak Mesir dilakukan melalui seleksi, kodifikasi, dan pembatasan terhadap praktik talak yang dianggap menimbulkan problem sosial.

Penelitian ini menunjukkan bahwa prinsip keadilan dalam perceraian tidak cukup diukur dari keberadaan norma hukum, tetapi harus dilihat dari hubungan antara norma, prosedur, dan implementasi. Talak yang dicatat dan diberitahukan kepada istri lebih memberikan perlindungan daripada talak yang hanya berada dalam ruang privat suami. Namun, perlindungan tersebut tetap belum cukup apabila perempuan masih kesulitan mengeksekusi hak-haknya.

Penelitian ini memberikan kontribusi konseptual dengan merumuskan tiga istilah analitis.

1. Pembatasan tanpa penghapusan, yaitu pola reformasi yang tetap mengakui hak talak suami tetapi membatasi pelaksanaannya.
2. Keadilan bertingkat, yaitu keadilan yang hadir pada tingkat normatif, prosedural, dan yudisial, tetapi belum sepenuhnya menjadi keadilan substantif.
3. Kesalingan parsial, yaitu kondisi ketika hukum telah mengakui sebagian hak dan perlindungan perempuan, tetapi relasi hukum

suami-istri dalam perceraian belum sepenuhnya seimbang.

Penelitian ini dapat menjadi bahan refleksi bagi pengembangan hukum keluarga Islam di negara Muslim lain, termasuk Indonesia. Refleksi tersebut bukan dalam bentuk perbandingan langsung, melainkan sebagai pelajaran bahwa pengaturan talak perlu memperhatikan kepastian hukum, pencatatan, pemberitahuan kepada istri, perlindungan ekonomi pascaperceraian, hak anak, dan akses perempuan terhadap pengadilan.



BAB VII

SIMPULAN, IMPLIKASI DAN SARAN

Bab ini memuat simpulan, implikasi, dan saran berdasarkan hasil penelitian mengenai *Iṣlāḥ Qānūn al-Ṭalāq* di Mesir dalam pengaturan talak sepihak dan prinsip keadilan dalam Undang-Undang Status Personal. Simpulan disusun untuk menjawab rumusan masalah penelitian. Implikasi penelitian menjelaskan kontribusi teoretis dan praktis dari temuan penelitian, sedangkan saran ditujukan untuk pengembangan kajian akademik, kebijakan hukum keluarga, praktik peradilan, dan edukasi masyarakat.

7.1 Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan mengenai *Iṣlāḥ Qānūn al-Ṭalāq* di Mesir dalam pengaturan talak sepihak dan prinsip keadilan dalam Undang-Undang Status Personal, dapat ditarik simpulan sebagai berikut.

1. Bentuk *Iṣlāḥ Qānūn al-Ṭalāq* di Mesir dalam pengaturan talak sepihak tampak melalui reformasi substantif, reformasi prosedural, dan reformasi yudisial. Reformasi substantif terlihat dalam pembatasan triple talaq menjadi satu talak, ketidakabsahan talak dalam keadaan mabuk atau dipaksa, serta pengakuan *khulu'* sebagai mekanisme cerai istri melalui pengadilan. Reformasi prosedural tampak dalam kewajiban pencatatan talak, pemberitahuan resmi kepada istri, pencatatan rujuk, dan penguatan peran ma'dzūn sebagai pejabat pencatat resmi. Adapun reformasi yudisial terlihat dalam penguatan peran Mahākim al-Ushrah dalam menangani perkara perceraian, *khulu'*, *tafrīq*, nafkah, *mut'ah*, *ḥaḍānah*, dan perlindungan anak pascaperceraian. Dengan demikian, reformasi hukum talak Mesir tidak menghapus hak talak sepihak suami, tetapi membatasi, mencatat, dan mengawasi pelaksanaannya melalui instrumen hukum negara.
2. *Iṣlāḥ Qānūn al-Ṭalāq* di Mesir dilakukan karena adanya perubahan sosial, kebutuhan administrasi negara, tuntutan kepastian hukum, serta kebutuhan perlindungan terhadap

perempuan dan anak. Dalam perspektif taghayyur al-aḥkām, reformasi hukum talak Mesir dapat dipahami sebagai perubahan hukum pada wilayah ijtihadi, administratif, dan yudisial. Talak yang semula lebih banyak dipahami sebagai tindakan privat suami mulai ditempatkan sebagai peristiwa hukum yang memiliki akibat administratif dan sosial. Perubahan ini menunjukkan bahwa hukum keluarga Islam dapat beradaptasi dengan realitas masyarakat modern tanpa harus memutus hubungan dengan fikih klasik. Oleh karena itu, reformasi hukum talak Mesir merupakan bentuk adaptasi hukum Islam yang mempertahankan legitimasi syariah, tetapi sekaligus menyesuaikan pelaksanaan talak dengan kebutuhan hukum positif dan perlindungan keluarga

3. Relasi keadilan dalam Iṣlāḥ Qānūn al-Ṭalāq di Mesir menunjukkan adanya upaya mengurangi ketimpangan antara hak suami dan istri, meskipun belum sepenuhnya menciptakan keseimbangan yang final. Dalam perspektif maṣlaḥah, reformasi hukum talak menghadirkan jalb al-maṣlaḥah melalui pencatatan talak, pemberitahuan kepada istri, pengakuan *khulu'*, dan penguatan pengadilan keluarga. Reformasi tersebut juga mengandung dar' al-mafsadah karena membatasi talak sewenang-wenang, mencegah secret divorce, dan mengurangi ketidakpastian hukum bagi perempuan dan anak. Selain itu, reformasi ini juga menunjukkan raf' al-ḥaraj melalui pemberian akses *khulu'* dan perlindungan pascaperceraian. Namun, raf' al-ḥaraj tersebut masih bersifat parsial karena *khulu'* tetap mensyaratkan pengembalian mahar dan pelepasan sebagian hak finansial tertentu.

7.2 Implikasi Penelitian

Hasil penelitian ini memiliki implikasi teoretis dan praktis terhadap kajian hukum keluarga Islam, khususnya dalam pembahasan reformasi hukum talak, perlindungan perempuan, dan relasi keadilan dalam perceraian.

7.2.1 Implikasi Teoretis

1. Penelitian ini memperkuat kajian pembaruan hukum keluarga Islam dengan menunjukkan bahwa reformasi hukum talak di Mesir merupakan bentuk *ijtihad* terhadap aspek-aspek hukum yang bersifat prosedural dan administratif (*ijtihādī*), tanpa mengubah prinsip-prinsip syariat mengenai talak yang bersifat *qaṭ'ī*. Temuan ini mempertegas relevansi teori *taghayyur al-aḥkām* sebagai landasan konseptual bahwa perubahan hukum dapat dilakukan untuk menjawab dinamika sosial dan kebutuhan perlindungan hukum dalam masyarakat.
2. Penelitian ini memperkaya pengembangan teori *maṣlaḥah* dalam kajian hukum keluarga Islam. Reformasi hukum talak di Mesir menunjukkan bahwa kemaslahatan tidak hanya diukur dari terpenuhinya keabsahan akad perceraian, tetapi juga dari kemampuan hukum menjamin kepastian status hukum, perlindungan hak-hak perempuan dan anak, serta terciptanya keadilan dalam hubungan hukum pascaperceraian.
3. Penelitian ini memperluas penerapan teori *mubādalah* dalam kajian hukum perceraian. Hasil penelitian menunjukkan bahwa prinsip kesalingan tidak hanya relevan dalam relasi suami dan istri selama perkawinan, tetapi juga dalam pengaturan hak dan kewajiban setelah perceraian. Dengan demikian, talak tidak lagi dipahami semata sebagai hak unilateral suami, melainkan sebagai peristiwa hukum yang harus mempertimbangkan keseimbangan hak, tanggung jawab, dan perlindungan seluruh anggota keluarga.
4. Penelitian ini menawarkan kerangka analitis berupa konsep *pembatasan tanpa penghapusan*, *keadilan bertingkat*, dan *kesalingan parsial* sebagai perspektif dalam membaca reformasi hukum keluarga Islam kontemporer. Kerangka tersebut dapat digunakan untuk menganalisis pembaruan hukum keluarga di berbagai negara Muslim yang berupaya

mempertahankan legitimasi fikih sekaligus mengakomodasi tuntutan perlindungan hak asasi, kepastian hukum, dan perubahan sosial..

7.2.2 Implikasi Praktis

1. Penelitian ini menunjukkan bahwa reformasi prosedur talak melalui pencatatan dan pengawasan pengadilan merupakan instrumen penting dalam memberikan kepastian hukum serta perlindungan terhadap perempuan dan anak. Oleh karena itu, pencatatan talak tidak semata dipahami sebagai kewajiban administratif, tetapi sebagai mekanisme untuk menjamin terpenuhinya hak-hak hukum para pihak setelah perceraian. Penelitian ini menunjukkan bahwa pemberitahuan resmi kepada istri merupakan unsur penting dalam mencegah kerugian akibat talak sepihak. Pemberitahuan talak memberi kesempatan kepada perempuan untuk mengetahui status hukumnya, menuntut hak pascaperceraian, dan mengurus kepentingan anak.
2. Hasil penelitian menegaskan pentingnya pemberitahuan resmi kepada istri dalam setiap proses perceraian. Mekanisme tersebut memberikan kepastian mengenai status hukum perkawinan serta membuka akses bagi perempuan untuk memperoleh hak-hak pascaperceraian, termasuk nafkah, mut'ah, hak asuh anak, dan penyelesaian administrasi hukum lainnya.
3. Penelitian ini menunjukkan bahwa efektivitas reformasi hukum keluarga sangat bergantung pada akses masyarakat terhadap lembaga peradilan. Oleh karena itu, penguatan kelembagaan pengadilan keluarga, penyediaan bantuan hukum, serta kemudahan prosedur penyelesaian perkara menjadi faktor penting dalam mewujudkan perlindungan hukum yang efektif bagi perempuan dan anak.
4. Hasil penelitian menegaskan bahwa perlindungan anak harus menjadi orientasi utama dalam setiap reformasi hukum perceraian. Pengaturan mengenai nafkah anak, *ḥaḍānah*, pendidikan, tempat tinggal, dan kepastian status

administratif merupakan bagian integral dari tujuan pembaruan hukum keluarga yang berorientasi pada kemaslahatan.

5. Pada tataran yang lebih luas, penelitian ini menunjukkan bahwa reformasi hukum talak di Mesir memiliki relevansi bagi pengembangan hukum keluarga Islam di berbagai negara Muslim, termasuk Indonesia. Pengalaman Mesir memperlihatkan bahwa pembaruan hukum keluarga dapat dilakukan melalui penguatan aspek prosedural dan kelembagaan tanpa menghilangkan prinsip-prinsip dasar syariat. Temuan ini dapat menjadi bahan refleksi bagi pembentuk kebijakan, akademisi, dan praktisi hukum dalam mengembangkan sistem hukum keluarga yang lebih responsif terhadap perubahan sosial serta mampu memberikan perlindungan yang lebih optimal bagi perempuan dan anak.

7.3 Keterbatasan Penelitian

Penelitian ini memiliki beberapa keterbatasan. Pertama, penelitian ini merupakan penelitian hukum yuridis-normatif dengan pendekatan kualitatif, sehingga data yang digunakan bersumber dari studi kepustakaan dan studi dokumentasi. Penelitian ini belum melakukan wawancara langsung dengan hakim *Mahākim al-Ushrah, ma'dzūn*, praktisi hukum, maupun perempuan yang mengalami perkara perceraian di Mesir.

Kedua, penelitian ini dibatasi pada *Iṣlāḥ Qānūn al-Ṭalāq* di Mesir, khususnya pengaturan talak sepihak dalam Undang-Undang Status Personal. Oleh karena itu, penelitian ini tidak membahas seluruh aspek hukum keluarga Mesir secara luas, seperti perkawinan, nasab, waris, dan perwalian, kecuali yang berkaitan langsung dengan perceraian dan perlindungan perempuan serta anak pascaperceraian.

Ketiga, penelitian ini lebih menekankan analisis normatif, konseptual, dan historis-kontekstual terhadap reformasi hukum talak. Karena itu, penelitian ini belum mengukur secara empiris efektivitas penerapan aturan pencatatan talak, pemberitahuan talak, *khulu'*, nafkah, mut'ah, dan *ḥaḍānah* dalam praktik pengadilan keluarga Mesir.

Keempat, akses terhadap putusan pengadilan keluarga Mesir dan data statistik terbaru masih terbatas. Hal ini menyebabkan pembahasan mengenai praktik yudisial lebih banyak bertumpu pada literatur akademik, peraturan perundang-undangan, dan data sekunder yang relevan.

Dengan adanya keterbatasan tersebut, hasil penelitian ini perlu dipahami sebagai analisis normatif-kontekstual terhadap reformasi hukum talak di Mesir. Penelitian lanjutan dapat dikembangkan melalui studi lapangan, wawancara, kajian putusan pengadilan yang lebih luas, atau perbandingan dengan negara Muslim lain agar diperoleh gambaran yang lebih komprehensif.

7.4 Saran

Berdasarkan simpulan dan implikasi penelitian di atas, saran yang dapat diajukan adalah sebagai berikut.

1. Bagi peneliti selanjutnya, kajian mengenai reformasi hukum talak di Mesir masih dapat dikembangkan dengan meneliti praktik pengadilan keluarga secara lebih mendalam. Penelitian lanjutan dapat memfokuskan diri pada pelaksanaan putusan nafkah, mut'ah, *ḥaḍānah*, dan eksekusi hak anak pascaperceraian. Selain itu, penelitian komparatif antara Mesir dan negara Muslim lain, termasuk Indonesia, dapat dilakukan untuk melihat variasi model pembatasan talak sepihak dalam sistem hukum keluarga Islam.
2. Bagi pengembangan kajian hukum keluarga Islam, penelitian ini menyarankan agar reformasi talak tidak hanya dibahas dari aspek keabsahan fikih, tetapi juga dari aspek kepastian hukum, perlindungan perempuan, perlindungan anak, dan keadilan relasional. Kajian hukum keluarga Islam perlu memberi

perhatian lebih besar pada hubungan antara norma hukum, prosedur administratif, praktik pengadilan, dan kondisi sosial perempuan pascaperceraian.

3. Bagi pembuat kebijakan hukum keluarga di negara-negara Muslim, pengaturan talak sepihak perlu disertai mekanisme perlindungan yang jelas. Pencatatan talak, pemberitahuan resmi kepada istri, penguatan hak nafkah, pelaksanaan mut'ah, perlindungan ḥaḍānah, dan pengawasan terhadap nafkah anak perlu diperkuat agar talak tidak menimbulkan kerugian yang lebih besar bagi perempuan dan anak.
4. Bagi lembaga peradilan keluarga, perlu ada penguatan mekanisme penyelesaian perkara perceraian yang tidak hanya menilai keabsahan formal perceraian, tetapi juga memastikan terpenuhinya hak-hak perempuan dan anak. Pelaksanaan putusan nafkah, mut'ah, ḥaḍānah, dan nafkah anak perlu mendapat perhatian agar perlindungan hukum tidak berhenti pada tataran normatif.
5. Bagi masyarakat Muslim, diperlukan peningkatan literasi hukum keluarga agar talak tidak dipahami sebagai hak sepihak yang dapat digunakan secara sewenang-wenang. Talak memiliki konsekuensi hukum, moral, sosial, dan keagamaan. Oleh karena itu, kesadaran tentang pencatatan talak, pemberitahuan kepada istri, tanggung jawab nafkah, dan perlindungan anak perlu diperkuat dalam kehidupan keluarga Muslim.
6. Bagi lembaga pendidikan dan dakwah, perlu dikembangkan materi edukasi hukum keluarga yang menekankan prinsip keadilan, maṣlaḥah, dan mubāḍalah. Edukasi ini penting agar masyarakat memahami bahwa hukum keluarga Islam tidak hanya mengatur hak, tetapi juga tanggung jawab dan perlindungan terhadap pihak yang rentan, terutama perempuan dan anak pascaperceraian.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Kodir, F. (2019). *Qira'ah Mubadalah* (Cetakan pertama). IRCiSoD Yogyakarta.
- Al-Sharmani, M. (2009). Egyptian Family Courts: A Pathway of Women's Empowerment? *Hawwa*, 7(2), 89–110. <https://doi.org/10.1163/156920709X12511890014504>
- Al-Sharmani, M. (2010). Legal reform, women's empowerment and social change: The case of Egypt. *IDS Bulletin*, 41(2), 10–17. <https://doi.org/10.1111/j.1759-5436.2010.00118>.
- Al-Sharmani, M. (2017). *Gender Justice and Legal Reform in Egypt: Negotiating Muslim Family Law*. The American University in Cairo Press. <https://doi.org/10.2307/j.ctv2ks707n>
- al-Syātibī. (1997). *كتاب الموافقات—المكتبة الشاملة*. Dār Ibn 'Affān. https://shamela.ws/book/11435?utm_source=chatgpt.com
- Amin, S., & Al-Bassusi, N. H. (2004). Education, wage work, and marriage: Perspectives of Egyptian working women. *Journal of Marriage and Family*, 66(5), 1287–1299. <https://doi.org/10.1111/j.0022-2445.2004.00093>.
- Arab Republic of Egypt. (1920). Law No. 25 of 1920 concerning maintenance and personal status matters.
- Arab Republic of Egypt. (1929). Law No. 25 of 1929 concerning certain personal status provisions.
- Arab Republic of Egypt. (1985). Law No. 100 of 1985 amending certain provisions of personal status laws.
- Arab Republic of Egypt. (2000). Law No. 1 of 2000 regulating certain conditions and procedures of litigation in personal status matters.
- Arab Republic of Egypt. (2004a). Law No. 10 of 2004 establishing family courts.
- Arab Republic of Egypt. (2004b). Law No. 11 of 2004 establishing the family insurance fund.

- Arab Republic of Egypt. (2005). Law No. 4 of 2005 amending provisions on child custody in personal status law.
- Auda, J. (2008). *Maqasid al-Shariah as philosophy of Islamic law: A systems approach*. London & Washington, DC: International Institute of Islamic Thought.
- Bernard-Maugiron, N., & Dupret, B. (2008). Breaking Up the Family: Divorce in Egyptian Law and Practice. *Hawwa*, 6(1), 52–74. <https://doi.org/10.1163/156920808X298921>
- Bernard-Maugiron, N. (2010). Personal Status Laws in Egypt: FAQ. Promotion of Women's Rights, GTZ Egypt.
- Bernard-Maugiron, N. (2023). Family law in Egypt. In A. K. Wing & H. A. Kassim (Eds.), *Family law and gender in the Middle East and North Africa: Change and stasis since the Arab Spring* (pp. 43–58). Cambridge University Press.
- Bidayati, K. (2024). *Hak-hak perempuan dalam pembaruan hukum keluarga islam di indonesia dan mesir* [doctoral Thesis, Sekolah Pascasarjana UIN Syarif Hidayatullah Jakarta]. <https://repository.uinjkt.ac.id/dspace/handle/123456789/82175>
- Creswell, J. W. (2014). *Research Design: Qualitative, Quantitative, and Mixed Methods Approaches*. SAGE.
- Corradini, V., & Buccione, G. (2023). Unilateral divorce rights, domestic violence and women's agency: Evidence from the Egyptian Khul reform. *Journal of Development Economics*, 160, 102947.
- Dupret, B. (2007). What Is Islamic Law?: A Praxiological Answer and an Egyptian Case Study. *Theory, Culture & Society*, 24(2), 79–100. <https://doi.org/10.1177/0263276407074997>
- Elhini, M., Hassaballa, H., Simpson, N. P., Balbaa, M., Ibrahim, R., Mansour, S., Abou-Kota, M. E., & Ganzour, S. (2024). The land degradation and desertification socioeconomic nexus in Egypt's delta region: A case study on Alexandria and

- Beheira. *Heliyon*, 10(10), e31165.
<https://doi.org/10.1016/j.heliyon.2024.e31165>
- El-Ramady, H., Alshaal, T., Bakr, N., Elbana, T., Mohamed, E., & Belal, A.-A. (Ed.). (2019). *The Soils of Egypt*. Springer International Publishing. <https://doi.org/10.1007/978-3-319-95516-2>
- Hassani-Nezhad, L., & Sjögren, A. (2014). Unilateral Divorce for Women and Labor Supply in the Middle East and North Africa: The Effect of Khul Reform. *Feminist Economics*, 20(4), 113–137.
<https://doi.org/10.1080/13545701.2014.932421>
- Ibn al-Qayyim. (1991). *I'lām al-Muwaqqi'īn 'an Rabb al-Ālamīn* (3 ed.). Dār al Kutub al-Ilmiyyah.
- Krippendorff, K. (2018). *Content Analysis: An Introduction to Its Methodology*. SAGE Publications.
- Lindbekk, M. (2016). Inscribing Islamic Shari'a in Egyptian Divorce Law. *Oslo Law Review*, 3(2), 103–135.
<https://doi.org/10.5617/oslaw4081>
- Lindbekk, M. (2017). Judicial activism in the context of the 2011 Egyptian revolution: Changing notions of masculinity and femininity. *Religion and Gender*, 7(1), 105–120.
<https://doi.org/10.18352/rg10206>
- Lindbekk, M. (2019). Gender Justice and Legal Reform in Egypt: Negotiating Muslim Family Law, by Mulki al-Sharmani. *Religion and Gender*, 9(1), 131–133.
<https://doi.org/10.1163/18785417-00901009>
- Lombardi, C. B. (2006). *State Law as Islamic Law in Modern Egypt: The Incorporation of the Sharī'a into Egyptian Constitutional Law*. Brill.
- Miles, M. B., Huberman, A. M., & Saldaña, J. (2014). *Qualitative data analysis: A methods sourcebook* (Edition 3). Sage.
- Soekanto, S., & Mamudji, S. (1986). *Penelitian hukum normatif: Suatu tinjauan singkat*. Penerbit CV. Rajawali.

- Soerjono Soekanto, 1942-. (2007). *Penelitian hukum normatif: Suatu tinjauan singkat*. Raja Grafindo Persada. Perpustakaan Sekolah Tinggi Ilmu Kepolisian (STIK). <https://library.stik-ptik.ac.id>
- Sonbol, A. E.-A. (Ed.). (1996). *Women, the family, and divorce laws in Islamichistory*. Syracuse University Press.
- Sonneveld, N. (2012). *Khul' Divorce in Egypt: Public Debates, Judicial Practices, and Everyday Life*. American University in Cairo Press. <https://doi.org/10.5743/cairo/9789774164842.001.0001>
- Sonneveld, N. (2019a). Divorce Reform in Egypt and Morocco: Men and Women Navigating Rights and Duties. *Islamic Law and Society*, 26(1–2), 149–178. <https://doi.org/10.1163/15685195-00260A01>
- Sonneveld, N. (2019b). Divorce Reform in Egypt and Morocco: Men and Women Navigating Rights and Duties. *Islamic Law and Society*, 26(1–2), 149–178. <https://doi.org/10.1163/15685195-00260A01>
- Tucker, J. E. (2008). *Women, Family, and Gender in Islamic Law* (1 ed.). Cambridge University Press. <https://doi.org/10.1017/CBO9780511841316>
- Voorhoeve, M. (2020). Ḥaḍāna practices in Tunisia: Between women's rights and the best interest of the child, 1956–2019. *Hawwa: Journal of Women of the Middle East and the Islamic World*, 18(2–3), 194–225. <https://doi.org/10.1163/15692086-12341377>
- Watanabe, L., & Mustafa, I. A. (2015). *Sinai Peninsula – from Buffer Zone to Battlefield*. (168).
- Welchman, L. (2004). Egypt: New deal on divorce. *International Survey of Family Law*. <https://soas-repository.worktribe.com/output/442924/egypt-new-deal-on-divorce>
- Welchman, L. (2007). *Women and Muslim Family Laws in Arab States: A Comparative Overview of Textual Development and*

Advocacy. Amsterdam University Press.
<https://doi.org/10.5117/9789053569740> Zaid, S. M.,
 Mamoun, M. M., & Al-Mobark, N. M. (2014). *Vulnerability
 Assessment of the Impact of Sea Level Rise and Land
 Subsidence on North Nile Delta Region*.

Zaid, S. M., Mamoun, M. M., & Al-Mobark, N. M. (2014). Vulnerability
 Assessment of the Impact of Sea Level Rise and Land
 Subsidence on North Nile Delta Region. *World Applied
 Sciences Journal*, 32, 325–342.

Zantout, M. R. (2006). Khul': Between Past and Present. *SSRN
 Electronic Journal*. <https://doi.org/10.2139/ssrn.1094367>



BIODATA PENULIS

Nama : Mariatul Ulfah
 Tempat Tgl Lahir : Batang, 07 Oktober 1997
 Alamat : Jl. KHM Manyur Gg. 2 No. 24, Kel. Bendan Kergon, Kec.

Tahun	Judul
2024	Baby Blues Syndrome dalam Al-Qur'an (Studi Atas Tafsir Al-Azhar)
2025	Jurnal Sinta 5, "Perkawinan yang Tidak Tercatat (Kawin Siri) dalam Perspektif Hukum Negara dan Fatwa Islam di Indonesia dan Mesir

Pekalongan Barat, Kota Pekalongan
 Telepon/WA : 082111860104
 Email : mariatulfah@gmail.com

Riwayat Pendidikan

Tahun	Sekolah
2003-2009	SDN Banaran 01
2009-2012	Ponpes Darul Amanal Kendal
2012-2016	Ponpes Darussalam Gontor Putri Kampus 5
2016-2017	Universitas Darussalam Gontor
2017-2018	Dar el Lughoh Syaikh Zaed
2018-2020	Univ. Al-Azhar Syarif
2020-2024	UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan
2024-2026	Pascasarjana UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan

Riwayat Organisasi

Tahun	Organisasi
2015-2016	Ketua koordinator Pramuka Gontor putri 5
2017-2018	Devisi Keputrian IKPM Kairo
2017-2018	Devisi Keputrian Kelompok Studi Walisongo Kairo

Pengalaman Kerja

Tahun	Tempat
2016-2017	Guru KMI Darussalam Gontor putri 5

Karya Ilmiah

Pekalongan, 28 Juni 2026

Penulis



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
K.H. ABDURRAHMAN WAHID PEKALONGAN
PERPUSTAKAAN

Jl. Pahlawan Km.5 Rowolaku Kajej Kab. Pekalongan 51161 Telp. (0285) 412575
www.perpustakaan.uingusdur.ac.id email: perpustakaan@uingusdur.ac.id

LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademika UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan, yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : MARIATUL ULFAH
NIM : 50124012
Jurusan/Prodi : MHKI
No. Hp : 082111860104

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Perpustakaan UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif atas karya ilmiah:

☐ Tugas Akhir ☐ Skripsi ☒ Tesis ☐ Desertasi ☐ Lain-lain (.....)

yang berjudul :

ISLĀH QĀNŪN AL-TALĀQ DI MESIR: KAJIAN ATAS TALAK SEPIHAK DAN PRINSIP KEADILAN DALAM UNDANG-UNDANG STATUS PERSONAL

Beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif ini Perpustakaan UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan berhak menyimpan, mengalih-media/format-kan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikannya, dan menampilkan/ mempublikasikannya di Internet atau media lain secara fulltext untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Perpustakaan UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Pekalongan, 15 Juli 2026



Mariatul Ulfah